



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN DOKTRIN PERMULAAN PELAKSANAAN
(*BEGIN VAN UITVOERING*) DALAM PERBUATAN MAKAR
(ANALISIS TERHADAP PERMULAAN PELAKSANAAN
(*BEGIN VAN UITVOERING*) DALAM PRAKTEK PERADILAN
PERKARA MAKAR DI INDONESIA)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**TEGUH BASUKI HERU YUWONO
NPM. 0906581782**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2011**




**Universitas Indonesia
Perpustakaan**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Teguh Basuki Heru Yuwono

NPM : 0906581782

Tanda Tangan : 

Tanggal : 30 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : TEGUH BASUKI HERU YUWONO
NPM : 0906581782
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : "Penerapan Doktrin Permulaan Pelaksanaan
(*Begin Van Uitvoering*) Dalam Perbuatan Makar
(Analisis Terhadap Permulaan Pelaksanaan
(*Begin Van Uitvoering*) Dalam Praktek Peradilan
Perkara Makar Di Indonesia)"

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI :


Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
Pembimbing



Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
Ketua Sidang / Penguji



Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H.
Anggota Sidang / Penguji



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT, karena hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini tepat pada waktunya. Penelitian tesis yang berjudul “Penerapan Doktrin Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*) Dalam Perbuatan Makar (Analisis Terhadap Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*) Dalam Praktek Peradilan Perkara Makar Di Indonesia)” merupakan suatu karya tulis yang dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Peneliti menyadari dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu dengan segala hormat, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Safri Nugraha, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat padat dengan kesabaran membimbing peneliti dari awal hingga terselesainya penelitian tesis ini.
5. Dr. Ignatius Sriyanto, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji tesis peneliti serta memberikan banyak masukan demi kesempurnaan penelitian tesis ini.
6. Dosen Pengajar Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga menambah pemahaman peneliti akan khasanah ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

7. Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
8. Almarhum Ayahanda ku Masduki Djufri, yang tidak memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendampingi saat-saat terakhir kepergian beliau menghadap Sang Illahi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya demi terselesainya penelitian peneliti untuk meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia yang merupakan kebanggaan dan harapan beliau dalam keluarga.
9. Ibunda ku Tarmisih, wanita lemah dan renta namun penuh kelembutan dan kesabaran setiap detik dalam hidupnya selalu mendoakan peneliti, sehingga atas restunya peneliti mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi di Universitas Indonesia.
10. Keluarga Masduki Djufri, kakak-kakak ku, adik-adik ku dan keponakan ku yang selalu memberikan dukungan moriil maupun materiil sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dan mampu meraih gelar Magister Hukum di Universitas Indonesia.
11. Kekasihku Sahara Haming yang dengan ketulusan cintanya, kesabaran serta kesetiiaanya menemani dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dengan baik dan tepat waktu.
12. Para Polisi, Jaksa dan Hakim yang bertugas atau pernah bertugas di daerah Papua dan Papua Barat yang bersedia meluangkan waktunya ditengah kesibukannya menjalankan tugas untuk dijadikan narasumber oleh peneliti dalam penelitian tesis ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan yang mengikuti program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2009, khususnya Sidharta Praditya R.P., Tendik Wicaksono, Yudie Arieanto T.S., Eko Wahyudi, Rahmat S. Simbolon dan Bayu Hardiyudanto atas saran dan bantuan baik moriil maupun materiil dengan ikhlas dan tulus kepada peneliti hingga terselesaikannya penelitian tesis ini.
14. Seluruh Almamaterku: SD Siwi Bhakti Surabaya, SMP Negeri 5 Surabaya, SMU Negeri 7 Surabaya, Politeknik Elektronika Negeri Institut Teknologi

Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, serta Fakultas Hukum Universitas Airangga Surabaya, yang telah membekali peneliti dengan Ilmu dan Pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini dan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) di Universitas Indonesia yang peneliti cita-citakan sedari dulu.

15. Dan yang terakhir, tidak lupa peneliti ucapkan terima kasih yang tak terkira kepada semua teman, sahabat, serta semua orang yang telah mengisi hidup peneliti dengan ilmu dan pengetahuan, nasehat, kebaikan-kebaikan, kesan, kenangan serta arti hidup. Maafkanlah karena keterbatasan sehingga tidak mungkin bagi peneliti untuk menyebutkan nama satu persatu, namun jangan pernah berpikir bahwa peneliti telah melupakan kalian, sebab tanpa kalian peneliti yakin semua ini tidak akan pernah ada artinya.

Semoga Allah SWT senantiasa menyayangi dan melimpahkan karunia-Nya kepada mereka semua...amin.

Akhirnya, tiada suatu hal yang sempurna, dan peneliti menyadari bahwa dalam penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata semoga penelitian tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya...amin.

Jakarta, Juni 2011

Peneliti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Teguh Basuki Heru Yuwono
NPM : 0906581782
Program Studi : Pascasarjana – Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENERAPAN DOKTRIN PERMULAAN PELAKSANAAN (*BEGIN VAN UITVOERING*) DALAM PERBUATAN MAKAR (ANALISIS TERHADAP PERMULAAN PELAKSANAAN (*BEGIN VAN UITVOERING*) DALAM PRAKTEK PERADILAN PERKARA MAKAR DI INDONESIA)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juni 2011
Yang menyatakan



(Teguh Basuki Heru Yuwono)

ABSTRAK

Nama : Teguh Basuki Heru Yuwono
Program Studi : Pascasarjana-Sistem Peradilan Pidana
Judul : Penerapan Doktrin Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*) Dalam Perbuatan Makar (Analisis Terhadap Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*) Dalam Praktek Peradilan Perkara Makar Di Indonesia)

Tesis ini membahas tentang penerapan doktrin permulaan pelaksanaan terhadap beberapa perkara makar untuk mengetahui bagaimana corak permulaan pelaksanaannya sehingga sudah dianggap merupakan perbuatan makar, yang selanjutnya atas kecenderungan tersebut peneliti juga akan melakukan penelitian terhadap penegak hukum untuk mengetahui pemahaman penegak hukum atas permulaan pelaksanaan sehingga diharapkan terdapat korelasi antara keduanya. Penelitian ini beranjak dari tidak diaturnya secara jelas batas-batas suatu permulaan pelaksanaan perbuatan makar sehingga rentan bertentangan dengan asas legalitas, mengingat pasal-pasal makar juga tidak memberikan rumusan yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dilarang untuk dilakukan. Dari penelitian yang sifatnya yuridis normatif yang dilengkapi dengan wawancara, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) serta dianalisa secara deskriptif analisis, diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan pendekatan doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan, kecenderungan permulaan pelaksanaan dalam penanganan perkara makar adalah bercorak subyektif, yakni memandang bahwa sudah ada permulaan pelaksanaan melakukan makar ketika sudah ada niat untuk itu yang telah diwujudkan dalam perbuatan. Dari hasil wawancara terhadap penegak hukum ternyata diperoleh kesimpulan bahwa kecenderungan penegak hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan adalah memang bercorak subyektif. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa kecenderungan permulaan permulaan pelaksanaan dalam perkara makar adalah bercorak subyektif karena sikap penegak hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar juga subyektif.

Kata kunci :

makar, permulaan pelaksanaan, doktrin permulaan pelaksanaan.

ABSTRACT

Name : Teguh Basuki Heru Yuwono
Program : Graduate Program – Criminal Justice System
Title : The application of the doctrine of commencement of the implementation (Begin Van Uitvoering) on treason case (An analysis on commencement of the implementation (Begin Van Uitvoering) in judicial treason case in Indonesia)

This thesis discusses the application of the doctrine of commencement of the implementation on several treason cases to identify what patterns of commencement of the implementation considered as treason. Then, based on those tendencies, a research regarding how good law enforcers understood the commencement of the implementation was done. Therefore, it is expected that there is a correlation between them. This research started from the fact that there is no clear regulation about the lines of commencement of the implementation on treason cases so that it is likely to be against the principle of legality because treason articles do not clearly define the formula about what kinds of actions that are prohibited to commit. A conclusion obtained from a juridical normative research supported with interviews using statue approach and conceptual approach which then descriptively analyzed showed that by using the doctrine of commencement of the implementation approach, the tendency of commencement of the implementation in handling treason cases was subjective. It means that there is a commencement of the implementation to commit treason when someone has an intention to commit an offense and the person performs any act that constitutes a substantial step toward the commission of that offense. The result of the interviews on the law enforcer showed that the law enforcer had a tendency to be subjective in understanding the commencement of the implementation. In a whole, it is understandable that the tendency of the commencement of the implementation in a treason case is subjective because the attitude of law enforcer in understanding commencement of the implementation on a treason case is also subjective.

Key words :

treason, commencement of the implementation, the doctrine of commencement of the implementation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Pertanyaan Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.6. Kerangka Teori.....	10
1.7. Kerangka Konseptual.....	17
1.8. Metode Penelitian	20
1.9. Sistematika Penelitian.....	22
BAB 2. MAKAR SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM KUHP.....	24
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dalam KUHP	24
2.1.1. Kategorisasi Tindak Pidana dalam KUHP (Kejahatan dan Pelanggaran).....	24
2.1.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.....	32
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Makar	46
2.2.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Makar.....	46
2.2.2. Ketentuan Pidana Lainnya dalam KUHP yang Berkaitan Dengan Makar.....	50
BAB 3. MAKAR SEBAGAI SUATU KEKHUSUSAN DALAM PERCOBAAN.....	58
3.1. Percobaan dan Dapat Dipidananya Percobaan.....	58
3.1.1. Pengertian Percobaan	58
3.1.2. Dapat Dipidananya Percobaan Melakukan Kejahatan.....	60
3.2. Unsur-unsur Percobaan.....	64
3.2.1. Pengertian Niat.....	64
3.2.2. Pengertian Permulaan Pelaksanaan.....	67
3.2.3. Pengertian Tidak Selesai Pelaksanaan Bukan Karena Kehendaknya Sendiri	79
3.3. Makar Sebagai Percobaan yang Berdiri Sendiri	81
3.4. Percobaan dan Makar dalam R-KUHP Tahun 2010.....	84

BAB 4. ANALISA PERMULAAN PELAKSANAAN DALAM PERKARA MAKAR DAN PEMAHAMAN PENEGAK HUKUM TENTANG PERMULAAN PELAKSANAAN.....	89
4.1. Analisa Permulaan Pelaksanaan Dalam Praktek Peradilan Pidana Perkara Makar di Indonesia.....	91
4.1.1. Perkara makar A.n. George Risyard Dkk.....	92
4.1.2. Perkara makar A.n. Muhamad Husen	104
4.1.3. Perkara makar A.n. Letkol Untung	116
4.2. Pemahaman Penegak Hukum Tentang Permulaan Pelaksanaan dalam Perbuatan Makar.....	127
4.2.1. Pemahaman Polisi Tentang Permulaan Pelaksanaan dalam Perbuatan Makar.....	127
4.2.2. Pemahaman Jaksa Tentang Permulaan Pelaksanaan dalam Perbuatan Makar.....	131
4.2.3. Pemahaman Hakim Tentang Permulaan Pelaksanaan dalam Perbuatan Makar	136
BAB 5. PENUTUP.....	144
5.1.Kesimpulan	144
5.2.Saran.....	145
DAFTAR REFERENSI

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menyatakan kedaulatannya pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi kemerdekaan merupakan Negara dengan berbagai bentuk keanekaragaman suku, agama, budaya, adat istiadat, sumber daya alam maupun manusia. Komitmen persatuan melalui proklamasi serta dengan kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan modal yang sangat berharga dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Bung Karno mengajukan ideologi nasionalisme sebagai prasyarat untuk mendirikan NKRI, didasarkan pada realitas politik bahwa bangsa Indonesia memerlukan ideologi yang dapat mengikat dan mewartakan kemajemukan (pluralisme).¹ Dalam pandangan politik Bung Karno kemajemukan pada dasarnya bukan penghalang bagi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam sebuah tatanan negara, apalagi suku bangsa yang ada di Indonesia mempunyai kesamaan emosional sebagai bekas jajahan kolonial Hindia Belanda.²

Kemajemukan bangsa Indonesia pada kenyataannya juga tidak lepas dari berbagai permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, politik maupun permasalahan di bidang keamanan. Permasalahan di bidang keamanan muncul dari gangguan yang kecil hingga yang berkualifikasi dapat mengancam integritas keutuhan NKRI. Gangguan yang dapat mengancam integritas NKRI diantaranya termasuk gangguan keamanan yang terjadi di beberapa wilayah dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dan melalui Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku.

Menghadapi realitas permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam integritas bangsa, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga ketertiban terutama keamanan di dalam masyarakat. Dengan

¹ J. Karini Soedjendro, "Pancasila Dinamisator NKRI", <http://www.suaramerdeka.com/harian/0308/14/khal.htm>, diunduh 25 Januari 2011.

² *Ibid*

ketertiban dan keamanan yang terjamin, kehidupan masyarakat akan dapat berjalan sesuai dengan norma-norma yang ditentukan.³ Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, bahwasannya tujuan dibentuknya suatu pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hakekatnya fungsi pemerintah salah satunya adalah memberikan perlindungan terhadap segala ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Pemerintah dalam upayanya untuk menjaga keselarasan dan melindungi kehidupan berbangsa diantaranya dengan merumuskan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).⁴ Hal yang demikian merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan baik itu kepentingan pribadi (*individuele belangen*), kepentingan masyarakat (*maatschappelijke belangen*) atau juga kepentingan negara itu sendiri (*staatsbelangen*) dengan sarana hukum pidana yang mengenakan pidana bagi pelakunya.⁵

Adanya ancaman pidana terhadap siapa yang melanggar larangan berbuat merupakan suatu ciri umum dari suatu tindak pidana, yang membedakan dengan larangan berbuat yang bukan tindak pidana dalam lapangan hukum selain hukum pidana.⁶ Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan hukum negara, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat bab yang secara khusus mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Dalam bab tersebut diatur diantaranya perbuatan yang dinamakan makar. Tujuan diaturnya

³ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993), hlm. 5.

⁴ Lebih lanjut menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal ("criminal policy") dengan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" ("penal policy"). Lihat Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet. 2, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 254.

⁵ Lihat Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2002), hlm. 2.

⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian Satu*, (Tanpa Tempat, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun) hlm. 69. Lihat juga Sudarto, *Hukum Pidana I*, cet.2, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 12. Menurut Sudarto, hukum pidana mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat sebagaimana hukum pada umumnya, sedangkan fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) itu bisa dari orang seorang, lembaga atau kolektiva, misalnya masyarakat, negara dan sebagainya.

perbuatan makar yang diatur dalam KUHP dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum negara atas:⁷

1. keamanan kepala negara;
2. keamanan wilayah negara;
3. keamanan bentuk pemerintahan negara.

Makar bukanlah hal yang baru di Indonesia, tercatat telah terjadi beberapa gerakan makar di Indonesia. Salah satu peristiwa makar yang berhubungan dengan keamanan kepala negara yang paling mencengangkan adalah Peristiwa Cikini. Pada 30 November 1957, pukul 20.55 Wib, lima buah granat dilemparkan ke arah Presiden Soekarno, yang malam itu menghadiri perayaan Lustrum III Yayasan Perguruan Tjikini di Jalan Cikini, Jakarta Pusat.⁸ Para pelaku utamanya segera tertangkap, antara lain Yusuf Ismail, Saadon bin Muhamad, Tasrif bin Husein, dan Tasim bin Abubakar dan keempat terdakwa tersebut kemudian dijatuhi hukuman mati.⁹ Tanggal 25 April 1950, Republik Maluku Selatan (RMS) diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda (diantaranya Chr. Soumokil, Ir. J.A. Manusama dan J.H. Manuhutu), dengan presiden Dr. Chr. R. S. Soumokil (mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur). RMS bertujuan menjadi negara sendiri lepas dari Negara Indonesia Timur.¹⁰ Tanggal 2 September 1963, Soumokil tertangkap dan pada tahun 1964 diadili serta dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).¹¹ Adapun upaya untuk menggulingkan pemerintah secara inkonstitusional diantaranya adalah terjadinya gerakan yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965, dalam peristiwa ini beberapa orang harus di hadapkan di sidang Mahmilub dan dijatuhi pidana mati.

Dalam perkembangannya di era kebebasan berpendapat seperti saat ini, penggunaan kata makar bukan semata-mata milik penguasa saja. Dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya, kata makar sudah

⁷ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 33.

⁸ "Dari Geranat Di Cikini Sampai Bom", <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1984/10/13/NAS/mbm.19841013.NAS41522.id.html>, diunduh 10 Januari 2011.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ "Republik Maluku Selatan Dari Masa ke Masa", <http://www.tempointeraktif.com/hg/naras/2004/05/12/nrs.20040512-01.id.html>, diunduh 10 Januari 2011.

¹¹ *Ibid.*

mengalami pergeseran makna dari tujuannya yakni untuk melindungi keamanan kepala negara, keamanan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan negara .

Sebagai contoh dalam proses pemberhentian Jaksa Agung Hendarman Soepandji yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Yusril Ihza Mahendra,¹² muncul istilah makar yang ditujukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas belum dikeluarkannya Keputusan Presiden tentang pemberhentian Jaksa Agung. Kelompok Petisi 28, misalnya, menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah melakukan “makar” karena menolak putusan Mahkamah Konstitusi.¹³

Bahkan setelah Jaksa Agung Hendarman Soepandji benar-benar diberhentikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono melalui Keppres No.104 P/2010 tertanggal 24 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat Jaksa Agung Hendarman Soepandji dan menugaskan Wakil Jaksa Agung Darmono untuk melanjutkan tugas dan kewenangan Jaksa Agung RI sampai diangkat Jaksa Agung baru secara definitif, dalam wacana penggantian Jaksa Agung tersebut, kata makar kembali mencuat. Ketika 8.479 Jaksa membuat gerakan mendukung calon Jaksa Agung dari internal Kejaksaan, Umar S. Bakry seorang analis politik dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa, “jaksa-jaksa tersebut telah melakukan *fait accompli* atau bahkan makar internal, karena secara birokratis memaksa presiden memenuhi tuntutan mereka yang jelas naif dan tidak tahu aturan, aksi mereka kebablasan”.¹⁴

¹² Yusril mengajukan uji materiil terhadap keabsahan Jaksa Agung Hendarman Soepandji setelah dirinya dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Sisminbakum. Yusril menolak diperiksa sebelum ada putusan yang jelas terkait keabsahan masa jabatan Hendarman. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan”.

¹³ “Gawat, SBY Disebut Makar!”, <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=4606>, diunduh 5 Januari 2011.

¹⁴ “Makar Internal Kebablasan Para Jaksa”, http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=144065:makar-internal-kebablasan-para-jaksa&catid=46:analisis&

Dari beberapa fakta di atas, kata makar telah memperoleh pemaknaan tersendiri dalam masyarakat, terkesan muncul “stigma” dalam masyarakat bahwasannya sebuah perbuatan yang mengancam kelangsungan pemerintahan¹⁵ sudah dianggap sebagai perbuatan makar. Pasal-pasal tentang makar dalam KUHP dalam penerapannya kadangkala memang dianggap sangat subyektif dan sarat dengan interpretasi penguasa, serta dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan yang ada.

Bambang Widjojanto ketika menjadi Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan bahwa “ketentuan pidana makar dalam KUHP sering disalah gunakan penguasa untuk kepentingan politiknya sendiri serta merupakan cara penyelesaian gaya-gaya Orde Baru”.¹⁶ Faktanya, tuduhan makar memang sering digunakan selama Presiden Soeharto berkuasa serta pada umumnya tuduhan itu disebarkan pasca terjadinya demonstrasi besar atau huru-hara politik.¹⁷

Menurut sejarahnya, *aanslag* atau makar mulai muncul di dalam KUHP Belanda (WvS) pada tahun 1920 dan Undang-undang ini diberi nama *Anti Revolutie Wet* yang pada awalnya yang diberlakukan adalah percobaan (*poging*) untuk semua kejahatan¹⁸. Latar belakang lahirnya *Anti Revolutie Wet* ini karena ketakutan akan adanya revolusi di Belanda seperti yang telah terjadi di Rusia pada tahun 1918, dimana kaum *Bolsyewick* telah melakukan perebutan kekuasaan dengan cara revolusi serta melakukan eksekusi mati terhadap Tsar Nicolas II Rusia beserta seluruh keluarganya dan pembantu dekatnya.¹⁹ Keberlakuan pasal makar ini di Indonesia (Hindia Belanda), diterapkan melalui asas konkordansi,²⁰

Itemid=128, diunduh 5 Januari 2011

¹⁵ Dalam pengertian yang lebih luas, pemerintah adalah sesuatu yang lebih besar dari badan menteri-menteri (kekuasaan Eksekutif). Pemerintahan terdiri dari tiga kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lihat C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (Bandung: Nusa Media, 2008). hlm. 10.

¹⁶ Syamsul Mahmuddin, “Pasal-Pasal makar Di Republik Ketoprak”, <http://majalahforum.com/forum-utama.php?tid=50> diunduh 19 Desember 2010.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Andi Hamzah, “Perkembangan Bab-Bab Yang Terkait Dengan Proteksi Negara Dalam RUU KUHP”, (makalah disampaikan dalam Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh KOMNAS HAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 3-4 Juli 2007).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Lihat Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1994), hlm. 19. Berdasarkan asas konkordansi (*concordantie*), Menurut Pasal 75 *Regerings Reglement* dan Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, maka KUHP di negeri Belanda harus diberlakukan pula di daerah

berawal karena terjadinya revolusi atau pemberontakan PKI di Semarang tahun 1926 yang selanjutnya *aanslag* (makar) diperkenalkan di dalam *het wetboek van strafrecht* pada tahun 1930, khususnya delik terhadap keamanan negara dari pasal 104 sampai dengan Pasal 110.²¹

Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan era pemerintahan Hindia Belanda melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1946 yang merubah "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*" menjadi "*Wetboek van Strafrecht*" atau yang disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta menegaskan kembali keberlakuan KUHP tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958. Dengan pemberlakuan tersebut hingga saat ini hampir sebagian besar isi KUHP tidak banyak perubahan, termasuk juga pasal-pasal yang berkaitan dengan makar. Tentunya harus diingat bahwa teks asli *wetboek van strafrecht* atau KUHP hingga saat ini masih menggunakan bahasa Belanda, kecuali penambahan-penambahan kemudian sesudah tahun 1946 yang teksnya sudah tentu dalam bahasa Indonesia.²²

Selanjutnya apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan *aanslag* atau yang oleh kebanyakan penerjemah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata makar, undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kata *aanslag* tersebut.²³ Sebelum berlakunya *Anti Revolutie Wet*, makar sebagaimana diatur dalam 79 Sr. (87 KUHP) diberikan batasan sebagai berikut, "*makar terjadi segera sesudah adanya percobaan yang diancam dengan pidana melakukan perbuatan yang di rencanakan*".²⁴ Namun setelah disahkannya *Anti Revolutie Wet*, maka redaksional dari pasal 79 Sr. (87 KUHP) berubah sehingga memberikan batasan tentang perbuatan makar sebagai berikut, "*dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat*

jajahan seperti Hindia Belanda dengan penyesuaian pada situasi dan kondisi setempat. Lihat juga J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 3. Dalam perkembangannya, KUHP untuk Hindia Belanda ditetapkan dengan KB 15 Oktober 1915 dan diumumkan dalam lembaran negara Hindia Belanda nomor 732 tahun 1915 serta mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918

²¹ Andi Hamzah, "Perkembangan Bab-Bab Yang Terkait...", *loc. cit.*

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op. cit.*, hlm. 24.

²³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, ed.2, cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

²⁴ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum* (Bandung : Bina Cipta, 1987) hal. 244.

untuk itu telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53". Hal tersebut dapat diartikan bahwasannya sebelum adanya *Anti Revolutie Wet*, pelaku yang mengundurkan diri secara sukarela menghapus dapat dipidananya perbuatan makar.

Mengenai ditiadakannya unsur pengunduran diri secara sukarela setelah adanya *Anti Revolutie Wet*, van Bemmelen berpendapat demikian:²⁵

"Pembuat undang-undang pada tahun 1920 memilih redaksi yang berlaku sekarang, karena memandang makar dengan maksud membunuh raja, atau dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang bersandar pada undang-undang dasar atau mengubah bentuk pemerintah secara tidak sah adalah sedemikian berbahaya, sehingga menganggap makar dapat dipidana walaupun jika terdakwa sesudah melaksanakan tindakan itu, mengundurkan diri secara sukarela".

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwasannya "makar" sebagai kata tersendiri tidak merupakan konsep hukum, kata ini baru berarti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya"²⁶. Menurut beliau, "kejahatan ini dirumuskan secara khusus, dimana "makar" yang tidak berhasil dan yang berhasil diatur oleh pasal yang sama) karena kejahatan-kejahatan ini dianggap sangat berbahaya mengancam keamanan negara (mencegah revolusi)".²⁷

Kunci dari penafsiran apakah suatu perbuatan merupakan makar menurut Mardjono Reksodiputro tergantung pada pertanyaan apakah sudah ada "perbuatan permulaan pelaksanaan".²⁸ Tentunya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaku adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari makar dan bukan kejahatan lain.

Berkaitan dengan permulaan pelaksanaan Jan Rimmelink berpendapat bahwa, "tidak begitu jelas apa yang dimaksudkan dengan awal mula pelaksanaan niat, apakah tindakan itu harus tertuju pada perwujudan niatan ataukah perwujudan pada kejahatan, yang keduanya adalah berbeda".²⁹ Sependapat dengan Jan Rimmelink, Teguh Prasetyo berpendapat bahwasannya " walaupun

²⁵ J.M. van Bemmelen, *op.cit.*, hlm. 244-245

²⁶ Mardjono Reksodiputro, "Makar dalam Era Demokratisasi Di Indonesia" dalam *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), hlm. 55.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 289.

kelihatannya sederhana, ternyata jika dikaji lebih mendalam akan menimbulkan kesulitan yang cukup besar untuk menafsirkan dengan tepat pengertian permulaan pelaksanaan itu”.³⁰ Hal tersebut menurutnya mencakup dua hal sebagai berikut:³¹

- a. Permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *voorbereidingshandeling*.
- b. Apakah permulaan pelaksanaan itu “permulaan pelaksanaan dari kehendak” atukah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”

Penjelasan lebih lanjut mengenai permulaan pelaksanaan juga tidak ditemukan dalam *Memorie Van Toelichting* (M.v.T).³² Ahli hukum pidana dalam menafsirkan permulaan pelaksanaan pun terbagai dalam dua golongan besar, yakni mereka yang memandang permulaan pelaksanaan sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan ada juga yang menafsirkan permulaan pelaksanaan merupakan permulaan dari kejahatan.³³

Sebagai pihak yang menterjemahkan aturan hukum yang abstrak, perbedaan pemahaman tentunya juga terjadi diantara para penegak hukum dalam memaknai permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar. Perbedaan pemahaman tersebut akan tampak dari sikap penegak hukum dalam menterjemahkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam makar. Sikap penegak hukum tersebut diantaranya dapat terlihat dari pertimbangan-pertimbangannya dalam menuntut atau memutus perkara di persidangan, yang dalam pembuktian suatu perkara menggunakan pendekatan dari doktrin-doktrin ahli hukum pidana. Begitu juga melalui doktrin-doktrin hukum pidana dapat dianalisa kecenderungan penegak hukum memaknai permulaan pelaksanaan dan menerapkannya dalam peristiwa konkret sehingga jelas sikap penegak hukum dalam memahami permulaan pelaksanaan.

Sebagai pasal yang ditujukan untuk melindungi kepentingan negara, permulaan pelaksanaan sebagai kunci itu menentukan adanya perbuatan makar harus dipahami dengan baik oleh penegak hukum. Kesalahan menentukan batas-batas permulaan pelaksanaan akan mengakibatkan pasal-pasal makar menjadi

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 91.

³¹ *Ibid.*

³² A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (percobaan, penyertaan dan gabungan delik) dan Hukum Penetensier*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2003), hlm. 62.

³³ D. Schaffmeister et.all., *Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

pasal yang bersifat represif, mengingat undang-undang sendiri tidak memberikan batasan mengenai permulaan pelaksanaan.

Berdasarkan hal di muka, peneliti menganggap perlu melakukan penelitian hukum tentang masalah permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar, dan selanjutnya akan dituangkan dalam tesis yang penulis beri judul :

“PENERAPAN DOKTRIN PERMULAAN PELAKSANAAN (*BEGIN VAN UITVOERING*) DALAM PERBUATAN MAKAR (ANALISIS TERHADAP PERMULAAN PELAKSANAAN (*BEGIN VAN UITVOERING*) DALAM PRAKTEK PERADILAN PERKARA MAKAR DI INDONESIA)”

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas tampak bahwa unsur permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar merupakan unsur yang penting untuk dapat menentukan apakah pelaku benar-benar telah memenuhi kualifikasi telah melakukan perbuatan makar ataukah belum, meskipun pada kenyataannya ketentuan permulaan pelaksanaan sendiri masih membawa permasalahan dalam pemahamannya mengingat KUHP tidak memberikan penjelasan yang memadai dan hanya merujuk pada Pasal 53 KUHP tentang percobaan. Disinilah letak doktrin ahli hukum pidana berperan untuk membantu memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan sehingga dapat diimplementasikan dalam praktek peradilan sesuai dengan jiwa dari pasal yang dimaksudkan (pasal-pasal tentang makar) dan apa yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari permasalahan di atas, maka untuk mempertajam penelitian permasalahan tersebut dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah permulaan pelaksanaan yang dimaksudkan dalam perbuatan makar sama dengan dalam percobaan tindak pidana ?
2. Bagaimanakah kecenderungan penafsiran permulaan pelaksanaan dalam praktek peradilan perkara makar di Indonesia dengan menggunakan pendekatan doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan?

3. Bagaimanakah pemahaman penegak hukum tentang permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian tentang permulaan pelaksanaan ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk memperoleh gambaran apa permulaan pelaksanaan yang dimaksudkan dalam perbuatan makar sama dengan dalam percobaan tindak pidana.
2. Untuk memperoleh gambaran bagaimana kecenderungan penafsiran permulaan pelaksanaan dalam praktek peradilan perkara makar di Indonesia dengan menggunakan pendekatan doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan.
3. Untuk memperoleh gambaran bagaimana pemahaman penegak hukum tentang permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar.

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami batas-batas permulaan pelaksanaan, khususnya dalam perbuatan makar, baik untuk kalangan akademisi maupun masyarakat yang membutuhkannya.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum dalam penanganan perkara makar, utamanya dalam penerapan doktrin permulaan pelaksanaan dalam perkara makar.

1.6. Kerangka Teori

Dalam hukum pidana, undang-undang pidana dibatasi dengan asas legalitas.³⁴ Asas ini menentukan bahwasannya tidak ada perbuatan yang dilarang

³⁴ Lihat Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 7. Paul Johan Anselm von Fuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801 merumuskan asas legalitas dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*

dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.³⁵

KUHP mengatur asas ini dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”³⁶. Asas legalitas sebagaimana juga yang telah diatur dalam KUHP, setidaknya-tidaknya memiliki empat aspek yaitu:³⁷

1. *lex scripta*
it's statute, (a written law) that makes certain behaviour punishable. Without a statutory definition of certain behaviour as a crime, this behaviour is not punishable.
2. *lex certa*
the principle of maximum certainty, which is particular, directed to the legislature. The legislature must define, as clearly and unequivocally as possible, where the boundaries of punishability lie. By a clear and unequivocal definition the line is drawn between punishable and non punishable behaviour.
3. *non retroactivity*
the act for which someone is punished was already a crime according to a clear and written law at the moment this person committed his act.
4. *analogy*
when punishing certain conduct by applying a certain statutory definition of crime by analogy to behaviour which is strictly speaking not covered by the wording of the definition, the judges crosses the boundaries of punishability.

Dari uraian di atas, suatu ketentuan perundang-undangan pidana dirumuskan terlebih dahulu (*lex scripta*), bertujuan agar memberikan kepastian hukum bagi warga negara di samping juga memberikan kepastian hukum kepada penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.³⁸ Apa yang diperlukan demi pencapaian kepastian hukum tersebut adalah dirumuskannya ketentuan perundang-undangan pidana secara jelas dan terang (*lex certa*).³⁹ Larangan perundang-undangan pidana diberlakukan surut merupakan implikasi dari

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25.

³⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ps.1, Ay. (1).

³⁷ Roelof H. Haveman, *The Legality Of Adat Criminal Law In Modern Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2002), hlm.50-56.

³⁸ Marjanne Termorshuizen, “Asas Legalitas Dalam hukum Pidana Indonesia dan Belanda”, (makalah disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana “Same Root, Different Development”, FHUI Depok, 3-4 Februari 2006), hlm. 2.

³⁹ *Ibid.*

kepastian hukum atas asas bahwa harus terdapat kesalahan pada terdakwa dan tujuan prevensi ketentuan pidana.⁴⁰ Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan perundang-undangan pidana dibatasi secara rinci dan cermat, namun demikian dalam penerapannya tidak boleh dilakukan analogi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang tersebut.⁴¹

KUHP sebagai perundang-undangan pidana pada hakekatnya merupakan konsep-konsep yang bersifat abstrak yang selanjutnya akan diterapkan pada peristiwa konkret oleh penegak hukum. Undang-undang merupakan hasil dari perumusan pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang pada waktu itu dengan berbagai pertimbangan yang menyertainya. Meskipun sudah dibatasi dengan aspek legalitas terutama aspek *lex certa*, namun untuk dapat memahami maksud atau makna yang terkandung di dalamnya terkadang tidaklah cukup hanya membaca apa yang tertulis didalam undang-undang saja. Salah satu penyebab adalah kenyataan bahwa bahasa hukum maupun bahasa pada umumnya tidak mungkin serinci dan setepat sebagaimana yang dikehendaki oleh penegak hukum.⁴² Bahkan juga bilamana suatu pengertian dalam dirinya sendiri dianggap cukup jelas dan dan lingkup penerapannya jelas untuk setiap orang, disekelilingnya tetap dapat ditemukan lingkaran kekaburan yang membuka peluang bagi multi tafsir.⁴³

Undang-undang itu tidak sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, ada kalanya undang-undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang-undang itu tidak jelas namun undang-undang itu harus dilaksanakan.⁴⁴ Mengenai Undang-undang, Portalis, salah seorang dari perencana "*Code Civil*" menyatakan dalam "*Discours Preliminaire Du Premier Projet De Code Civil*" bahwa:⁴⁵

"suatu undang-undang betapapun lengkap tampaknya akhirnya tak lain hanya menyebabkan muncul dihadapan hakim beribu-ribu masalah yang

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴¹ Moeljatno berpandangan bahwa analogi sudah tidak berpegang kepada aturan yang ada, melainkan pada inti dan rasio sehingga bertentangan dengan asas legalitas. Lihat Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op. cit.*, hlm. 32.

⁴² Marjanne Termorshuizen, "Asas Legalitas Dalam hukum Pidana", *op.cit.*, hlm. 9.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* ed. 5, cet. 4, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 162.

⁴⁵ Kartono, *Peradilan Bebas* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 24.

tidak dapat diduga semula. Sebab, undang-undang sekali dirumuskan, akan tetap tak berubah bunyinya menurut kata-kata perumusannya. Manusia sebaliknya, tak pernah berhenti, ia terus menerus bergerak dan gerakannya yang tiada henti itu dan akibatnya pun berubah menurut keadaan, menimbulkan setiap saat suatu kombinasi dari akibat-akibat baru, fakta-fakta baru. Dengan demikian maka berbagai soal tidak boleh tidak harus diserahkan kepada lingkungan kekuasaan kebiasaan, kepada penilaian para ahli dan keputusan para hakim”.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo, tentang kekurangan undang-undang dijelaskannya sebagai berikut:⁴⁶

“ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwa yang konkrit dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwanya. Peristiwa hukumnya harus dicari terlebih dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian undang-undang ditafsirkan untuk dapat diterapkan.”

Beranjak dari pendapat Portalis dan Sudikno Mertokusumo tersebut, nyata bahwa tidak ada peraturan hukum yang lengkap dan jelas, sehingga oleh karena itu maka perlu dicari dan ditemukan hukumnya agar dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang terjadi. Proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa hukum konkrit (*das sein*) tertentu disebut dengan penemuan hukum.⁴⁷ Penemuan hukum umumnya dilakukan oleh hakim dalam proses pembentukan hukum atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit.⁴⁸ Dengan demikian selain hakim, penyidik maupun penuntut umum selaku penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang melaksanakan hukum, terhadap peristiwa hukum dapat pula melakukan penemuan hukum apabila menghadapi persoalan yang berkaitan dengan penerapan peraturan hukum.

Untuk menemukan hukumnya sebagai tujuan dari penemuan hukum atas peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan tidak lengkap dengan jalan

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 169.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 49.

⁴⁸ *Ibid.*

menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan maka digunakan metode interpretasi atau penafsiran.⁴⁹ Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan mengenai interpretasi atau penafsiran sebagai berikut:

“interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenerannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Oleh karena itu dikaji dengan hasil yang diperoleh.

Hans Kelsen dalam kaitannya dengan penafsiran menyatakan bahwa jika hukum diterapkan oleh organ hukum, maka organ hukum tersebut harus menafsirkan makna norma-norma yang mesti diterapkan, oleh karena itu penafsiran merupakan aktifitas intelektual yang menyertai proses penerapan hukum.⁵⁰ Sedangkan dalam ajaran von Savigny sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran dibatasi sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang.⁵¹

Ada beberapa metode interpretasi yang dapat digunakan penegak hukum khususnya hakim untuk menginterpretasikan suatu ketentuan dalam perundang-undangan pidana, terutama berkaitan dengan tugasnya menerapkan ketentuan tersebut pada kasus yang sedang ditangani yaitu :⁵²

a. *metode grammatika(l) atau linguistik (juga disebut metode penafsiran harafiah)*

Hakim akan dengan seksama membaca suatu ketentuan pidana untuk menentukan apa maknanya. Ada sejumlah kritik yang dapat diajukan terhadap metode penafsiran grammatikal demikian. Keberatan yang paling penting berhubung dengan kenyataan bahwa suatu rumusan ketentuan pidana betul memuat istilah-istilah tertentu, namun bahwa makna peristilahan tersebut akan selalu dan sangat tergantung pada konteks

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.73.

⁵⁰ Hans Kelsen, *Teori hukum Murni [Pure Theory of Law]*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cet.6, (Bandung: Nusamedia, 2008), hlm. 384.

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, op.cit.*, hlm. 74.

⁵² Marjanne Termorshuizen, “Konsep-konsep Hukum Pidana: Peranan Hakim Pidana dalam Proses Pembentukan Hukum”, (makalah disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana “Same Root, Different Development”, FHUI Depok, 3-4 Februari 2006), hlm. 3-5

yuridis dan faktual kasus-kasus yang sudah muncul. Banyak hakim (di Belanda) betul mencari makna dari suatu istilah hukum di dalam kamus. Namun apa yang mereka lupakan ialah kenyataan bahwa pemaknaan suatu kata dalam kamus umum berkaitan erat dengan bahasa pergaulan umum dan bukan bahasa yuridis. Bahkan sebenarnya juga kamus yuridis tidak selalu dapat diandalkan. Terutama karena informasi yang diberikan kamus hukum juga sangat terbatas dan hanya memfokuskan diri pada makna baku (arti inti) suatu istilah tertentu.

b. *metode penafsiran sejarah perundang-undangan atau delik*

Latar belakang perumusan suatu pasal di dalam KUHP atau ketentuan pidana lainnya di luar KUHP dapat kita temukan di dalam dokumentasi sidang-sidang pembahasan rancangan KUHP atau perundang-undangan di DPR. Memori Penjelasan pada RUU seringkali merumuskan norma sosial apa yang sesungguhnya melatar belakangi pembuatan UU baru itu dan sekali-sekali juga kasus (delik) yang dicakupkan ke dalamnya. Di dalam metode ini perujukan dilakukan pada memori penjelasan demikian.

Metode penafsiran sejarah ini kerap sangat bermanfaat. Seringkali latar belakang ketentuan hukum pidana yang bersangkutan dapat ditemukan dalam dokumentasi sidang pembasan di parlemen (DPR Belanda) dan dalam Memori Penjelasan. Memori Penjelasan galibnya membahas norma sosial apa yang ingin ditegakkan oleh ketentuan perundang-undangan yang baru tersebut, termasuk juga perbuatan apa yang sesungguhnya ingin dilarang. Bunyi rumusan ketentuan pidana dengan kata lain tertuju pada kelompok atau kategori perbuatan tersebut.

c. *metode sistematis*

Latar belakang metode penafsiran ini adalah bahwa suatu peraturan atau ketentuan hukum harus diinterpretasikan dalam konteks keseluruhan bidang hukum yang bersangkutan atau cakupan pengaturan dari undang-undang (bidang hukum) tertentu. Apa yang penting dalam metode ini adalah penempatan ketentuan di dalam bab-bab atau bagian tertentu dan Kitab undang-undang atau perundang-undangan. Di samping itu perlu pula diperhatikan penempatan delik dalam kaitan dengan konsep apa yang sedang diatur di dalam bagian perundang-undangan. Misalnya untuk konsep aborsi, maka sangat penting bahwa delik ini ditempatkan di dalam bab kejahatan terhadap kehidupan di dalam KUHP.

d. *metode teleologis*

Metode ini memperhatikan tujuan yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang ketika mereka membuat atau merumuskan ketentuan (pasal UU) yang bersangkutan.

Selain keempat metode interpretasi di atas, berdasarkan uraian dari Jan Rummelink, dapat ditambahkan beberapa metode interpretasi yakni:⁵³

⁵³ Jan Rummelink, *op.cit.*, hlm. 55-56.

- e. *metode interpretasi kreatif*
Metode ini tidak bersifat ekstensif, tetapi justru bersifat restriktif. Dengan interpretasi ini, hakim mengungkap satu unsur tertentu yang dianggapnya terkandung dalam suatu rumusan pidana, meskipun unsur tersebut tidak diuraikan secara tegas di dalamnya.
- f. *metode interpretasi tradisional*
Metode interpretasi tradisional yakni metode menemukan hukum dengan cara melihat suatu perilaku dalam tradisi hukum.
- g. *metode interpretasi yang bersifat menyelaraskan atau harmoniserende interpretatie*.
Interpretasi ini digunakan untuk menghindari disharmoni atau konflik antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan pertindatip undangan lainnya.
- h. *metode interpretasi doktriner*
Metode interpretasi doktriner merupakan suatu interpretasi untuk memperkuat argumentasi dengan merujuk pada suatu doktrin tertentu.

Penafsiran atau interpretasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum. Sikap penegak hukum yang tidak menafsirkan atau salah menafsirkan suatu aturan hukum yang kurang jelas normanya akan dapat berakibat fatal pada penegakan hukum yang dilakukan.

Antara aturan hukum, penegak hukum dan sikap penegak hukum merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum pidana dan untuk dapat bekerjanya sistem hukum tersebut dengan baik, maka unsur-unsur dalam sistem hukum tersebut harus bekerja secara harmonis. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa dalam sistem hukum tersusun atas tiga unsur, yakni struktur hukum (*structure of the law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Tentang struktur hukum (*legal structure*), Friedman menjelaskan :⁵⁴

“to begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind : the number and size of courts; their jurisdiction...structure also means how the legislature is organized...what procedures the police departemen follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system.. a kind of still photograph, with freezes the action”.

Jadi struktur hukum yang dimaksudkan disini yaitu terdiri dari lembaga hukum yang berfungsi untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Termasuk

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York : W.W. Norton and Company, 1984) hal. 5-6

juga didalamnya bagaimana prosedur-prosedur dalam perangkat hukum tersebut dijalankan.

Substansi hukum (*legal substance*) menurut Friedman adalah *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavioural patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books"*.⁵⁵ Substansi hukum yang dimaksudkan oleh Friedman adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi juga berarti "produk" yang dihasilkan yang dapat berupa keputusan yang dikeluarkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu.

Sedangkan mengenai budaya hukum (*legal culture*), Friedman berpendapat, *"the third component of a legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes towards law and legal system their belief...in other words, is the eliminate of social though and social force wich determines how law is used avanded and afused"*.⁵⁶ Budaya hukum merupakan sikap manusia termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

1.7. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁵⁷ Konsep merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah, sehingga konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 133.

dalam penelitian.⁵⁸ Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

a. Doktrin

Menurut *Black's Law Dictionary*, doktrin (*doctrine*) diterjemahkan sebagai “ *A principle especially a legal principle, that is widely adhered*, atau dalam terjemahan bebas yang dimaksudkan dengan doktrin adalah sebuah prinsip terutama prinsip hukum yang banyak dianut.⁵⁹ Adapun dalam kamus hukum yang disusun oleh Marwan dan Jimmy P., disebutkan bahwasannya doktrin adalah “pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memiliki pengaruh besar terhadap hakim dalam mengambil keputusan perkara”.⁶⁰ Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya doktrin adalah pendapat ahli hukum terkemuka yang dijadikan panutan serta memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan.

b. Permulaan pelaksanaan

Permulaan pelaksanaan merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP. Permulaan pelaksanaan juga merupakan bagian dari syarat untuk mengindikasikan adanya perbuatan makar (Pasal 87 KUHP).

c. Peradilan

Peradilan menurut Hilman Hadikusuma, adalah kata bentukan dari kata *adil* yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sepatutnya atau tidak sewenang-wenang, sedangkan peradilan artinya adalah segala sesuatu tentang perkara pengadilan, atau tentang cara melaksanakan keadilan dalam menyelesaikan perkara.⁶¹ Menurut Riduan Syahrani, “peradilan” diartikan sebagai suatu proses penerimaan,

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition (Minneapolis-Saint Paul: West Publishing Co., 2007), hlm. 518

⁶⁰ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Realita Publisher, 2009), hlm. 176.

⁶¹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, ed. 1, cet. 4., (Jakarta: Alumni, 2010), hlm. 142.

pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pengadilan.⁶²

d. Makar

Kata makar yang digunakan untuk menterjemahkan kata *aanslag* merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, makar mempunyai arti “memperdaya” atau “menipu”.⁶³ Menurut tata bahasa Indonesia, kata makar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai berikut:⁶⁴

- a. akal busuk; tipu muslihat;
- b. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang;
- c. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Mendasarkan pada kamus van Haeringens dalam *Kramers Nederlands Woordenboek* sebagaimana dikutip oleh Lamintang, disebutkan bahwa dalam tata bahasa Belanda kata *aanslag* mempunyai beberapa arti misalnya:⁶⁵

- a. *aanval (serangan)*;
- b. *misdadige aanrading (penyerangan dengan maksud tidak baik)*;
- c. *te betalen belastingen (jumlah uang pajak yang harus dibayar)*;
- d. *dunne laag die zich op iets vastzet (lapisan tipis yang melekat pada sesuatu)*.

Dari berbagai pengertian mengenai kata makar tersebut, dihubungkan dengan pengaturan makar dalam KUHP, Bab tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, maka kata makar lebih tepat diartikan sebagai “*serangan*” atau “*penyerangan dengan maksud tidak baik*”.

⁶² Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 186.

⁶³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1989), hlm. 1449.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008), hlm. 862.

⁶⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus... op.cit.*, hlm. 6-7.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pemilihan jenis penelitian didasarkan pada pemikiran bahwa telaah terhadap permasalahan penelitian bersumber pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perkara makar serta masalah penanganan perkara makar. Di samping penelitian kepustakaan, untuk melengkapi penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli hukum dan penegak hukum yakni Polisi, Jaksa serta Hakim.

Dengan menggunakan pendekatan doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan selanjutnya peneliti akan melakukan analisa terhadap perkara-perkara makar yang peneliti jadikan obyek penelitian sehingga dapat diketahui kecenderungan penafsiran permulaan pelaksanaan dalam perkara-perkara tersebut. Beberapa perkara makar yang akan peneliti jadikan obyek penelitian ini adalah peristiwa makar pengibaran bendera separatis yang terjadi di kota Manokwari, peristiwa makar Negara Sunda Nusantara di Kota Bogor dan juga peristiwa makar penggulingan pemerintahan yang terjadi di DKI Jakarta.

Di samping penelitian terhadap perkara makar, peneliti juga melakukan penelitian terhadap penegak hukum untuk menggali pemahaman penegak hukum mengenai makar dan kecenderungannya dalam memandang permulaan pelaksanaan. Penegak Hukum yang peneliti wawancarai terdiri dari beberapa Polisi, Jaksa dan Hakim yang pernah maupun belum pernah menangani perkara makar.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti pasal-pasal yang berkaitan dengan makar dalam KUHP serta yang berkaitan dengan penanganan perkara makar, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan makar.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data utama yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber yang terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum yang mengikat langsung seperti KUHP, berbagai putusan pengadilan tentang perkara makar dan peraturan perundangan dari negara lain yang berkaitan dengan materi penelitian hukum ini.
- 2) Bahan-bahan yang pada dasarnya memberi penjelasan mengenai bahan hukum yang mengikat langsung seperti kepustakaan hukum, literatur, artikel dan makalah.
- 3) Kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, catatan pribadi dan media massa, yaitu bahan yang memuat penelitian yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan dalam penelitian ini.

Adapun untuk permasalahan yang harus dijawab melalui penelitian lapangan, maka peneliti menggunakan data primer yakni hasil wawancara dengan penegak hukum yakni Polisi, Jaksa dan Hakim.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan-bahan dan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan hukum, literatur/bahan bacaan serta bahan hukum tersier berupa bahan yang diambil dari media massa yang memuat penelitian yang dapat menunjang dan digunakan sebagai informasi tambahan penelitian ini.

Di samping itu, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap narasumber yang dianggap relevan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka. Beberapa narasumber tersebut diantaranya adalah Polisi, Jaksa dan Hakim yang belum atau pernah menangani perkara makar. Pemilihan narasumber ini karena penulis ingin mengetahui pemahaman aparat penegak hukum mengenai perbuatan makar serta hal-hal yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana makar, fokusnya adalah terhadap pemahaman tentang permulaan pelaksanaan perbuatan makar. Guna

lebih memperkaya informasi penulis juga memasukkan opini ahli hukum pidana tentang segala hal yang berkaitan dengan makar.

5. Analisa Data

Berbagai data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan diolah, dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis, artinya bahwa data yang telah diperoleh akan disistematisasikan secara deskriptif dan selanjutnya akan dilakukan analisis kualitatif. Penyajian data nantinya akan dilakukan terpisah dengan analisis hukumnya, sehingga diharapkan hasil penelitian akan dapat disampaikan dalam bentuk yang bersifat deskriptif-analitis, dimana beberapa data akan dikemukakan terlebih dahulu, sebelum dirumuskan analisis hukumnya.

1.9. Sistematika Penelitian

Secara sistematis penulisan tesis ini akan dibagi ke dalam lima bab, yang mana pada tiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan juga sistematika penulisan.

Bab 2 : Makar Sebagai Bentuk Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai kejahatan terhadap keamanan negara dalam KUHP dan pengaturan makar dalam KUHP.

Bab 3 : Makar Sebagai Kekhususan Dalam Percobaan

Adapun dalam bab ini akan dibahas mengenai percobaan dan dapat dipidananya percobaan, makar sebagai percobaan yang berdiri sendiri, doktrin-doktrin mengenai permulaan pelaksanaan serta percobaan dan makar dalam RUU KUHP.

Bab 4 : Analisis Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*) Dalam Perkara Makar Dan Pemahaman Penegak Hukum Tentang Permulaan Pelaksanaan

Isi bab ini membahas mengenai analisis permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dalam praktek peradilan pidana perkara makar di Indonesia dan pemahaman penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) tentang permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar.

Bab 5 : Merupakan bab penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran.



BAB 2

MAKAR SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA DALAM KUHP

Dalam Bab 2 ini akan diuraikan pemahaman umum tentang hal-hal yang mendasar sehubungan dengan “makar” dan “kejahatan terhadap keamanan negara”. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, makar sebagai kata bukan merupakan definisi hukum, dan makar akan memiliki makna apabila dikaitkan dengan kejahatan yang dituju.

Untuk dapat memahami makar dalam kejahatan terhadap keamanan negara, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dan ruang lingkup kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP. Hal ini menurut peneliti penting agar diperoleh batasan-batasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai makar dan bentuk ancaman terhadap keamanan negara itu sendiri.

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam KUHP

Sebagai sebuah kejahatan, tentunya makar memiliki konsekwensi-konsekwensi berbeda dengan pelanggaran sebagaimana di dalam KUHP yang membedakan diantara keduanya. Untuk itu, sebelum menguraikan mengenai pengertian dan ruang lingkup kejahatan terhadap keamanan negara, peneliti menguraikan terlebih dahulu perbedaan pengertian antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP.

2.1.1. Kategorisasi Tindak Pidana dalam KUHP (Kejahatan dan Pelanggaran)

Kejahatan dapat dipahami dalam pandangan yuridis dan sosiologis, yang tentunya diantara keduanya memberikan batasan-batasan yang berbeda terhadap pengertian kejahatan. Secara yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan oleh hukum pidananya dan

diancam dengan sanksi.⁶⁶ Beberapa sarjana yang menganut aliran yuridis tersebut diantaranya adalah Huger D. Barlow yang menyatakan bahwa definisi kejahatan adalah “...*a human act that violates the criminal law*”.⁶⁷ Michael J. Allen juga mendefinisikan kejahatan secara yuridis sebagai “*an act (or omission or a state of affairs) which contravenes the law and which may be followed by prosecution in criminal proceeding with the attendant consequence, of punishment*”.⁶⁸

Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.⁶⁹ Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.⁷⁰ Sarjana yang memberikan definisi kejahatan secara sosiologis diantaranya adalah Emile Durkheim. Sebagaimana dikutip oleh Dragan Milovanovic, Emile Durkheim mendefinisikan kejahatan sebagai, “...*acts that shock the common, or collective, sentiments prevalent in most of peoples consciences*”.⁷¹

Kejahatan yang diatur dalam perundang-undangan pidana, dalam hukum pidana Indonesia pada pokoknya adalah perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Buku Kedua KUHP dan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Dengan kata lain, dalam KUHP, kejahatan merupakan bagian dari tindak pidana di samping pelanggaran, atau merupakan tindak pidana, apabila suatu perundang-undangan menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya tersebut merupakan kejahatan. Dengan demikian pengertian kejahatan dan tindak pidana adalah berbeda.

Dalam beberapa literatur, para ahli hukum pidana memberikan definisi dan penyebutan yang berbeda-beda terhadap istilah “tindak pidana”. Asal kata istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Het strafbare feit*”. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda atas istilah ini. Sebagaimana

⁶⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 14.

⁶⁷ *Ibid.* hlm 13

⁶⁸ Michael J. Allen, “Textbook On Criminal Law”, ed. 5, (London: Blacstone Press. 1999), hlm. 1.

⁶⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, op.cit.*, hlm. 15

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Dragan Milovanovic, *A Primer In The Sociology of Law*, 2nd ed., (New York: Harrow and Heston, 1994), hlm.24.

dikutip oleh E.Y. Kanter, beberapa ahli hukum Barat memberikan pengertian/pembatasan yang berbeda-beda terhadap istilah “*Het strafbaar feit*” sebagai berikut:⁷²

- a. Simons
Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings vatbaar*) dari petindak.
- b. Van Hamel
“*Strafbaar feit*” diartikan oleh van Hammel sama halnya dengan apa yang telah digariskan oleh Simons, letak perbedaannya bahwa “*Strafbaar feit*” menurut van Hammel merupakan perbuatan yang “bersifat dapat dipidana”
- c. Pompe
Dalam pandangan Pompe “*Strafbaar feit*” merupakan suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.
- d. Vos
Vos merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Di Indonesia beberapa sarjana pun berusaha untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* dalam beberapa penyebutan serta definisi yang berbeda-beda. Secara umum “*Het strafbare feit*” oleh ahli hukum Indonesia diartikan sebagai :⁷³

- a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. peristiwa pidana.
- c. perbuatan pidana.
- d. tindak pidana.

Istilah “perbuatan yang boleh dihukum”, diantaranya digunakan oleh Van Schravendijk. Menurutnya “perbuatan yang boleh dihukum” adalah kelakuan seseorang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan

⁷² Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 204.

⁷³ *Ibid.*

tersebut diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.⁷⁴

Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” dan menganjurkan menggunakan istilah “peristiwa pidana” karena istilah “peristiwa” meliputi suatu perbuatan (“*handelen*” atau “*doen*” - positif) atau suatu melalaikan (“*verzuim*” atau “*nalaten*”, “*niet doen*” - negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).⁷⁵ “Peristiwa pidana” menurutnya adalah suatu peristiwa hukun (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁷⁶ Adapun R. Tresna secara singkat mendefinisikan “peristiwa pidana” sebagai sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷⁷

Ahli hukum pidana yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” adalah Moeljatno dan Roeslan Saleh. Moeljatno mendefinisikan “perbuatan pidana” sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷⁸ Lebih jelas Moeljatno menguraikan bahwa “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁹ Secara lebih mendalam Moeljatno menguraikan bahwa perbuatan pidana tidak dapat disamakan dengan “*strafbaar feit*”, menurutnya “*strafbaar feit*” meliputi di dalamnya perbuatan pidana dan kesalahan.⁸⁰

Roeslan Saleh sepakat dengan definisi yang digunakan oleh Moeljatno. Menurutnya, pemakaian istilah “perbuatan pidana” adalah sebagai *ekuivalensi* dari yang disebut “*strafbaar feit*” dalam perundang-undangan yaitu perbuatan yang

⁷⁴ H.J. Van Schravendijk, *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta-Groningen: J.B. Wolters, 1956), hlm. 87.

⁷⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Bandung: Universitas Pajajaran, 1958), hlm. 251.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 1959), hlm. 28

⁷⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op. cit.*, hlm. 59.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 62.

bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum (syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang).⁸¹ Jadi “perbuatan pidana” dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dipisahkan dari kesalahan, lain halnya dengan “*strafbaar recht*” yang di dalamnya mencakup perbuatan pidana dan kesalahan.⁸²

Adapun “tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam menerjemahkan “*strafbaar feit*”. Wirjono Prodjodikoro memberikan suatu pengertian atas “tindak pidana” sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai “subyek” tindak pidana.⁸³

Di samping istilah-istilah tersebut di atas, beberapa ahli hukum juga menyebut *strafbaar feit* dengan istilah “delik”. Istilah “delik berasal dari bahasa latin “*delictum*” yang hampir semua penulis memakai istilah ini di samping istilahnya sendiri.⁸⁴ Beberapa ahli tersebut diantaranya adalah Utrecht, Roeslan Saleh dan Andi Hamzah.⁸⁵

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pembedaan yang lebih khusus dalam penggunaan istilah-istilah yang digunakan meskipun istilah-istilah tersebut memiliki definisi yang berbeda. Hal ini dapat dipahami karena KUHP adalah terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang istilah-istilah di dalamnya tentunya menggunakan bahasa Belanda termasuk juga istilah “*strafbaar feit*” namun peneliti lebih cenderung untuk menggunakan istilah “tindak pidana” dan juga “delik”. Istilah “tindak pidana” saat ini lebih banyak digunakan didalam perundang-undangan pidana, sedangkan istilah “delik” adalah istilah yang sudah umum digunakan dalam banyak literatur .

Secara sistematis, tindak pidana atau delik dalam KUHP dapat dikategorisasi dalam beberapa pembagian. Diantara pengkategorian tersebut,

⁸¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet. 3, (Jakarta: Aksara baru, 1983), hlm. 16.

⁸² *Ibid.*, hlm. 22-23

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. 3., (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.59.

⁸⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rieneka Cipta,1994), hlm. 87.

⁸⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, *loc.cit.* Lihat Roeslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, *op.cit.* hlm.13. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa “...perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik”. Lihat Juga Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op.cit.*, hlm. 88. Menurut Andi Hamzah penggunaan istilah “delik” adalah netral.

KUHP membagi tindak pidana sebagai “kejahatan” dalam Buku Kedua dan “pelanggaran” dalam Buku Ketiga. Terhadap penggolongan tindak pidana sebagai suatu “kejahatan” atau tindak pidana lainnya digolongkan ke dalam “pelanggaran”, tidak dijelaskan lebih lanjut dalam KUHP.

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini muncul dalam *WvS* (KUHP) Belanda tahun 1886, yang kemudian turun ke *WvS* (KUHP) Indonesia tahun 1918.⁸⁶ Di Belanda kualifikasi atau perbedaan tersebut lebih bermakna pada hukum acara yang akan ditempuh, seperti pengadilan manakah yang akan mengadili tindak pidana.⁸⁷ Kejahatan diadili oleh mahkamah yang lengkap dengan 3 hakim (*full bench*) dari ‘*district court*’ (*rechtbanken*) atau oleh “*politierechter*” dengan hakim tunggal dari pengadilan distrik, sedangkan pelanggaran oleh ‘*cantonal judge*’ (*kantonrechter*), dengan hakim tunggal dari pengadilan distrik.⁸⁸ Selanjutnya tindak pidana lalu lintas ringan dianggap sebagai ‘*administrative offence*’ yang akan diproses melalui hukum acara administratif yang tidak sampai ke pengadilan.⁸⁹ Apabila perundang-undangan pidana tidak mencantumkan tentang apakah suatu perbuatan akan dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran maka berakibat pada tidak dapat diadilinya perbuatan tersebut, mengingat tidak ada seorang hakim pun yang dengan tegas dinyatakan berwenang untuk mengadilinya.⁹⁰ Adapun di Indonesia, pada saat ini perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya oleh karena sekarang semuanya diadili oleh pengadilan negeri, meskipun demikian masih terdapat perbedaan yaitu dalam acara mengadilinya.⁹¹

⁸⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op.cit.* hlm. 97.

⁸⁷ Muladi, “Beberapa Catatan Tentang Buku II KUHP, Bab I s/d Bab XV)” dalam *Sosialisasi Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 1 Nomor2, September 2004), hlm. 85.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, *op.cit.*, hlm. 4.

⁹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op. cit.*, 81. Lihat M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. 2., cet.6., (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 434. Berbeda dari acara pemeriksaan biasa, pada acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terdakwa dapat diwakili, putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat melakukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.

Risalah penjelasan undang-undang (*M.v.T*) yang terdapat di Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis bahwa kejahatan adalah "*rechterdelicten*", sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*".⁹² Terhadap ukuran kejahatan dan pelanggaran yang di klasifikasikan sebagai "*rechterdelicten*" dan "*wetsdelicten*"; Bambang Poernomo menguraikan sebagai berikut:⁹³

"Ilmu pengetahuan selanjutnya menjelaskan bahwa *rechterdelicten* merupakan perbuatan dalam keinsyafan batin manusia yang dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedangkan *wetsdelicten* merupakan perbuatan yang menurut sifat keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana".

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perbedaan antara delik hukum (*rechterdelicten*) dan delik undang-undang (*wetsdelicten*) adalah tidak dapat diterima secara umum. Menurut Vos, Pompe dan Hazewinkel Suringa sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa pelanggaran pun diancam dengan pidana karena dipandang dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan hukum yang dapat dilihat sebelum undang-undang menyatakan sebagai dapat dipidana.⁹⁴ Adapun Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwasannya baik kejahatan maupun pelanggaran kedua-duanya merupakan "tindak pidana berdasarkan undang-undang" (*wetsdelicten*) karena nyata-nyata kedua golongan perbuatan tersebut, undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum.⁹⁵ Secara umum untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dilakukan melalui perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, perkembangan ilmu pengetahuan mencoba untuk memberikan ukuran atas perbedaan kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:⁹⁶

- a. kejahatan adalah "*crimineel-onrecht*" dan pelanggaran adalah "*politie-onrecht*". *Crimineel onrecht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. *Politie onrecht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh

⁹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 96.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op.cit.* hlm. 98.

⁹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 34.

⁹⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op.cit.*, hlm. 96-97

penguasa negara. Adapula pendapat lain yang memberikan arti *crimineel onrecht* sebagai perbuatan bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti *politie onrecht* sebagai perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa atau negara. ~

- b. kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*) seperti pembunuhan, pencurian sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak (*abstracte gevaarzettingsdelicten*) seperti penghasutan dan sumpah palsu.⁹⁷
- c. kejahatan dan pelanggaran dibedakan atas ukuran bahwa pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dibandingkan dengan kejahatan.

Menurut Moeljatno, pandangan yang membedakan kejahatan dan pelanggaran secara kualitatif pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif.⁹⁸ Secara kuantitatif, kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP beberapa di antaranya dibedakan sebagai berikut:⁹⁹

- a. perumusan delik dalam hal pelanggaran umumnya dilakukan secara lebih singkat (*sober*). Terlepas dari beberapa pengecualian, soal kesengajaan atau kesalahan jarang disinggung dalam pelanggaran.
- b. pelanggaran lazimnya tidak diancam pidana penjara.
- c. percobaan untuk melakukan pelanggaran, tindakan persiapan (*voorbereiding*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) tidak diancam dengan pidana.
- d. pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan tidak ditemukan dalam hal pelanggaran.
- e. perbarengan (*concursum, meerdadse, samenloop*) dalam kejahatan sepanjang berkenaan dengan pidana penjara atau kurungan hanya memperkenalkan kumulasi yang terbatas, sedangkan dalam pelanggaran, pidana dapat dikumulasikan secara tidak terbatas sepanjang merupakan pidana denda.
- f. jangka waktu daluarsa pelanggaran lebih singkat.

⁹⁷ Lihat Jan Rummelink, *op.cit.*, hlm 61-63. *Krenkingsdelicten* adalah delik yang bersifat menyakiti atau merugikan, sedangkan *gevaarzettingsdelicten* adalah delik yang menimbulkan ancaman atau keadaan bahaya. Delik yang menimbulkan bahaya abstrak hanya melarang suatu perilaku, sedangkan delik yang menimbulkan bahaya konkret melarang suatu tindakan dan munculnya akibat yang menimbulkan bahaya bagi kepentingan-kepentingan hukum tertentu.

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, op. cit.*, 79.

⁹⁹ Jan Rummelink, *op.cit.*, hlm. 68-70.

- g. dalam kejahatan, pembuat undang-undang menyediakan aturan residivis yang lebih umum, sedang untuk pelanggaran, perkara residivis tiap kali diatur tersendiri.

Dari pengkategorisasian kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP, selanjutnya dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya tindak pidana adalah lebih luas dari kejahatan, sebab meliputi juga di dalamnya adalah pelanggaran. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) tidak lagi mempertahankan pembedaan antara “kejahatan” dan “pelanggaran” dalam tindak pidana.

Secara sistematis, R-KUHP tersusun dari dua buku, yakni Buku Kesatu yang berisi tentang “Ketentuan Umum” dan buku Kedua yang berisi tentang “Tindak Pidana”. Alasan penghapusan tersebut karena dalam perkembangannya tidak sedikit beberapa “*rechtsdelict*” dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan “*wetsdelict*” dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya.¹⁰⁰ Kenyataan juga membuktikan bahwa persoalan berat ringannya kualitas dan dampak tindak pidana kejahatan dan pelanggaran juga relatif, sehingga kriteria kualitatif semacam ini dalam kenyataannya tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.¹⁰¹

Setelah memahami mengenai apa yang dimaksudkan dengan kejahatan yang ternyata berbeda dengan tindak pidana, selanjutnya peneliti akan menguraikan pemahaman mengenai keamanan negara. Pemahaman tersebut diantaranya meliputi pengertian dan ruang lingkup dari keamanan negara sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP, Bab I Buku Kedua.

2.1.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam KUHP

Masalah keamanan merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu negara. Negara tidak akan dapat menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik tanpa adanya sebuah sistem keamanan yang

¹⁰⁰ Lihat Penjelasan Umum Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Tahun 2000.

¹⁰¹ *Ibid.*

menyeluruh.¹⁰² Keamanan secara menyeluruh (keamanan nasional)¹⁰³ tidak saja difokuskan terhadap keamanan negara yang meliputi kemerdekaan, kedaulatan, serta integritas teritorialnya (*keamanan negara*) namun juga difokuskan terhadap keamanan insani/manusia (*human security*).¹⁰⁴ Hakikat ancaman terhadap keamanan nasional meliputi ancaman fisik dan non-fisik, berasal dari luar maupun dari dalam tapal batas wilayah negara yang mendapat pengakuan internasional, menyebar secara langsung dan tidak langsung.¹⁰⁵ Ancaman-ancaman itu dapat tertuju terutama terhadap keutuhan wilayah yang mendapat pengakuan internasional, berlangsungnya fungsi-fungsi pemerintahan negara, dan keselamatan masyarakat baik sebagai kelompok maupun perorangan.¹⁰⁶

Dalam perspektif tradisional, keamanan nasional adalah identik dengan keamanan negara. Konsep keamanan manusia (*human security*) merupakan sebuah perdebatan atas gugatan terhadap perspektif tradisional sehingga melahirkan nilai dan norma baru bahwa esensi dari keamanan adalah keamanan manusia atau *human security*.¹⁰⁷

Secara khusus Indonesia belum memiliki aturan hukum tentang keamanan nasional/negara yang dapat digunakan sebagai sarana hukum untuk menghadapi keadaan-keadaan yang mengancam keamanan nasional/negara. Beberapa aturan hukum yang digunakan untuk menindak perbuatan-perbuatan yang dipandang dapat mengancam keamanan nasional/negara diantaranya adalah

¹⁰² Keamanan Nasional merupakan perwujudan konsep keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensi yang mengharuskan negara menyiapkan beragam aktor keamanan untuk mengelolanya. Lihat Hermawan Sulisty, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*, cet.2., (Jakarta: Pensil-324, 2010), hlm. 65.

¹⁰³ Secara konseptual, keamanan nasional bersifat *debatable* karena maknanya berbeda bagi individu, kelompok, atau entitas yang berbeda. Menjadi sebuah konsep yang diperdebatkan karena berakar dari persoalan legitimasi politik yaitu hubungan antara negara dan masyarakat (*state and society*). Lihat Edy Prasetyono, "Masalah-Masalah Keamanan Nasional", (makalah disampaikan pada Dialog Publik Propatria "Kebijakan Keamanan Nasional dan Persiapan Menghadapi Pemilu 2004", Jakarta, 11 Desember 2003), hlm. 1.

¹⁰⁴ Nilai-nilai penghormatan kepada hak asasi manusia yang dibawa oleh arus globalisasi telah mendorong berkembangnya konsep keamanan insani ke segala penjuru dunia. Sebagai manusia, warga negara juga harus dapat memperoleh jaminan keamanan. Lihat Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, *Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010), hlm. 18.

¹⁰⁵ ProPatria Institute, *Demokrasi dan Keamanan: Pemetaan Orientasi dan Prioritas Partai-Partai Politik dan Pasangan Capres-Cawapres di Bidang Keamanan Nasional* (Jakarta: ProPatria Institute, 2010), hlm. 106.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ ProPatria, *Keamanan Nasional* (Jakarta: ProPatria, 2004), hlm. 4.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme¹⁰⁸, di samping aturan-aturan pidana dalam KUHP yang mengatur mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan hukum negara, seperti makar, pemberontakan atau kegiatan mata-mata.

Dalam konteks keamanan yang ancamannya berupa perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam kemerdekaan, kedaulatan, serta integritas teritorial, Belanda yang melakukan penjajahan di Hindia Belanda sudah menyadari bahwa masalah keamanan terhadap eksistensi wilayah jajahannya merupakan ancaman yang serius. Untuk itu, ketika di Belanda diberlakukan aturan pidana (*W.v.S*) mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, maka aturan-aturan tersebut oleh Belanda diberlakukan di seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada kenyataannya, setelah Indonesia merdeka aturan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara ini tetap diberlakukan dan pada pokoknya tidak mengalami banyak perubahan.

Kejahatan terhadap keamanan Negara diatur pada Bab I buku Kedua KUHP dengan judul Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan dirumuskan di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Beberapa Pasal dalam bab ini seperti Pasal 105 dan pasal 109 telah ditiadakan, namun beberapa pasal juga telah ditambahkan pada era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Melalui Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Pemerintah menambahkan enam ketentuan baru dalam Bab I Buku Kedua yakni Pasal 107 a, 107 b, 107 c, 107d, 107e dan pasal 107 f. Pasal-pasal perubahan dalam Bab I Buku Kedua KUHP tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang larangan penyebaran dan pengembangan ideologi komunisme/marxisme dan leninisme, larangan untuk meniadakan atau mengganti pancasila sebagai dasar negara serta juga mengatur tentang kejahatan atas instalasi negara dan instalasi militer.¹⁰⁹ Dikelompokkannya tindak pidana terhadap keamanan negara sebagai

¹⁰⁸ Perpu ini selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-undang melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Dalam penjelasan umum diantaranya disebutkan bahwasannya Terorisme merupakan kejahatan yang mengancam keamanan nasional. Lihat Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

¹⁰⁹ Instalasi negara yang dimaksudkan adalah instalasi penting tertentu yaitu istana negara, kediaman resmi presiden dan wakil presiden, gedung-gedung lembaga tinggi negara dan gedung-

kejahatan menunjukkan bahwa tindak pidana ini secara kualitatif oleh pembentuk undang-undang dianggap mengancam, mengganggu dan atau merusak suatu kepentingan hukum tertentu, yakni kepentingan hukum negara.

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang, kejahatan yang ditujukan terhadap negara sangat lambat memperoleh bentuknya dan baru memperoleh bentuknya yang agak pasti pada abad kesembilan belas.¹¹⁰ Beberapa kenyataan penyebabnya adalah karena sangat lambatnya perkembangan hukum publik dan tidak adanya kepastian yang sifatnya umum mengenai batas-batas tentang jenis kejahatan mana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap negara dan tentang unsur-unsur dari kejahatan itu.¹¹¹

Dalam teks resminya, kejahatan terhadap keamanan negara merupakan terjemahan dari kata *Misdrijven Tegen de Veiligheid van den Staat*. Menerjemahkan kejahatan terhadap keamanan negara berkonotasi dengan suatu keadaan dimana negara tidak aman, umpamanya banyak pencurian, pembunuhan dan sebagainya.¹¹² Dalam hal kejahatan keamanan negara, tidaklah dapat diartikan bahwa yang perlu dilindungi adalah “amannya” suatu kota atau daerah. Apabila diartikan demikian, seorang yang melakukan perbuatan apapun yang dapat meresahkan masyarakat seperti misalnya pencurian yang termasuk dalam ancaman keamanan akan dikategorikan sebagai telah membuat tidak aman, sehingga termasuk kejahatan keamanan negara.¹¹³

Keamanan mempunyai suatu pengertian yang terlampaui luas yang dapat diartikan untuk *rust and orde*, keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat.¹¹⁴ Dari sudut epistemologi keamanan berasal istilah Latin “*se*” dan “*curus*” yang bermakna terbebas dari bahaya atau terbebas dari ketakutan, dapat

gedung yang digunakan untuk tamu-tamu negara yang setingkat dengan presiden, sedangkan yang dimaksudkan dengan instalasi militer adalah instalasi vital militer. Lihat Penjelasan Pasal 107 f Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

¹¹⁰ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.* hlm. 1

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm. 67.

¹¹³ Loebby Loqman, “Penyelesaian Konflik Politik, Tinjauan Historis –Filosofis dan Praktis Pemanfaatan Peradilan Sebagai Wahana”, (Makalah disampaikan dalam diskusi sehari tentang “Peradilan Politik dan Hukum” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Nasional (PSK-UNAS), Jakarta, 25 Juni 1997).

¹¹⁴ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, op.cit.*

pula dirumuskan atau dimengerti sebagai sebuah situasi tanpa resiko atau situasi tanpa ancaman.¹¹⁵ Adapun tentang definisi negara, tidak diberikan lebih lanjut dalam KUHP, meskipun dari semenjak dirancangnya Hukum Pidana Belanda sampai sekarang masih tetap bahwa pendapat-pendapat dimana negara dianggap sebagai sumber yang terpenting dari hukum.¹¹⁶ Undang-undang Dasar Belanda (*Grondwet*) tidak menggunakan kata "negara" kecuali dalam Pasal 190 tentang "kewajiban negara memberikan jaminan kepada penagih hutangnya" dan Pasal 195 yang membicarakan mengenai "angkatan perang untuk melindungi kepentingan negara".¹¹⁷ Untuk selebihnya *Grondwet* menggunakan perkataan "*Koninkrijk*" (Kerajaan), "*Het Rijk*" (Wilayah Kerajaan) dan "*Het Rijk In Europa*" (Wilayah Kekuasaan di Eropa).¹¹⁸

Konsep negara merupakan konsep yang abstrak. Beberapa ahli yang mendefinisikan pengertian negara adalah berikut:¹¹⁹

a. Roger H. Soltau

Negara menurut Roger H. Soltau merupakan agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

b. Harold J. Laski

Negara didefinisikan oleh Harold J. Laski sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan Negara bila cara hidup yang ditaati oleh individu maupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

c. Robert M. Mac Iver

Negara menurut Robert M. Mac Iver merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

¹¹⁵ Cornelis Lay, "Mengenal Kemanan", <http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Mengenal%20Keamanan%20-%20Cornelis%20Lay.pdf>, diunduh tanggal 6 Maret 2011.

¹¹⁶ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 71.

¹¹⁷ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-delik Khusus* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 70.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, ed. revisi, cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 48-49.

Suatu organisasi masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu negara apabila telah memenuhi beberapa unsur. Oppenheim-Lauterpacht sebagaimana dikutip oleh M. Solly Lubis menjelaskan bahwa unsur-unsur suatu negara terdiri dari.¹²⁰

- a. *adanya rakyat*
yang dimaksudkan dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama merupakan suatu masyarakat, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan yang berlainan, menganut kepercayaan yang berlainan atau memiliki warna kulit yang berlainan.
- b. *adanya daerah*
tidaklah penting apakah daerah yang didiami secara tetap itu besar atau kecil, ia dapat hanya terdiri dari suatu kota saja sebagaimana negara-negara polis di masa Yunani kuno.
- c. *adanya pemerintah yang berdaulat.*
pemerintah adalah seorang atau beberapa orang dan memerintah menurut hukum negerinya, sedangkan kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi yaitu kekuasaan yang tidak dibawah kekuasaan yang lain.

Menurut Loebby Loqman, “selanjutnya yang menjadi permasalahan berkaitan dengan keamanan negara adalah apa dari negara yang harus dilindungi, wilayah, rakyatnya atau pemerintahannya, atau keseluruhan dari ketiga unsur tersebut di samping juga dipermasalahkan dilindungi dari perbuatan apa?”¹²¹ Berkaitan dengan perlindungan dari perbuatan apa, Loebby Loqman menjelaskan sebagai berikut :¹²²

“Tentu saja tidak mungkin secara terperinci perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap suatu perbuatan yang mengancam atau melanggar kepentingan hukum terhadap suatu yang harus mendapatkan perlindungan, akan tetapi sifat hukum pidana yang universal, yakni sifat limitatif, haruslah selalu menjadi pegangan dalam melakukan suatu pengaturan melalui hukum pidana. Sedangkan pengembangan pengertian serta penafsiran dari peraturan pidana hendaknya sesuai dengan fungsi serta tujuan dari diciptakannya peraturan undang-undang tersebut.

Dari uraian Loebby Loqman tersebut, terhadap ancaman dari perbuatan apa, haruslah tetap mengacu pada maksud dari dibentuknya aturan tentang kejahatan terhadap keamanan negara tersebut. Hal ini penting agar penguasa tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap individu-individu atau

¹²⁰ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, cet. 4, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 2.

¹²¹ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, op.cit., hlm. 72.

¹²² *Ibid*, hlm. 82.

kelompok yang bersikap kritis, atau karena perbedaan pandangan politik sehingga dianggap sebagai sesuatu yang dapat membahayakan keamanan negara. Terpenting dengan dalih atas keamanan negara tidak digunakan oleh penguasa sebagai cara untuk melindungi kepentingannya dalam merespon berbagai ketidakpuasan dari masyarakatnya sendiri atau untuk meredam dan melenyapkan berbagai suara yang tidak sependapat dengan para pengelola negara.¹²³

Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam Bab I Buku Kedua KUHP diatur mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 129. Berbagai obyek kepentingan yang dilindungi diantaranya adalah keamanan kepala negara, keutuhan wilayah negara, ideologi, instalasi negara dan militer, surat-surat rahasia dan lain sebagainya yang keseluruhannya terecermin dari rumusan pasal-pasal yang mengaturnya. Adapun pokok-pokok bahasan yang diatur dalam Bab tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dapat diuraikan sebagai berikut:¹²⁴

1. makar (Pasal 104 KUHP, Pasal 106 KUHP dan Pasal 107 KUHP). Makar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. makar terhadap keamanan kepala negara (Pasal 104 KUHP);
 - b. makar terhadap wilayah negara (Pasal 106 KUHP);
 - c. makar terhadap pemerintahan negara (Pasal 107 KUHP).
2. larangan ajaran komunisme/marxisme, dan leninisme (Pasal 107 a KUHP sampai dengan Pasal 107 f KUHP). Termasuk dalam kejahatan ini adalah kejahatan terhadap dasar negara Pancasila dan kejahatan sabotase terhadap instalasi negara atau militer.
3. pemberontakan (Pasal 108 KUHP).
4. permufakatan jahat melakukan makar dan pemberontakan (Pasal 110 KUHP).

¹²³ Ignatius Haryanto, "Keamanan Negara dalam Pemerintahan Orde Baru 1965-1998" dalam *Kejahatan Negara, Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999), hlm. 1.

¹²⁴ Bandingkan dengan R-KUHP Tahun 2010 yang mengelompokkan kejahatan terhadap keamanan negara menjadi beberapa bagian yaitu : (1). *Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara*; (2). *Tindak Pidana Makar*; (3). *Tindak Pidana Terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara*; (4). *Tindak Pidana Terorisme*; (5). *Tindak Pidana Terhadap Penerbangan dan Sarana Penerbangan*. Lihat Bab I Buku Kedua Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Tahun 2010.

5. mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud agar melakukan permusuhan atau perang dengan negara Indonesia (Pasal 111 KUHP).
6. mengadakan hubungan dengan orang atau badan asing dengan maksud agar membantu untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia (Pasal 111 bis KUHP).
7. membocorkan surat-surat rahasia (Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 Pasal 115 KUHP).
8. permufakatan jahat membocorkan surat-surat rahasia (Pasal 116 KUHP). Adapun permufakatan yang diatur dalam Pasal 116 KUHP ini hanyalah meliputi kejahatan yang terdapat dalam Pasal 113 KUHP dan Pasal 115 KUHP saja, yang pada intinya kedua pasal tersebut terkait dengan surat-surat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan dan keamanan Indonesia.
9. bangunan dan peralatan militer¹²⁵ (Pasal 117 KUHP, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 KUHP).
10. merugikan dalam hal perundingan diplomatik (Pasal 121 KUHP).
11. hal berhubungan dengan masa perang (Pasal 122 KUHP, sampai dengan Pasal 127 KUHP). Kejahatan ini meliputi perbuatan-perbuatan berupa :
 - a. Dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia membahayakan kenetralan atau melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah tentang kenetralan Indonesia atau dalam masa perang melanggar aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah guna keselamatan negara (Pasal 122 KUHP).
 - b. masuk menjadi tentara asing yang sedang atau menghadapi perang dengan Indonesia (Pasal 123 KUHP).

¹²⁵ Militer atau angkatan bersenjata dalam KUHP hanya terdiri dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Menurut Andi Hamzah, tidak disebutkan Angkatan Udara padahal sewaktu *W.v.S. voor Ned. Indie* disusun tahun 1915 sudah ada kapal terbang aktif dalam perang dunia I, mungkin penyusun masih mengacu pada *Ned. W.v.S.* yang berlaku tahun 1886. Lihat Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2010), hlm. 266

- e. dalam masa perang membantu musuh atau menjadi mata-mata musuh (pasal 124 KUHP). Pasal ini merupakan kejahatan mata-mata sekaligus delik penghianatan negara.¹²⁶
 - d. permufakatan jahat membantu musuh atau menjadi mata-mata musuh di masa perang (Pasal 125 KUHP).
 - e. menguntungkan musuh di masa perang (pasal 126 KUHP). Pasal ini menghukum terhadap siapa yang tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara di masa perang sehingga menguntungkan musuh, melakukan perbuatan berupa memberikan pondokan, menyembunyikan atau membantu melarikan diri mata-mata musuh atau menggerakkan, memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.
 - f. melakukan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan militer di masa perang (Pasal 127 KUHP).
12. hukuman tambahan (Pasal 128 KUHP). Terhadap beberapa pasal yang diatur dalam Bab I Buku Kedua ini dimungkinkan dilakukan pidanaaan pencabutan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 KUHP:
13. hal berkaitan dengan sekutu perang (129 KUHP). Pasal ini memberlakukan ketentuan Pasal 124 KUHP sampai dengan Pasal 127 KUHP terhadap perbuatan yang ditujukan atau berkaitan dengan negara-negara yang bersekutu dalam perang.

Melihat sifat dari Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dimuat dalam Bab Kesatu buku Kedua KUHP, Loebby Loqman berpendapat seharusnya merupakan suatu perlindungan terhadap hal-hal yang ada dalam kehidupan ketatanegaraan.¹²⁷ Oleh sebab itu dapat dilihat bahwa sebenarnya Kejahatan Terhadap Keamanan Negara pada hakekatnya merupakan Kejahatan Terhadap Kelestarian Kehidupan Negara dan bukan merupakan kejahatan keamanan negara dalam arti suatu keamanan serta ketertiban masyarakat dalam arti luas.¹²⁸

¹²⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, *Ibid*.

¹²⁷ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 82. Lebih luas lagi menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang, *staatkundige misdrijven* atau kejahatan-kejahatan ketatanegaraan adalah apa yang diatur dalam Bab I sampai dengan Bab IV Buku Kedua KUHP. Lihat P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.* hlm. 3.

¹²⁸ *Ibid*.

Pendapat Loebby Loqman ini menjawab pertanyaan tentang apa yang di lindungi dalam kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang diatur dalam Bab Kesatu Buku Kedua KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam kejahatan terhadap keamanan negara, sifat pengkhianatan yang menjadi nada bersama dari tindak pidana tersebut. Dua macam pengkhianatan yang dimaksudkan oleh Wirjono Prodjodikoro tersebut yaitu :¹²⁹

- a. pengkhianatan intern (*hoogverraad*) yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara, jadi mengenai keamanan intern (*inwendige veiligheid*) dari Negara.
- b. pengkhianatan ekstern (*landverraad*) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri, jadi mengenai keamanan ekstern (*uitwendige veiligheid*) dari negara, misalnya hal memberikan pertolongan kepada negara asing yang bermusuhan dengan negara kita.

Sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa perundang-undangan Belanda tidak membedakan antara *hooverraad* dan *landverraad* sebagaimana negara Jerman yang membedakan antara *hochverrat* dan *landesverrat*.¹³⁰ *Hochverrat* dalam KUHP Jerman (*strafgesetzbuch*) diatur dalam Bab I, Buku Kedua (Bagian Khusus), Titel II, Pasal 81 dan Pasal 82, sedangkan *landesverrat* diatur dalam Bab II, Buku Kedua (Bagian Khusus), Pasal 94.¹³¹ Meskipun dalam KUHP sifat pengkhianatan dalam kejahatan terhadap keamanan negara tidak dibedakan secara tegas, namun menurut Wirjono Prodjodikoro oleh pembentuk Undang-undang diadakan sekedar perbedaan yang dijelaskannya sebagai berikut :¹³²

“Dalam Pasal 4 ke-1 yang menyatakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, berlaku juga pada setiap orang, jadi tidak hanya warga negara Indonesia yang di luar wilayah Indonesia

¹²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 195-196.

¹³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Politik*, cet. IV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 10.

¹³¹ Pasal 81 mengatur mengenai pengkhianatan terhadap federasi (*hochverrat gegen den bund*) Pasal 82 mengatur tentang pengkhianatan terhadap negara bagian (*hochverrat gegen ein land*), sedangkan Pasal 94 mengatur mengenai pengkhianatan (*landesverrat*) dalam bentuk pembocoran rahasia negara kepada kekuatan asing atau perantaranya. Lihat *German Criminal Code [Strafgesetzbuch (StGB)]*, diterjemahkan oleh Michael Bohlander, <http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html> dan http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html, diunduh tanggal 15 maret 2011.

¹³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 196.

biasa dan kejahatan politik dan sifat dari perbuatan itu sendiri.¹³⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, “istilah delik politik bukanlah istilah yuridis, tetapi hanya merupakan istilah sebutan umum (*public term*) dan istilah/sebutan teoritis ilmiah (*scientific term*)”.¹³⁹ Kejahatan politik dalam konferensi Internasional tentang hukum pidana ke-enam di Kopenhagen (1935), dideskripsikan sebagai “suatu kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi atau fungsi negara atau terhadap hak-hak warga yang diturunkan kepadanya”.¹⁴⁰

Perbedaan antara kejahatan politik dan kejahatan umum dari sisi pelaku kejahatannya menurut Jan Remmelink adalah “bahwa pelaku kejahatan biasa umumnya termotivasi oleh kepentingan diri sendiri, sedangkan pelaku kejahatan berdasarkan keyakinan galibnya melakukan kejahatan untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan diri sendiri”.¹⁴¹ Hazewinkel Suringa sebagaimana dikutip oleh Loebby Loqman membedakan antara kejahatan umum dan kejahatan politik sebagai berikut :

“Seorang penjahat politik tergolong pelaku yang mempunyai keyakinan (*overtuigings dader*), karena mereka berpendapat pandangannya tentang hukum dan kenegaraannya lebih tepat dari pandangan pemerintah negara tersebut, sedangkan penjahat umum (*de gewone dader*) tidak menyangsikan sahnya tertib hukum yang berlaku meskipun ia melanggar peraturan yang ada pada negara tersebut. Di samping itu dikatakan bahwa penjahat politik justru tidak mengakui sahnya tertib hukum yang berlaku”.¹⁴²

Selanjutnya Hazewinkel Suringa mengutarakan empat teori dalam menentukan delik politik sebagai berikut :

- a. teori obyektif atau disebut juga teori absolut.
Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.
- b. teori subyektif atau teori relatif
Pada azasnya semua delik umum yang dilakukan dengan suatu tujuan, latar belakang serta tujuan politik, merupakan suatu delik politik.

¹³⁸ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm. 57.

¹³⁹ Lebih lanjut menurutnya, dalam kebijakan legislatif/formulatif selama ini, tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejaatan/tindak pidana politik. Lihat Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.182.

¹⁴⁰ Jan Remmelink, *loc.cit.*

¹⁴¹ Jan Remmelink, *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁴² Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm. 46.

biasa dan kejahatan politik dan sifat dari perbuatan itu sendiri.¹³⁸ Menurut Barda Nawawi Arief, “istilah delik politik bukanlah istilah yuridis, tetapi hanya merupakan istilah sebutan umum (*public term*) dan istilah/sebutan teoritis ilmiah (*scientific term*)”.¹³⁹ Kejahatan politik dalam konferensi Internasional tentang hukum pidana ke-enam di Kopenhagen (1935), dideskripsikan sebagai “suatu kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi atau fungsi negara atau terhadap hak-hak warga yang diturunkan kepadanya”.¹⁴⁰

Perbedaan antara kejahatan politik dan kejahatan umum dari sisi pelaku kejahatannya menurut Jan Rummelink adalah “bahwa pelaku kejahatan biasa umumnya termotivasi oleh kepentingan diri sendiri, sedangkan pelaku kejahatan berdasarkan keyakinan galibnya melakukan kejahatan untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan diri sendiri”.¹⁴¹ Hazewinkel Suringa sebagaimana dikutip oleh Loebby Loqman membedakan antara kejahatan umum dan kejahatan politik sebagai berikut :

“Seorang penjahat politik tergolong pelaku yang mempunyai keyakinan (*overtuigings dader*), karena mereka berpendapat pandangannya tentang hukum dan kenegaraannya lebih tepat dari pandangan pemerintah negara tersebut, sedangkan penjahat umum (*de gewone dader*) tidak menyangsikan sahnya tertib hukum yang berlaku meskipun ia melanggar peraturan yang ada pada negara tersebut. Di samping itu dikatakan bahwa penjahat politik justru tidak mengakui sahnya tertib hukum yang berlaku”.¹⁴²

Selanjutnya Hazewinkel Suringa mengutarakan empat teori dalam menentukan delik politik sebagai berikut :

- a. teori obyektif atau disebut juga teori absolut.
Teori ini mengemukakan bahwa delik politik ditujukan terhadap negara dan berfungsinya lembaga-lembaga negara.
- b. teori subyektif atau teori relatif
Pada azasnya semua delik umum yang dilakukan dengan suatu tujuan, latar belakang serta tujuan politik, merupakan suatu delik politik.

¹³⁸ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm. 57.

¹³⁹ Lebih lanjut menurutnya, dalam kebijakan legislatif/formulatif selama ini, tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejahatan/tindak pidana politik. Lihat Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.182.

¹⁴⁰ Jan Rummelink, *loc.cit.*

¹⁴¹ Jan Rummelink, *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁴² Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm. 46.

c. teori “*Predominan*”

Teori ini membatasi pengertian yang luas dari delik politik, terutama terhadap teori subyektif atau teori relatif. Dalam hal ini diperhatikan apa yang “dominan” dari suatu perbuatan. Apabila yang dominan merupakan suatu kejahatan umum, maka perbuatan tersebut tidak disebutkan sebagai delik politik.

d. teori “*political incidence*”

Teori ini melihat perbuatan yang dianggap sebagai bagian dari suatu kegiatan politik

Perlu diperhatikan dalam uraian tentang teori-teori dari Hazewinkel Suringa di atas, bahwa teori tersebut merupakan hasil klasifikasi suatu keadaan, jadi sifatnya adalah empiris, yakni bagaimana negara-negara melihat suatu perbuatan sebagai suatu delik politik, barulah dilakukan klasifikasi.¹⁴³ Sebagai contoh dapat dilihat ketentuan yang ada di Indonesia, melihat pengaturan yang ada dalam KUHP, maka termasuk dalam teori obyektif.¹⁴⁴

Delik politik merupakan delik yang paling *a typisch* karena pelakunya dengan penuh kesadaran berkeyakinan secara itikad baik telah melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan tertib masyarakat, demi kebaikan masyarakat dan keadilan, meskipun mungkin saja perbuatannya diikuti dengan perbuatan kekerasan.¹⁴⁵ Penilaian yang mendasari analisis perbuatan yang dianggap sebagai delik politik disatu satu pihak dianggapnya sebagai suatu perbuatan yang akan merusak sistem ketatanegaraan yang ada, sedangkan pihak lain perbuatan itu dianggapnya sebagai perbuatan kepahlawanan.¹⁴⁶

Berbeda dengan Andi Hamzah dan Jan Remmelink yang berpandangan bahwa Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sebagaimana termuat dalam Bab I Buku Kedua KUHP merupakan delik politik. Pandangan Loebby Loqman tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dalam KUHP diuraikannya sebagai berikut :

“...bahwa tidak ada satupun pendapat dalam kepustakaan menyatakan bahwa Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sebagaimana termuat dalam Bab I Buku Kedua KUHP haruslah bertujuan politik. Sehingga demikian diartikan bahwa perbuatan yang diatur dalam Kejahatan Terhadap Keamanan Negara mungkin bertujuan atau berlatar belakang

¹⁴³ Loebby Loqman, “Penyelesaian Konflik Politik...”, *loc.cit.*

¹⁴⁴ Loebby Loqman, “Penyelesaian Konflik Politik...”, *Ibid*

¹⁴⁵ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm. 48.

¹⁴⁶ Loebby Loqman, “Penyelesaian Konflik Politik...”, *loc.cit*

politik, akan tetapi juga ada kemungkinan tidak diperlukan latar belakang atau tujuan politik...¹⁴⁷ Dalam KUHP yang dilarang adalah pembunuhan terhadap presiden atau wakil presiden tanpa menyebutkan apa latar belakang perbuatan pembunuhan itu, sehingga pada hakekatnya tidak diperlukan adanya pertimbangan latar belakang politik dalam pembuktian di depan pengadilan.¹⁴⁸

Pemaknaan mengenai Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Bab I Buku Kedua KUHP sebagai delik politik ataukah tidak adalah terkait dengan proses ekstradisi atau bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam masalah pidana dengan negara lain, sebab kejahatan politik merupakan sesuatu yang dikecualikan dalam proses ekstradisi ataupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Perjanjian ekstradisi mengecualikan proses ekstradisi terhadap pelaku kejahatan politik kecuali diperjanjikan lain, namun secara tegas menganggap pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap Kepala Negara atau anggota keluarganya bukan sebagai kejahatan politik.¹⁴⁹ Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian bantuan timbal balik, permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang ditolak terhadap tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Loebby Loqman, *Delik Politik Di Indonesia, op.cit.*, hlm. 69

¹⁴⁸ Loebby Loqman, "Penyelesaian Konflik Politik...", *loc.cit.*

¹⁴⁹ Lihat Indonesia, *Undang-Undang Ekstradisi*, UU No. 1 tahun 1979, LN No. 2 Tahun 1979, TLN 3130, Ps. 5. Lihat juga *Hongkong, China- Indonesia Extradition Treaty*, Ps. 7, Ay. (2) yang telah disahkan dengan Undang-undang No.1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders*). Dalam Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hongkong disepakati bahwa terhadap kejahatan politik atau kejahatan yang bersifat politik tidaklah dapat dilakukan penyerahan, dan dianggap bukan sebagai kejahatan politik adalah pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota keluarganya

¹⁵⁰ Lihat Indonesia, *Undang-Undang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, UU No. 1 tahun 2006, LN No. 18 Tahun 2006, TLN 4607, Ps. 6, huruf (a). Lihat juga *Australia-Indonesia MLA Treaty*, Ps. 4, Ay. (1), yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters*). Dalam perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, disepakati bahwa permintaan bantuan tidak dapat dilakukan terhadap kejahatan yang bersifat politik kecuali terhadap kejahatan pembunuhan atau percobaannya terhadap kepala negara atau keluarganya.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Makar

Selanjutnya setelah memahami ruang lingkup dari kejahatan terhadap keamanan negara, peneliti akan menguraikan mengenai ruang lingkup pengaturan pasal-pasal dalam KUHP. Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pengertian dan jenis-jenis makar dalam KUHP sebagaimana diatur dalam KUHP, Bab I Buku Kedua tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan juga ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan makar di dalam KUHP.

2.2.1. Pengertian dan Jenis-Jenis Makar

Makar merupakan kata yang digunakan oleh ahli hukum Indonesia untuk menerjemahkan kata *aanslag* yang secara harafiah pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Kata makar merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa arab yang berarti “memperdaya” atau “menipu”¹⁵¹, sedangkan kata “*aanslag*” diantaranya adalah bermakna “serangan” atau “penyerangan dengan maksud tidak baik”¹⁵². Sebagai kata serapan, makar pada kenyataannya mengalami perluasan makna yang berbeda dari kata asalnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makar diartikan pula sebagai “serangan” atau “perbuatan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah”¹⁵³, makna yang sama dengan kata “*aanslag*” dalam bahasa Belanda.

Kata makar juga dalam beberapa literatur lama biasa dipergunakan untuk menggantikan kata pembunuhan (*doodslag*) dengan sebutan *makar mati*.¹⁵⁴ Secara makna mungkin dapat dipahami bahwa makar bersifat suatu penyerangan, namun kata *aanslag* dan *doodslag* adalah tetap dua kata yang berbeda secara arti, sehingga keduanya tidak dapat diartikan dengan kata makar sebab membawa konsekwensi yuridis yang berbeda.

Makar dalam KUHP sebagaimana diatur dalam bab tentang kejahatan terhadap keamanan negara adalah delik yang tidak memiliki kualifikasi (nama).¹⁵⁵

¹⁵¹ Lihat Ahmad Warson Munawwir, *loc.cit.*

¹⁵² Lihat P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.*, hlm. 6-7

¹⁵³ Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *loc.cit.*

¹⁵⁴ Lihat A.Z. Abidin et. al, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, *op.cit.*, hlm. 123.

¹⁵⁵ Lihat Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, *op.cit.*, hlm. 239, hlm 241, dan hlm. 242.

Oleh sebab itu untuk memahami bagaimana suatu perbuatan makar dapat dipahami melalui unsur-unsur delik yang menyusunnya belaka. KUHP tidak memberikan pengertian apa dan bagaimana makar itu, namun tentang kapan makar itu sudah menjadi delik, Pasal 87 KUHP¹⁵⁶ memberikan suatu batasan bahwa terjadinya makar sejak adanya niat yang telah nyata melalui perbuatan permulaan pelaksanaan, sedangkan selesai atau tidaknya perbuatan-perbuatan dimaksudkan bukan menjadi masalah dalam perbuatan makar. Uraian di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwasannya makar sebagai kata tersendiri tidak merupakan konsep hukum, namun akan memiliki arti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya.¹⁵⁷ Jenis-jenis makar sebagaimana diatur dalam Bab I Buku Kedua KUHP dibedakan menjadi :

1. Makar terhadap Kepala Negara

Obyek dari perbuatan makar ini adalah ditujukan terhadap keamanan kepala negara sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya. Secara tegas ketentuan ini diatur dalam Pasal 104 KUHP yang dinyatakan bahwa, "*Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun*".

Sebelum dirubah menjadi KUHP, aturan tentang makar terhadap kepala negara ini semula dalam *W.v.S voor Nederlandsch Indie* adalah ditujukan untuk melindungi Raja Belanda.¹⁵⁸ Selanjutnya melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Pasal 8 angka 12, kata tersebut diganti menjadi "*den Presiden of den Vice-President*" atau ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden.

Perbuatan dalam makar Pasal 104 KUHP haruslah dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa, merampas kemerdekaan dan membuat

¹⁵⁶ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 87.

¹⁵⁷ Mardjono Reksodiputro, "Makar dalam Era Demokratisasi Di Indonesia" dalam *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), *loc.cit.*

¹⁵⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*, *op.cit.* hlm. 237.

tidak mampu memerintah. Menurut Noyon dan Langmeijer sebagaimana dikutip oleh Lamintang, terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. menghilangkan nyawa.

“Dipersamakan dengan menghilangkan nyawa adalah apa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan berencana dan Pasal 344 KUHP tentang Euthanasia”.¹⁵⁹

b. merampas kemerdekaan.

“Merampas kemerdekaan, semata-mata harus diartikan sebagai perbuatan merampas sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 333 KUHP dan tidak boleh diperluas hingga pengertian kejahatan-kejahatan lain yang ditujukan terhadap kemerdekaan pribadi seseorang”.¹⁶⁰

c. membuat tidak mampu memerintah.

“Membuat tidak dapat memerintah artinya membuat Presiden atau Wakil Presiden berada dalam keadaan fisik atau psikis yang sedemikian rupa hingga mereka itu tidak mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan”.¹⁶¹

Pasal 104 KUHP ini menurut Andi Hamzah memiliki kelemahan. Andi Hamzah menjelaskan bahwa khusus untuk makar terhadap kepala negara, apabila tujuan yang dimaksudkan terwujud yakni kepala negara menjadi meninggal, maka dalam perkara yang demikian Pasal 104 KUHP tidak

¹⁵⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.* hlm. 27.

¹⁶⁰ *Ibid.* hlm. 29., Menurut memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 104 KUHP ini, perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 335 KUHP adalah tidak dapat dimasukkan sebagai maksud merampas kemerdekaan, sebab perbuatan tersebut hanyalah menimbulkan gangguan-gangguan kebebasan secara batiniah saja. *Ibid.* hlm. 30.

¹⁶¹ *Ibid.* hlm. 35. Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang tindakan mana yang dimaksudkan dengan membuat tidak mampu memerintah, sedangkan memori penjelasan hanya memberikan contoh tentang cara bagaimana membuat Presiden atau Wakil presiden tidak dapat memerintah, misalnya dengan kekerasan atau dengan memberikan suatu zat yang sifatnya membahayakan bagi kesehatan. *Ibid.*

dapat diterapkan, melainkan pasal pembunuhan yakni Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP.¹⁶²

2. Makar Terhadap Wilayah Negara

Makar terhadap wilayah negara dalam KUHP diatur dalam Pasal 106. Dinyatakan dalam rumusan Pasal 106 KUHP bahwa, "*Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun*".

Pasal 106 KUHP ini merupakan ketentuan hukum yang ditujukan untuk melindungi integritas negara. Ancaman yang coba dilindungi melalui pasal ini adalah berupa jatuhnya seluruh atau sebagian wilayah negara ke tangan musuh atau terpisahnya sebagian wilayah negara.

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang, "yang dimaksudkan dengan kata membawa ke bawah kekuasaan asing itu adalah membawa ke bawah kekuasaan dari suatu negara asing".¹⁶³ Tentang "memisahkan wilayah negara", Satochid Kartanegara yang juga dikutip oleh Lamintang berpendapat bahwa, "tidaklah perlu bagian wilayah negara yang dipisahkan tersebut kemudian dibawa ke bawah kekuasaan asing; namun juga dapat dibawa oleh pelaku ke bawah kekuasaannya sendiri atau di bawah kekuasaan orang-orang tertentu didalam negeri".¹⁶⁴

3. Makar Terhadap Pemerintahan Negara

Makar untuk menggulingkan pemerintah diatur dalam Pasal 107 KUHP. Dijelaskan dalam Pasal 107 Ayat (1) bahwa "*Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*".

¹⁶² Andi Hamzah, dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta, tanggal 01 Juni 2011, pukul 19.30 Wib.

¹⁶³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.* hlm. 44.

¹⁶⁴ *Ibid.* hlm. 50.

Pengertian mengenai “menggulingkan pemerintahan” secara khusus dalam KUHP diatur dalam Pasal 88 bis, yaitu “*dengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-undang Dasar*”. Tentang “bentuk pemerintahan”, Noyon dan Langemeijer sebagaimana dikutip oleh Lamintang berpendapat sebagai berikut :

“...bentuk pemerintahan haruslah diartikan dengan arti yang sebenarnya, yakni sebagai bentuk pemerintahannya, dengan bentuk mana pemerintahan negara itu diperintah, termasuk di dalamnya adalah semua alat negara menurut Undang Undang Dasar dan tata kerjanya, serta peraturan-peraturan yang ditentukan mengenai kekuasaan Raja (Kepala Negara), mengenai pertanggungjawaban menteri dan mengenai pembentukan serta kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat”.¹⁶⁵

Pengertian yang hampir sama juga diutarakan oleh Simons, menurutnya tentang “bentuk pemerintahan” sebagaimana juga dikutip oleh Lamintang adalah, “...bentuk pemerintahan di negara kita adalah apa yang disebut kerajaan...yang menunjukkan kerja sama antara Raja dan Dewan Perwakilan Rakyat”.¹⁶⁶ Apabila memandang sistem pemerintahan Indonesia, berdasarkan pendapat Simons tersebut maka yang disebut dengan pemerintahan merupakan kerjasama antara Presiden (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif).

Menurut Pasal 107 ayat (2) KUHP bahwa ancaman maksimal pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun akan dijatuhkan terhadap pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan. Pasal ini merupakan pasal pemberatan yang dikhususkan untuk pemimpin dan pengatur makar.

2.2.2. Ketentuan Pidana Lainnya dalam KUHP yang Berkaitan Dengan Makar

Pengaturan pasal-pasal tentang makar dalam KUHP tidak hanya sebatas seperti apa yang diatur dalam Bab I Buku Kedua KUHP yakni tentang Kejahatan

¹⁶⁵ *Ibid.* hlm. 57.

¹⁶⁶ *Ibid.* hlm. 58.

Terhadap Keamanan Negara saja namun juga pasal-pasal lainnya yang terkait dengan makar. Beberapa pasal dalam KUHP, baik dalam Buku I tentang Ketentuan Umum maupun dalam Buku II tentang Kejahatan yang terkait dengan pasal-pasal makar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat KUHP

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) KUHP¹⁶⁷, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan kepada setiap orang yang di luar Indonesia melakukan makar sebagaimana diatur dalam Bab I Buku Kedua KUHP.¹⁶⁸ Dapat diambil sebuah kesimpulan dari Pasal 4 KUHP tersebut bahwa pasal-pasal makar (pasal 104 KUHP, Pasal 106 KUHP dan Pasal 107 KUHP) dapat dikenakan kepada setiap orang baik terhadap warga negara Indonesia maupun orang asing dimanapun kejahatan tersebut dilakukan, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang meskipun diluar wilayah Indonesia perbuatan makar tersebut dianggap bukan merupakan kejahatan.

2. Pasal 110 KUHP

Pasal 110 KUHP merupakan pasal yang mengatur mengenai permufakatan jahat untuk makar baik yang diatur dalam Pasal 104 KUHP, 106 KUHP maupun Pasal 107 KUHP di samping juga mengatur tentang permufakatan jahat untuk pemberontakan (Pasal 108 KUHP).

Dijelaskan dalam Pasal 88 KUHP bahwa permufakatan jahat dianggap telah ada apabila dua orang atau lebih telah sepakat untuk

¹⁶⁷ Menurut Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin, menyatakan bahwa azas nasional pasif ini (Pasal 4 KUHP) tidak melindungi kepentingan khusus (oknum) tetapi kepentingan negara. Lihat A.Z. Abidin et. al, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, (Jakarta: Prapantja, 1962), hlm. 11

¹⁶⁸ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 4 Ayat (1). "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, diterapkan bagi warganegara yang di luar Indonesia yang melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua KUHP, dan dalam Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451 KUHP, sedangkan diluar Pasal-pasal yang telah ditentukan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap Kejahatan yang menurut aturan perundang-undangan di luar Indonesia merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana. Lihat juga *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ps.5 ke-1.

melakukan kejahatan.¹⁶⁹ Dengan demikian dalam permufakatan jahat untuk makar haruslah dilakukan lebih dari satu orang.

Di samping permufakatan jahat sebagaimana diatur pada Pasal 110 ayat (1) KUHP, Pasal 110 ayat (2) KUHP juga mengenakan pidana terhadap orang-orang yang mempersiapkan atau memperlancar perbuatan makar terhadap keamanan kepala negara (Pasal 104) KUHP, makar terhadap wilayah negara (Pasal 106 KUHP) dengan pidana yang sama dengan kejahatan tersebut. Bentuk-bentuk mempersiapkan atau memperlancar dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan sebagai berikut:¹⁷⁰

- a. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
- b. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain;
- c. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan;
- d. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;
- e. berusaha mencegah, merintang atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

Pasal 110 ayat (4) KUHP mengecualikan terhadap perbuatan mempersiapkan atau memperlancar yang dimaksudkan untuk perubahan ketatanegaraan dalam artian umum adalah tidak dapat dipidana. Menurut sejarah, pengecualian ini diatur karena adanya ketakutan bahwa larangan yang diatur dalam Pasal 110 KUHP akan berbahaya pada kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir atau kebebasan bertindak.¹⁷¹

Terkait dengan Pasal 110 KUHP ini, dalam beberapa terjemahan terdapat perbedaan besarnya pidana yang diancamkan. KUHP terjemahan resmi BPHN misalnya, menyatakan bahwa besarnya ancaman pidana terhadap perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat

¹⁶⁹ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 110 Ayat (1).

¹⁷⁰ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), ce t. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 110 Ayat (2).

¹⁷¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.* hlm. 109.

(2) KUHP adalah sama dengan ancaman pada tindak pidana pokoknya. Berbeda dengan KUHP terjemahan resmi BPHN, dalam terjemahan KUHP versi Moeljatno, besarnya ancaman pidana dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) KUHP maksimal selama enam tahun.¹⁷² Apabila merunut pada kumpulan undang-undang Republik Indonesia yang disusun oleh Engebrecht terbitan tahun 1960 dalam bahasa Belanda, besarnya ancaman pidana dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah sama dengan ancaman pada tindak pidana pokoknya.¹⁷³

Diaturnya pasal tentang permufakatan jahat ini menunjukkan betapa pentingnya permasalahan makar, sehingga sebisa mungkin diberantas ketika baru tahap perencanaan. Tegasnya, perbuatan-perbuatan tersebut baru merupakan tindak pidana apabila *in concreto* sekurang-kurangnya ada niat untuk melakukan makar atau pemberontakan.¹⁷⁴

3. Pasal 111 bis KUHP

Terkait dengan penggulingan pemerintahan, Pasal 111 bis ayat (1) ke-1 mengancam pidana maksimal selama 6 (enam) tahun bagi setiap orang yang berhubungan dengan orang atau badan yang berada di luar Indonesia agar orang atau badan tersebut tergerak untuk membantu menggulingkan pemerintah, atau hubungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat niat orang atau badan di luar Indonesia tersebut untuk menggulingkan pemerintah.¹⁷⁵ Menurut Noyon dan Langemeijer yang dikutip oleh Lamintang, kata *lichaam* atau badan harus diartikan sebagai

¹⁷² Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, cet. 28, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Pasal 110.

¹⁷³ Lihat E.M.L. Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de grondwet van 1945 van de Republiek Indonesie* (Leiden : Uitgversmaatschappij N.V., 1960), hlm. 1314-1315. Tentang *Samenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP dalam kumpulan perundang-undangan yang disusun oleh Engelbrecht, tertulis demikian, "*De samenspanning tot een der in de artt. 104-108 omschreven misdrijven wordt gestraft gelijk het misdrijf*", yang dalam terjemahan bebas dapat diartikan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 dipidana sebagaimana kejahatan tersebut.

¹⁷⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, cet. 3, *op.cit.*, hlm. 203.

¹⁷⁵ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 111 bis Ayat (1) ke-1.

komite-komite atau perkumpulan revolusioner dan sebagainya, sedangkan menurut *Memorie van Toelichting*, harus pula dimasukkan dalam pengertiannya yakni *pemerintahan-pemerintahan*.¹⁷⁶ Simons sebagaimana juga dikutip oleh Lamintang, berpendapat bahwa kata *lichaam* itu oleh *Memorie van Toelichting* telah dipakai sebagai suatu nama kumpulan atau suatu *vezamelnaam* untuk perkumpulan-perkumpulan, komite-komite, pemerintahan-pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya.¹⁷⁷

Memasukkan benda yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan material dalam usaha menggulingkan pemerintahan berdasarkan Pasal 111 bis Ayat 1 ke-2 KUHP merupakan perbuatan yang terlarang.¹⁷⁸ Perbuatan memasukkan haruslah diketahui oleh pelaku atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda tersebut digunakan untuk menggulingkan pemerintahan.

Mempunyai benda atau mengadakan perjanjian tentang suatu benda yang dapat digunakan untuk usaha penggulingan pemerintahan juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 111 bis Ayat (1) ke-3 KUHP.¹⁷⁹ Benda yang dimaksudkan haruslah diketahui oleh pelaku atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda tersebut digunakan untuk menggulingkan pemerintahan, dan benda maupun barang pengganti benda tersebut dimasukkan dengan tujuan untuk usaha menggulingkan pemerintahan atau dimasukkan guna diperuntukkan untuk tujuan usaha penggulingan pemerintahan oleh orang atau badan asing yang berkedudukan diluar Indonesia.

Bentuk usaha penggulingan yang dimaksudkan dalam pasal ini berupa mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan. Benda yang dimaksudkan menurut Wirjono Prodjodikoro

¹⁷⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.* hlm. 126.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 111 bis Ayat (1) ke-2.

¹⁷⁹ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 111 bis Ayat (1) ke-3.

meliputi senjata, bahan-bahan peledak dan juga uang, tetapi mungkin juga barang-barang lain misalnya koran atau mesin ketik apabila dalam negeri ada kekurangan barang-barang tersebut.¹⁸⁰

4. Pasal 128 KUHP

Pemidanaan terhadap pelaku makar terhadap keamanan kepala negara (Pasal 104) KUHP adalah dimungkinkan untuk dijatuhi pidana pencabutan hak-hak yang terdapat dalam Pasal 35 KUHP. Hak-hak yang dimungkinkan dicabut berdasarkan Pasal 128 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :¹⁸¹

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

Selanjutnya untuk makar terhadap wilayah negara (Pasal 106 KUHP), makar terhadap pemerintahan negara (Pasal 107 KUHP) serta permufakatan jahat dan mempersiapkan atau memperlancar perbuatan makar (Pasal 110 KUHP) juga dimungkinkan dijatuhi pidana pencabutan hak-hak.¹⁸² hak-hak yang dimungkinkan untuk dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (2) KUHP tersebut adalah :

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
- b. hak memasuki Angkatan Bersenjata.
- e. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturanaturan umum.

¹⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, cet. 3, *op.cit.*, hlm. 205.

¹⁸¹ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 35.

¹⁸² Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 128 ayat (2) dan Pasal 35.

5. Pasal 139a KUHP, 139b KUHP dan 139c KUHP

Selain menghukum perbuatan makar yang ditujukan terhadap kepentingan hukum Indonesia, KUHP juga menghukum perbuatan makar yang ditujukan kepada Negara sahabat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Negara sahabat tidak dijelaskan dalam KUHP.¹⁸³

Tentang makar untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di Negara tersebut diatur dalam Pasal 139a KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 5 tahun. Makar untuk menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain diatur dalam Pasal 139b KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 4 tahun. Tentang permufakatan jahat untuk kedua makar tersebut diatur dalam Pasal 139c KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 1 tahun 6 bulan.

6. Pasal 140 KUHP

Terhadap makar yang ditujukan terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, secara khusus diatur dalam Pasal 140 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 15 tahun. Berbeda dengan Pasal 139 a KUHP atau 139 b KUHP, tentang makar terhadap Raja atau Kepala Negara sahabat ini disertai pula dengan pemberatan pidana berupa ancaman maksimal pidana berupa :

- a. pidana maksimal paling lama 20 tahun apabila mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
- b. pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling 20 tahun apabila dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian

7. Pasal 164 KUHP

Pasal ini ada kaitannya dengan permufakatan jahat melakukan makar. Selain macam pidana pelaku permufakatan jahat, undang

¹⁸³ Dalam Penjelasan R-KUHP, yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara yang tidak bertikai dengan negara Indonesia atau negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia. Negara yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia dipandang sebagai negara sahabat. Lihat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Tahun 2000.

undang juga mengancam dengan pidana setiap orang yang mengetahui suatu permufakatan jahat makar namun dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada penegak hukum atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, sedangkan masih ada waktu untuk mencegah makar tersebut.¹⁸⁴ Ketentuan ini tidak berlaku apabila dengan memberitahukan adanya permufakatan jahat akan dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri keluarga atau orang lain.¹⁸⁵

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa mengenai perbuatan makar sebagaimana diatur dalam KUHP aspeknya tidak hanya terkait dengan Pasal 104 KUHP, Pasal 106 KUHP dan Pasal 107 KUHP saja, namun diantaran juga terkait dengan keberlakuan Pasal-Pasal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 4 KUHP sebagaimana yang peneliti telah uraikan di atas. Pentingnya untuk mengantisipasi perbuatan makar sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara nampak juga dalam hal persiapan atau perbuatan-perbuatan lain yang terkait dengan makar, KUHP sudah mengancamnya dengan pidana.

Selanjutnya dalam bagian berikutnya peneliti akan menguraikan mengenai batas-batas dapat dipidananya pelaku karena telah melakukan perbuatan makar. Sebagai ketentuan yang mengacu pada Pasal 53 KUHP, tentunya terlebih dahulu peneliti juga akan menguraikan keterkaitan antara makar dan percobaan, sehingga dapat diperoleh gambaran kedudukan makar dalam percobaan.

¹⁸⁴ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 164

¹⁸⁵ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet. 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 128 ayat (2) dan Pasal 166.

BAB 3

MAKAR SEBAGAI SUATU KEKHUSUSAN DALAM PERCOBAAN

Setelah sebelumnya telah membahas pemahaman dasar antara makar dan kejahatan terhadap keamanan negara, dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai batas-batas perbuatan yang sudah dapat dikatakan sebagai makar. Sebagai perbuatan yang syarat-syaratnya oleh pembentuk pembentuk undang-undang dikaitkan dengan percobaan, maka harus dipahami terlebih dahulu mengapa KUHP memidana perbuatan dalam tahap percobaan.

Selanjutnya juga untuk mendapatkan pemahaman mengenai makar, harus juga dipahami unsur-unsur yang membentuk percobaan, sebab dua syarat dari makar merupakan unsur-unsur dari percobaan, yakni unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan. Selain untuk mendapatkan gambaran tentang perbuatan makar dan percobaan, dalam penelitian ini, peneliti juga akan menguraikan perkembangan pemikiran mengenai makar dan percobaan dalam R-KUHP.

3.1. Percobaan dan Dapat Dipidananya Percobaan

3.1.1. Pengertian Percobaan

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 KUHP dan Pasal 54 KUHP. Percobaan hanya dapat dikenakan pada kejahatan saja, sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHP, telah ditentukan bahwa "*mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana*". Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam KUHP mengecualikan adanya percobaan melakukan kejahatan seperti misalnya percobaan melakukan kejahatan penganiayaan dan penganiayaan ringan (Pasal 351 Ayat (5) KUHP dan Pasal 352 Ayat (2) KUHP).

Menurut sejarahnya, Pada tahun 1886 pasal-pasal yang mengatur mengenai percobaan yakni Pasal 45 dan 46 *Wetboek van Strafrecht* di Belanda hanya mengancam pidana bagi pembuat kejahatan. Berdasarkan asas konkordansi, maka ketentuan yang sama dimuat di dalam Pasal 53 dan 54 *Wetboek van*

Strafrecht voor Nederland's-Indie Tahun 1915.¹⁸⁶ Berdasarkan terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pasal 53 KUHP diterjemahkan sebagai berikut :¹⁸⁷

Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Tentang yang dimaksudkan dengan percobaan, KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. KUHP sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) hanya memberikan unsur-unsur tentang adanya percobaan sehingga apabila unsur-unsur tersebut telah dipenuhi maka percobaan telah dianggap ada. Syarat-syarat adanya percobaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. adanya niat (*voornemen*).
- b. adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).
- c. tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri.

Penjelasan dari *M.v.T* pun tidak banyak membantu untuk memberikan jawaban mengenai apa yang dimaksudkan dengan percobaan. Menurut van Hammel sebagaimana dikutip oleh Lamintang, dalam pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHP, satu-satunya penjelasan mengenai percobaan yang dapat diperoleh melalui *M.v.T*. adalah sebagai berikut,¹⁸⁸ "*poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltiede uitvoering van het misdrijf, of wel door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*". Lamintang menerjemahkan pasal tersebut dengan kalimat sebagai berikut:¹⁸⁹

¹⁸⁶ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, op.cit., hlm. 13.

¹⁸⁷ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ps. 53.

¹⁸⁸ Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 535.

¹⁸⁹ *Ibid*.

“dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah dimulai, akan tetapi ternyata tidak selesai ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan”.

Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai.¹⁹⁰ Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, mencoba pada umumnya berarti melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai tujuan tertentu, dan dalam hukum pidana justru tujuan yang tertentu itu belum/tidak tercapai walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁹¹

Rommelink mendasarkan pada pendapat Pompe memberikan pengertian percobaan dalam bahasa sehari-hari sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya.¹⁹² Adapun menurut Rommelink, yang dimaksudkan dengan, “percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai.¹⁹³

3.1.2. Dapat Dipidananya Percobaan Melakukan Kejahatan

Delik percobaan bukanlah kejahatan yang sejak dahulu kala dikenal, karena masyarakat yang masih dalam stadium primitif atau sangat sederhana, barulah bereaksi jikalau perbuatan seseorang nyata-nyata merugikan masyarakat atau orang-seorang, bahkan hukum Romawi lama pun tidak mengenal percobaan.¹⁹⁴ Begitu juga dengan hukum pidana adat di banyak daerah di Indonesia juga tidak mengenal delik percobaan.¹⁹⁵ Menurut Hazewinkel Suringa

¹⁹⁰ Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1980), hlm. 59.

¹⁹¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.* hlm. 308.

¹⁹² Jan Rommelink, *op.cit.* hlm. 285.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, *op.cit.*, hlm. 11-12

¹⁹⁵ E. Utrecht, *op.cit.*, hlm. 393.

dan R Emmelink sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, mengenai lahirnya pranata hukum percobaan dijelaskannya sebagai berikut :

“bahwa mungkin lahirnya pranata hukum percobaan dipengaruhi oleh etika Yunani, yang bukan saja menitikberatkan hasil perbuatan, tetapi juga kehendak manusia, akan tetapi pranata hukum percobaan hanya mengancam pidana bagi mereka yang di nyatakan terbukti telah melakukan kejahatan berat seperti *crimen majestatis* (*hoogverraad*: pengkhianatan berat), *stuprum* dan *parricidium*.

Di Indonesia yang melalui asas konkordansi hukum pidananya hanya memidana percobaan melakukan kejahatan dan tidak untuk pelanggaran, tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam KUHP. Melalui doktrin-doktrin yang berkembang, selanjutnya dapat diketahui alasan pembedaan tersebut.

Menurut Jonkers, tidak dipidananya pelanggaran hal ini didasarkan kepada bahwa pelanggaran pada umumnya tidak dianggap cukup penting untuk dapat dipidana apabila masih dalam keadaan belum selesai.¹⁹⁶ Adapun R Emmelink berpendapat bahwa, “penjelasan tentang pembatasan ancaman pidana hanya pada percobaan melakukan kejahatan dapat ditemukan pada kenyataan bahwa dalam hal pelanggaran, kualifikasi sebagai pidana sering bersumber pada kebutuhan untuk menata/menertibkan, jadi pada utilitas, ketimbang pada tuntutan perasaan hukum.¹⁹⁷

Utrecht berpendapat bahwa dijatuhkannya pidana atas percobaan melakukan kejahatan sesuai dengan “*idee*” *prevensi* yang menjadi dasar penting dari hukum pidana modern.¹⁹⁸ Apa yang dimaksudkan oleh Utrecht dengan “*idee*” *prevensi* adalah pemidanaan yang tidak semata-mata ditujukan untuk pembalasan namun juga untuk pencegahan.¹⁹⁹ Dilihat dari sudut pandang sebagai pencegahan kejahatan, maka teori *prevensi* ini biasa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:²⁰⁰

- (1) teori pencegahan umum/*prevensi* umum (*algemene preventie theorieen*), yang ingin dicapai dari tujuan pidana, yaitu semata-mata dengan membuat jera setiap orang agar tidak melakukan kejahatan.

¹⁹⁶ J.E. Jonkers, *op.cit.* hlm. 156

¹⁹⁷ Jan R Emmelink, *op.cit.* hlm. 287

¹⁹⁸ E. Utrecht, *op.cit.* hlm. 391.

¹⁹⁹ Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Pidana dan Pemidanaan” dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 3, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 12.

²⁰⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

- (2) teori pencegahan khusus/prevensi spesial (*bijzondere preventie theorieen*), yang ingin dicapai dari tujuan pidana yakni membuat jera, memperbaiki dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lagi.

Apabila dirunut dari *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, pembuat undang-undang hanyalah sepintas lalu menyinggung dasar pidananya pembuat percobaan, yang oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah diterjemahkan secara bebas sebagai berikut :²⁰¹

“Pembuat percobaan diancam pidana untuk memberantas kehendak jahat, yaitu kesengajaan pembuat, pada saat mewujudkan arah yang membahayakan, sehingga darinya nampak obyektif permulaan untuk melakukan kejahatan”.

Van Bemmelen memandang bahwa dapat dipidanya percobaan menurut *M.v.T.* tersebut pada prinsipnya berdasarkan norma yang subyektif yaitu didasarkan atas kehendak jahat sekaligus juga norma obyektif yaitu kehendak jahat yang menimbulkan bahaya yang diwujudkan melalui permulaan pelaksanaan.²⁰²

Dari rumusan *M.v.T.* tersebut selanjutnya dalam ilmu hukum melahirkan dua pandangan, yaitu pandangan subyektif dan obyektif mengenai tujuan dipidanya percobaan melakukan kejahatan. Mereka yang menitikberatkan *intenc* atau kehendak pembuat percobaan menganut pandangan subyektif, dan mereka yang lebih mementingkan efek membahayakan perbuatan pelaksanaan menjadi penganut pandangan obyektif.²⁰³ Secara umum kedua ajaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :²⁰⁴

a. Pandangan subyektif

walaupun suatu percobaan belum merusak kepentingan yang dilindungi oleh hukum, akan tetapi perbuatan yang telah dilakukan sudah menunjukkan bahwa pembuat bermaksud berbuat jahat. Usahnya untuk mencapai maksud jahat tersebut menunjukkan bahwa pembuat bersifat berbahaya bagi orang lain, karena itu harus dipidana.

²⁰¹ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, *op.cit.*, hlm. 23.

²⁰² J.M. van Bemmelen, *op.cit.*, hlm. 240.

²⁰³ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, *Ibid.*

²⁰⁴ H.J. Van Schravendijk, *op.cit.*, hlm. 167.

b. Pandangan obyektif

percobaan merupakan suatu serangan (yang gagal) terhadap suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana, perbuatan tersebut harus dipidana apabila kepentingan tersebut telah dibahayakan oleh pembuat.

Pendirian subyektif diantaranya adalah dianut oleh van Hammel. Sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, van Hammel berpandangan demikian:²⁰⁵

““Hemat saya”, demikian van Hamel, aliran yang subyektiflah yang benar. Bukan saja karena aliran ini sesuai dengan *nieuwere Strafrechtsleer* (ajaran hukum pidana yang lebih baru) yang bertujuan memberantas kejahatan sampai pada akarnya, yaitu manusia yang berwatak jahat (*demisdadige mans*) akan tetapi juga karena dalam mengenakan pidana menurut rumus umum (*algemene formula*) sebagaimana hanya dalam percobaan, unsur kesengajaan itulah unsur satu-satunya yang memberi pegangan pada kita.

Pendirian yang obyektif diantaranya dianut oleh Simons. Menurutnyanya sebagaimana dikutip oleh Moeljatno dijelaskan bahwa :²⁰⁶

“hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan maupun negara yang diakui oleh hukum (*rechtsgoed*). Ini tidak berarti bahwa kepentingan-kepentingan tersebut tidak saja boleh diperkosa, tapi juga jangan sampai dibahayakan. Delik yang bersifat percobaan adalah membahayakan *rechtsgoed* tersebut. Maka dari itu untuk menjadi dapat pidana, percobaan harus sudah demikian jauh dilakukan, sehingga dari perbuatan yang obyektif ternyata bahwa ada kepentingan yang dibahayakan”.

Meskipun percobaan menurut hukum pidana dapat dijatuhi pidana, akan tetapi percobaan melakukan kejahatan masih dianggap tidak begitu berat seperti diselesaikannya kejahatan. Menurut Remmelink, sampai dengan tahun 1854, dalam hukum pidana Belanda, ancaman pidana untuk percobaan disamakan dengan yang diancamkan pada delik yang tuntas dikerjakan.²⁰⁷ Setelah itu, dibuat ketentuan bahwa dalam hal percobaan, maksimum ancaman yang dikaitkan pada pidana pokok akan dikurangkan sepertiga, dalam hal ancaman penjara seumur hidup, akan dikurangkan menjadi 15 (lima belas) tahun.²⁰⁸

²⁰⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, (Jakarta, Bina Aksara, 1985), hlm. 22.

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm.23

²⁰⁷ Jan Remmelink, *op.cit.* hlm. 300.

²⁰⁸ *Ibid.*

"Simons, Van Hamel, Zevenbergen dan Pompe berpendapat bahwa *voornemen* atau maksud²¹³ itu adalah sama sekali sama dengan *opzet*, sehingga orang hanya dapat berbicara mengenai suatu maksud dari seorang pelaku, apabila pelaku tersebut mempunyai *opzet* sebagaimana yang telah disyaratkan dalam rumusan delik yang bersangkutan".

Pemahaman van Hattum yang demikian tersebut menunjukkan bahwa niat merupakan kesengajaan (*opzet*) yang diisyaratkan oleh rumusan suatu delik. Dalam ilmu hukum, kesengajaan adalah banyak ragamnya dan hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh van Hattum.

Simons yang juga berpandangan bahwa niat adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan, memberikan pengertian lebih luas mengenai kesengajaan. Menurutnya kesengajaan yang dimaksudkan adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang bersifat umum dan bergantung pula pada syarat-syarat yang tertentu yang menentukan pengertian yang mana yang harus diberikan pada tiap-tiap tindak pidana.²¹⁴ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah memandang bahwa :²¹⁵

"Dari pendapat Simons dapatlah disimpulkan bahwa *voornemen* yang dapat berwujud sengaja dapat meliputi 3 corak dolus, yaitu sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja sadar akan keharusan atau kepastian (*opzet als noodzakelijkheids bewustzijn* atau *opzet bij zekerheids bewustzijn*) dan sengaja sadar akan kemungkinan (*opzet als mogelijkheidsbewustzijn*) atau dolus eventualis yang oleh van Hamel disebut *eventualiter dolus* atau *voorwaardelijk opzet*.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Vos, menurutnya perkataan niat di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP tidak boleh diartikan sebagai *voorwaardelijk opzet*, namun haruslah diartikan sebagai *opzet als oogmerk*.²¹⁶ Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah tidak menyetujui bahwa niat itu hanya berarti sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) seperti halnya bahasa sehari-hari, menurutnya yang dimaksudkan dengan niat diuraikannya sebagai berikut :²¹⁷

²¹³ Lamintang mengartikan "voornemen" dengan "maksud". Lihat A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, op.cit., hlm. 53.

²¹⁴ Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), *Ibid*.

²¹⁵ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, op.cit., hlm. 52

²¹⁶ Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), op.cit. hlm. 546.

²¹⁷ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, op.cit., hlm. 55

“*Voornemen* (niat) walaupun lebih daripada *pure velleiteit* (=neiging) atau kecenderungan murni, adalah tidak lebih daripada satu *plan* (rencana) untuk melakukan suatu perbuatan dalam keadaan tertentu, yang masih berupa bayangan di dalam pikiran. Rencana demikian selain mengandung apa yang dimaksudkan, juga mengandung gambaran tentang cara akan melaksanakannya, dan akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkannya, tetapi yang dapat akan terjadi pula. Jikalau rencana tersebut telah menjadi ketetapan kehendak kecuali terwujud dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, juga dapat menjelmakan *nuances* atau corak lain (maksudnya sengaja sadar akan keharusan dan *dolus eventualis*.”

Dapatlah disimpulkan bahwa Hazewinkel-Suringa menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah sebenarnya membedakan antara niat dengan kesengajaan, namun niat yang merupakan rencana dapat juga mewujudkan kesengajaan.²¹⁸ Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah yang menurutnya “niat harus diartikan sebagai rencana yang ada di dalam pikiran pembuat delik”.²¹⁹

Pandangan berbeda mengenai niat diungkapkan oleh Moeljatno. Menurut Moeljatno, niat adalah tidak sama dan tidak mungkin disamakan dengan kesengajaan, sebab isi dari niat tidak bisa ditentukan dari isi dari kesengajaan.²²⁰ Moeljatno selanjutnya menyimpulkan pandangannya tentang niat sebagai berikut²²¹

- a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potentiil bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai) di situ niat 100% menjadi kesengajaan, sama kalau menghadapi delik selesai.
- b. Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu *subjectief onrechtselement*.
- c. Oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul. Untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan.

²¹⁸ *Ibid.*, hlm.56

²¹⁹ *Ibid.*

²²⁰ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, op.cit. hlm. 18

²²¹ *Ibid.* hlm.19

Pengertian tentang “niat” yang dirumuskan oleh Moeljatno ini, oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah dipersamakan dengan “rencana”.²²² Dengan demikian, apabila dikatakan sebagai rencana, maka niat dapat merupakan suatu pikiran-pikiran (sikap bathin) mengenai bagaimana cara melaksanakan suatu perbuatan yang akan diwujudkan, atau juga apa yang hendak ditujudari perbuatan yang dilakukan.

3.2.2. Pengertian Permulaan Pelaksanaan

Dalam percobaan melakukan kejahatan, kerap kali yang menjadi perdebatan adalah berkaitan dengan syarat permulaan pelaksanaan. Kesulitan yang sering timbul adalah menentukan batas-batas perbuatan yang sudah merupakan permulaan pelaksanaan.

Bagaimana permulaan pelaksanaan itu harus ditafsirkan, dalam hukum pidana maupun jurisprudensi hukum pidana diadakan perbedaan antara “perbuatan persiapan” (*voorbredingshandeling*) dan “perbuatan melaksanakan” (*uitvoeringshandeling*).²²³ Menurut Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin,²²⁴ “bahwa tidaklah jelas tentang apa yang dimaksudkan dengan “*begin van uitvoering*” sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 *W.v.S* (Pasal 53 KUHP), kalimat tersebut dapat dibaca sebagai permulaan pelaksanaan niat dan permulaan pelaksanaan kejahatan yang keduanya jelas berbeda”.

Merujuk pada *M.vT.*, menurut Noyon-Langemeijer yang dikutip oleh Lamintang mengenai Pasal 53 KUHP diberikan penjelasan sebagai berikut:²²⁵

- a. batas antara percobaan yang pembuatnya dapat dipidana dan percobaan yang pembuatnya tidak dapat dipidana yaitu apa yang disebut *voorbredingshandeling* (perbuatan persiapan) dan *uitvoeringshandeling* (perbuatan pelaksanaan).

²²² A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, *op.cit.* hlm. 60.

²²³ E. Utrecht, *op.cit.*, hlm. 395.

²²⁴ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, *op.cit.* 62.

²²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 553.

- b. yang dimaksudkan dengan perbuatan pelaksanaan adalah perbuatan-perbuatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kejahatan yang diniatkan untuk diwujudkan dan telah dimulai pelaksanaannya.
- c. pembuat undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan.

Menurut Remmelink, menarik batas antara “perbuatan persiapan” dan “perbuatan melaksanakan” kadangkala tidaklah sulit, namun tidak jarang muncul “grey area” dalam hal menentukan apakah suatu perbuatan tercakup sebagai “perbuatan persiapan” atukah “perbuatan pelaksanaan”²²⁶. Persoalan tentang perbuatan-perbuatan mana yang merupakan “permulaan mempersiapkan” dan mana yang merupakan “perbuatan melaksanakan” menurut Utrecht merupakan persoalan terpenting dalam percobaan.²²⁷

Ilmu hukum pidana selanjutnya membuat rumusan-rumusan untuk memberikan batasan permulaan pelaksanaan dalam percobaan. Doktrin-doktrin yang berkembang memberikan batas-batas permulaan pelaksanaan ke dalam beberapa pandangan. Secara garis besar doktrin yang berkembang membedakan permulaan pelaksanaan kedalam pandangan subyektif dan obyektif. Waktu terbentuknya KUHP, Menteri Modderman dengan tegas menyerahkan pilihan antara ajaran obyektif dan subyektif kepada ilmu pengetahuan dan peradilan karena menurut beliau, keduanya lebih sanggup mencari jalan yang tepat daripada pembuat undang-undang.²²⁸

Disamping pandangan yang benar-benar subyektif atau obyektif, doktrin yang berkembang juga ada yang berpandangan bahwa syarat-syarat permulaan pelaksanaan haruslah mempertimbangkan kedua sisi baik subyektif maupun obyektif. Pandangan yang demikian dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pandangan yang subyektif-obyektif. Berikut ini peneliti akan uraikan doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan yang meliputi doktrin subyektif, obyektif dan subyektif-obyektif.

²²⁶ Jan Remmelink, *op.cit.* hlm. 290.

²²⁷ E. Utrecht, *loc.cit.*

²²⁸ Schaffmeiser, *et. al., op.cit.*, hlm. 215.

1. Pandangan subyektif tentang permulaan pelaksanaan

Ajaran subyektif memandang bahwa apabila suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.²²⁹ Menurut Hazewinkel-Suringa sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, bahwa menurut penganut ajaran subyektif, tidaklah menentukan apa yang dilakukan oleh pembuat dalam kenyataan guna menyelesaikan delik, asalkan pembuat memandang atau berpendapat bahwa telah memulai pelaksanaan kejahatan yang diniatkan.²³⁰ Beberapa ahli yang berpandangan subyektif antara lain adalah sebagai berikut :

a. Van Hammel

Menurut Van Hammel, permulaan pelaksanaan apabila ditinjau dari sudut niat si pembuat, maka perbuatan yang telah dilakukan sudah menyatakan adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan tadi.²³¹ Contoh doktrin van Hammel ini sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah dari Hazewinkel-Suringa adalah sebagai berikut :²³²

“Jansen yang telah lama bermusuhan dengan Pitsersen, hendak membunuhnya. Jansen membeli pistol dan mengisinya dengan peluru dan pergi menunggu di tempat gelap dimana Pitsersen sering berjalan-jalan. Akan tetapi pada malam itu kebetulan Pitsersen sakit gigi dan tanggal di rumahnya, sehingga pembunuhan yang direncanakan Jansen tidak terwujud”.

b. Van Dijck

Menurut Van Dijck, permulaan pelaksanaan ada apabila pembuat, *ditempat* dan pada *waktu* ia mewujudkan perbuatan pidana, melakukan suatu perbuatan yang memperlihatkan bahwa pembuat secara psikis mampu untuk melakukan perbuatan pidana.²³³ Pada saat sebelum itu belum ada kepastian bahwa ia sungguh-sungguh sanggup melakukannya, sebab masih ada kemungkinan bahwa ia apabila

²²⁹ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995), *op.cit.*, hlm.19.

²³⁰ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, *op.cit.* hlm. 67.

²³¹ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, *op.cit.* hlm. 22.

²³² .Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, *loc.cit.*

²³³ E. Utrecht, *op.cit.*, hlm. 396.

dihadapkan dengan suatu kenyataan akan mengundurkan diri karena takut, menyesal dan lain sebagainya.²³⁴

Van Dijk selanjutnya membedakan antara “*typische uitvoeringshandelingen*” dan “*a-typische uitvoeringshandelingen*”. *Typische uitvoeringshandelingen* adalah perbuatan-perbuatan yang memperlihatkan dengan pasti mutlak kesanggupan psikis pembuat untuk melakukan suatu peristiwa pidana, misalnya menembak.²³⁵ *A-typische uitvoeringshandelingen* adalah perbuatan-perbuatan yang hanya memperlihatkan suatu kemungkinan, tetapi suatu kemungkinan yang besar bahwa pembuat dapat melakukan suatu peristiwa pidana, misalnya perbuatan mengarahkan senapan.²³⁶

c. Vos

Menurut Vos, sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan apabila perbuatan tersebut memiliki sifat terlarang terhadap kepentingan hukum.²³⁷ Pandangan Vos sesuai dengan pendapat van Hamel sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah “mungkin dapat dikategorikan sebagai aliran subyektif yang luas”.²³⁸ Tentang pendapat Vos ini, Satochid Kartanegara memberikan contoh dalam sebuah perkara pencurian, perbuatan menuju ke rumah korban untuk mewujudkan delik pencurian belum merupakan perbuatan terlarang, sifat perbuatan menjadi terlarang apabila pembuat telah memegang benda yang hendak dicurinya.²³⁹

2. Pandangan Obyektif tentang Permulaan Pelaksanaan

Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHP lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan, dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum, perbuatan pelaksanaan

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 398.

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Tanpa Tempat, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun), hlm. 317.

²³⁸ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, *op.cit.* hlm. 70.

²³⁹ Lihat Satochid Kartanegara, *loc.cit.*

dinamakan sebagai tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum.²⁴⁰ Berbeda dengan ajaran subyektif yang menitikberatkan permulaan pelaksanaan dengan memandang kearah pelaku, maka dalam ajaran obyektif titik beratnya adalah pada perbuatan.²⁴¹ Beberapa pandangan obyektif tentang permulaan pelaksanaan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. Zevenbergen

Perbuatan percobaan merupakan suatu "*fragmentaire rechtsfeitverwerkelijking*", dengan kata lain apabila perbuatan yang bersangkutan (perbuatan melaksanakan) telah memenuhi sebagian (suatu "*fragment*", suatu segi) dari lukisan delik dalam undang-undang (*wettelijke delictsomschrijving*) maka perbuatan tersebut merupakan suatu "*strafbare poging*".²⁴² Untuk dapat dipidananya pembuat percobaan, perbuatan menurut uraian delik dalam undang-undang harus sudah dimulai atau kalau uraian delik menyebutnya lebih dari satu perbuatan, maka satu dari perbuatan tersebut telah dimulai.²⁴³

b. Simons

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan maupun negara yang diakui oleh hukum (*rechtsgoed*), hal ini berarti kepentingan-kepentingan tersebut tidak hanya saja boleh dilanggar tetapi juga sampai dibahayakan.²⁴⁴ Delik yang bersifat percobaan adalah membahayakan kepentingan-kepentingan *rechtsgoed*, maka dari itu untuk dapat dipidana percobaan harus dilakukan sedemikian jauh sehingga dari perbuatan yang obyektif ternyata terdapat kepentingan yang dibahayakan.²⁴⁵ Ajaran-ajaran Simons mengenai percobaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pandangan pandangan Hoge Raad (H.R.) dalam menentukan batas-batas permulaan

²⁴⁰ Schaffneiser, *et. al.*, *op.cit.*, hlm. 212.

²⁴¹ Lihat J.M. van Bemmelen, *loc.cit.*

²⁴² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, *op.cit.*, hlm. 399.

²⁴³ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, *op.cit.*

²⁴⁴ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, *op.cit.* hlm. 23.

²⁴⁵ *Ibid.*

pelaksanaan. Pandangan Simons tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁴⁶

- Pada delik-delik yang dirumuskan secara formil, suatu permulaan pelaksanaan dipandang telah terjadi yaitu segera setelah kejahatan tersebut mulai dilakukan oleh pembuatnya, atau setelah pembuat memulai kelakuan atau tingkah laku didalam rumusan undang-undang pidana. Ajaran ini telah dianut oleh HOGE RAAD di dalam arrestnya tanggal 8 Maret 1920, N.J. 1920 halaman 458, W. 10554 yang mengatakan antara lain : “perbuatan menawarkan untuk dibeli dan perbuatan menghitung uang kertas yang telah dipalsukan di depan orang lain dengan maksud untuk melakukan suatu pemalsuan di dalam tulisan itu merupakan suatu permulaan dari tindakan pelaksanaan yang dapat dihukum”.
- Pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil ada jika telah ada kelakuan atau tindakan pembuat delik yang menurut sifatnya dengan langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang pidana tanpa diperlukan perbuatan lain lagi. Ajaran ini telah dianut oleh HOGE RAAD yaitu antara lain di dalam arrestnya yang terkenal tanggal 19 Maret 1934, N.J. 1934 halaman 450, W. 12731 yang oleh beberapa penulis juga telah disebut sebagai *Eindhovense Brandstichting-arrest* atau arrest pembakaran rumah di kota Eindhoven.²⁴⁷

²⁴⁶ Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, op.cit.* hlm. 565-566. Lihat juga A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, op.cit.* hlm. 77.

²⁴⁷ Terdakwa H hendak membakar rumah yang didiami oleh R rupanya dengan persetujuan R, sebab R pada malam itu pergi keluar kota, lalu masuk rumah tersebut serta meletakkan pakaian-pakaian tua dan barang-barang yang mudah terbakar di tiap-tiap kamar yang kesemuanya itu dihubungkan dengan sumbu panjang sumbu mana akhirnya sampai kepada kompor gas di dapur. Dekat kompor itu dipasang sebuah pistol gas yang kalau ditembakkan mengeluarkan api dan menyalakan kompor serta sumbu. Pelatuk pistol lalu diikat dengan tali panjang yang ujung lainnya melalui jendela dikeluarkan sampai tembok belakang, dan bergantung dari atas ke bawah sehingga bisa ditarik dari luar tembok di mana kebetulan ada jalan kecil. Pakaian dan sumbu lalu disiram dengan bensin sehingga kalau tali ditarik dari luar tembok di jalan kecil, pistol menyalakan kompor dan sumbu dan akhirnya pakaian-pakaian yang telah disiram dengan bensin menyala membakar seluruh rumah. Setelah selesai ini semua H lalu menyingkirkan barang-barang berharga ke tempat lain di luar rumah. Sementara itu tertarik dari baunya bensin, di jalan kecil belakang rumah berkumpul beberapa orang. Ketika H kembali dari mengungsikan barang-barang berharga dan akan menarik tali dari jalan kecil, dia melihat banyak orang di situ, sehingga tidak bisa menyelesaikan maksudnya. Pengadilan negeri setempat didalam putusannya telah membebaskan kedua tertuduh, dengan alasan bahwa apa yang mereka lakukan itu belum merupakan “*uitvoeringshandelingen*” melainkan merupakan “*voorbredingshandelingen*”. Pada tingkat Banding (*Hof s Hertogenbosch*), hakim memutus terdakwa bersalah melakukan pembakaran, dalam tingkat Kasasi, H.R. membebaskan terdakwa dan dalam konklusinya menyatakan bahwa “baru ada permulaan pelaksanaan kalau sudah menarik pistol”. Lihat Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, op.cit.* hlm. 35-36. Lihat juga Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, op.cit.* hlm. 565-566. Lihat juga A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, op.cit.* hlm 567.

- Pada delik-delik yang oleh undang-undang telah ditentukan bahwa untuk melakukan delik-delik tersebut harus dipergunakan alat atau cara-cara tertentu, ataupun dimana penggunaan alat atau cara-cara semacam itu oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai unsur yang memberatkan hukuman, maka suatu percobaan yang dapat dihukum untuk melakukan delik-delik seperti itu dianggap sebagai telah terjadi, yaitu segera setelah pembuatnya menggunakan alat atau cara-cara tersebut untuk melakukan kejahatannya. Ajaran ini telah dianut oleh HOGE RAAD yaitu sebagaimana yang dapat kita lihat antara lain di dalam arrest-arrestnya masing-masing: tanggal 12 Januari 1891, W. 5990, tanggal 4 April 1932, N.J. 1932 halaman 786, W. 12515, tanggal 9 Juni 1941 N.J. 1941 No. 883 yang pada dasarnya mengatakan bahwa : “pembongkaran, perusakan atau pembukaan dengan kunci-kunci palsu dan pemanjatan itu merupakan “permulaan pelaksanaan” kejahatan pencurian dengan pemberatan”.

c. Duynstee

Berbeda dengan Simons yang berpandangan bahwa dipidananya percobaan karena berbahayanya perbuatan, Duynstee berpendapat hal tersebut adalah tidak perlu.²⁴⁸ Secara tegas Duynstee menyatakan bahwa yang benar adalah pendirian obyektif, namun terhadap pendapat Simons tentang bahayanya percobaan beberapa keberatan Duynstee adalah sebagai berikut:²⁴⁹

- dalam perbuatan percobaan tidak ada bahaya yang obyektif.
- apabila sifat bahaya dianggap ada, maka tidak ada alasan untuk membedakan antara perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan.
- Pengertian bahaya bukanlah hal yang dikhususkan dalam percobaan sebab dalam percobaan ada yang lebih dari bahaya saja.

Duynstee mendasarkan “*strafbaarheid poging*” tidak atas berbahayanya perbuatan percobaan, tetapi atas bertentangannya dengan *rechtsorde* (tata hukum) seperti halnya pada delik-delik selesai, meskipun bertentangannya itu bukan secara penuh namun telah dimulai (*een begonnen schending*).²⁵⁰ Tiap tiap rumusan undang-undang melarang adanya suatu kelakuan tertentu, akan tetapi tiap-tiap kelakuan itu terdiri

²⁴⁸ Lihat A.Z. Abidin et. al, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, op. cit., hlm. 76.

²⁴⁹ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, op.cit. hlm. 24.

²⁵⁰ *Ibid.*

dari rangkaian bagian-bagian kelakuan yang semuanya itu merupakan atau mewujudkan apa yang dilarang.²⁵¹

Jadi apabila undang-undang melarang kelakuan tertentu, maka yang dilarang tersebut bukan yang terakhir saja dari rangkaian tersebut tetapi seluruh rangkaian dari yang pertama hingga yang terakhir.²⁵² Sebab dasar dapat dipidana percobaan karena bertentangan dengan tata hukum maka untuk menentukan kapan adanya permulaan pelaksanaan, perbuatan pembuat harus dibandingkan dengan rumusan undang-undang.²⁵³ Secara sistematis, menurut A.Z. Abidin berdasarkan pandangan Duynstee ini, maka untuk menentukan adanya permulaan pelaksanaan, yang harus dilakukan adalah :²⁵⁴

- Menganalisis rumusan undang-undang.
- Mencocokkan perbuatan yang telah dilakukan dengan rumusan undang-undang.

Pandangan Duynstee dalam menentukan permulaan pelaksanaan percobaan dipecahkan melalui ajaran kausalitet yaitu perbuatan yang dapat menjadi penyebab adalah perbuatan yang menurut sifatnya atau menurut pengalaman-pengalaman secara umum dapat menimbulkan akibat yang dilarang tanpa adanya perbuatan lebih jauh lagi dari pembuat.²⁵⁵

Dalam *Eindhovense Brandstichting-arrest* atau *arrest* pembakaran rumah di kota Eindhoven, Duynstee memandang bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah memenuhi unsur permulaan pelaksanaan. Pandangan Duynstee sebagaimana dikutip oleh Moeljatno adalah sebagai berikut :²⁵⁶

“Prof. Duynstee tentang perkara ini menulis bahwa menurut beliau terdakwa telah mulai dengan *brandstichting*. Dia telah *mulai* menimbulkan kebakaran. Apa yang dilakukan adalah satu perbuatan menerus yang bertalian erat satu dengan lainnya

²⁵¹ *Ibid*, hlm. 25.

²⁵² *Ibid*.

²⁵³ *Ibid*, hlm. 26.

²⁵⁴ Lihat A.Z. Abidin et. al, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, *op. cit.*, hlm. 76.

²⁵⁵ *Ibid*, hlm. 77.

²⁵⁶ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, *op.cit.* hlm. 37

sehingga ditinjau dari pengertian yang sewajarnya semua itu mulai dari mempersiapkan pakaian-pakaian tua, menyiraminya dengan bensin, mempersiapkan pistol guna meletakkan tali dan akhirnya mengungsikan barang untuk kemudian kembali menyelesaikan pembakarannya, adalah satu perbuatan yang dari permulaan sampai akhir termasuk dalam rumusan delik.

3. Pandangan Subyektif-Obyektif tentang Permulaan Pelaksanaan

Pandangan yang subyektif-obyektif memandang bahwa pendekatan secara subyektif atau obyektif adalah tidak memberikan batasan yang memuaskan, sehingga harus diambil jalan tengah yaitu memandang dari kedua-duanya, baik yang subyektif maupun yang obyektif.²⁵⁷ Ahli hukum pidana yang berpandangan subyektif dan obyektif diantaranya adalah van Bemmelen, Jonkers dan Moeljatno.

a. Van Bemmelen

Van Bemmelen berpandangan bahwa untuk mendapatkan kepastian dari niat maka harus dilihat dari tindakan pelaksanaan dan bahwa untuk itu harus dicari norma yang obyektif, namun norma yang obyektif tersebut harus ditentukan dengan cara yang lain dari apa yang dilakukan oleh Simons atau H.R. yang mengakui pendapat obyektif dengan cara yang terlalu jauh.²⁵⁸ Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul "*op de grenzen van het strafrecht*" sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, menurut pandangannya tentang pandangan yang subyektif dan pandangan yang obyektif dijelaskannya sebagai berikut :²⁵⁹

"Kedua-duanya metode baik yang obyektif maupun yang subyektif, kalau di pakai secara murni (*scherp genomen*) akan membawa kepada ketidakadilan. Dalam pandangan subyektif, hubungan kausal ditarik terlalu jauh yaitu orang dapat dipidana padahal hubungan antara perbuatannya dan akibat yang dilarang masih terlalu jauh. Menurut (*objectieve leer*) yang konsekuen sebaliknya akan dibebaskan dari pidana orang-orang yang sifat berbahayanya telah nyata dalam perbuatannya, seperti dalam *arrest pging tot brandstichting*. Karenanya pendirian yang tengah-tengah adalah yang dapat memberikan jalan yang memuaskan".

Pandangan van Bemmelen mengenai permulaan pelaksanaan yang harus memandang dari sisi subyektif maupun obyektif diuraikannya

²⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 40.

²⁵⁸ J.M. van Bemmelen, *op.cit.*, hlm. 249.

²⁵⁹ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, op.cit.* hlm. 40.

sebagai berikut, “kita berurusan dengan tindakan pelaksanaan, jika karena itu akan timbul bahaya besar bahwa delik itu akan diselesaikan seluruhnya, dan bahwa hanya secara kebetulan ini tidak sampai terjadi”.²⁶⁰ Selanjutnya menurutnya “besarnya bahaya dari suatu tindakan tertentu ditentukan oleh bahaya secara obyektif dan tingkah laku misalnya mempersiapkan sebuah rumah untuk dibakar, dan oleh niat dari si pelaku, yang mengambil jurusan yang membahayakan”.²⁶¹

b. *Jonkers*

Jonkers yang berpandangan subyektif-obyektif, menurutnya baik pandangan subyektif maupun obyektif keduanya adalah berat sebelah sebab hukum pidana tidak hanya mempersoalkan baik si pembuat maupun perbuatannya tetapi perbuatan si pembuat.²⁶² Keberatan *Jonkers* terhadap pengadilan adalah bahwa cara mengadili dalam perkara percobaan pada umumnya terlalu berpandangan obyektif, memandang suatu perbuatan pelaksanaan kebanyakan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, harusnya perbuatan-perbuatan tersebut dipandang dalam hubungannya dengan gabungan peristiwa seluruhnya yang meliputinya.²⁶³

Menurut *Jonkers*, permulaan pelaksanaan kejahatan dapat ditentukan dari kejadian demi kejadian, namun ukuran-ukuran umum tidaklah selalu dapat digunakan untuk memecahkan persoalan dalam setiap keadaan.²⁶⁴ Juga perbuatan yang membahayakan tidaklah dapat dipertimbangkan secara obyektif saja, namun perbuatan tersebut juga tergantung dari orang yang melakukannya.²⁶⁵

c. *Moeljatno*

Pandangan subyektif-obyektif dianut juga oleh *Moeljatno*. Secara tegas *Moeljatno* menyatakan bahwa,²⁶⁶ “bertalian dengan adanya

²⁶⁰ J.M. van Bemmelen, *op.cit.*, hlm. 252.

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² J.E. *Jonkers*, *op.cit.* hlm.158.

²⁶³ Lihat J.E. *Jonkers*, *Ibid.* hlm. 164

²⁶⁴ *Ibid.*

²⁶⁵ *Ibid.*

²⁶⁶ *Moeljatno*, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, *op.cit.* hlm. 40

syarat obyektif dan subyektif dalam menarik garis antara perbuatan persiapan dan pelaksanaan mungkin dapat dikatakan bahwa pendirian saya adalah campuran obyektif dan subyektif seperti halnya dengan pendirian Jonkers dan van Bemmelen”.

Moeljatno berpendapat bahwa permulaan pelaksanaan harus memenuhi 3 (tiga) syarat. Syarat pertama dan kedua berasal dari rumusan percobaan yang berasal dari pasal 53 KUHP, sedangkan syarat yang ketiga diambil dari sifatnya tiap-tiap delik.²⁶⁷ Syarat-syarat tersebut oleh Moeljatno diuraikannya sebagai berikut.²⁶⁸

- a. secara obyektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju, atau dengan kata lain mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut.
- b. secara subyektif, dipandang dari sudut niat harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi.
- c. bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ini syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana.

Meskipun berpandangan subyektif-obyektif, namun perbedaan nyata dari pandangan van Bemmelen dan Jonkers adalah Moeljatno menambahkan unsur “sifat melawan hukum” dalam perbuatan permulaan pelaksanaan. Melawan hukum menurut Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh terbagi menjadi dua ajaran, yaitu sifat melawan hukum materil dan melawan hukum formil yang keduanya berbeda dalam menentukan luas batas dari melawan hukum.²⁶⁹

Menurut ajaran melawan hukum materil, yang disebut melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis saja melainkan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Berkaitan dengan sifat

²⁶⁷ *Ibid*, hlm. 28.

²⁶⁸ *Ibid*, hlm. 29.

²⁶⁹ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, cet.5. (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 7-8

melawan hukum dalam perbuatan permulaan pelaksanaan, Moeljatno menentukan batas-batasnya sebagai berikut :²⁷⁰

“Untuk menentukan di mana persis letaknya garis pemisah antara yang tidak melawan hukum dan yang melawan hukum, baik niat terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan mempunyai pengaruh timbal-balik, menurut keadaannya tiap-tiap perkara. Yang dimaksud ialah bahwa adakalanya perbuatan lahir karena sudah sangat dekatnya pada delik yang tertentu, memberi pengaruh untuk adanya sifat melawan hukum. Adakalanya juga perbuatan lahir yang tampaknya tidak melawan hukum karena masih jauhnya dengan delik yang dituju, dari adanya niat untuk itu (yang dibuktikan dengan adanya keadaan-keadaan tertentu) lalu menjadi bersifat melawan hukum.

Selanjutnya dari batas-batas perbuatan yang melawan hukum dan tidak melawan hukum, Moeljatno memberikan contoh sebagai berikut :

“Contohnya : orang yang mengangkat sepeda orang lain yang terkunci dari tempat penyimpanan sepeda-sepeda tidak melakukan percobaan untuk mencuri sepeda tersebut kalau bahwa maksudnya menarik sepeda orang lain tadi supaya memberi ruang untuk mengangkat sepeda sendiri. Sebaliknya, orang yang diwaktu belum mematikan lampu yang menyala di muka toko, sepintas lalu perbuatannya tidak sebagai perbuatan jahat. Tapi kalau kemudian ternyata setelah digeledah dia membawa kikir, alat pemotong dan lain-lain perabot lagi, sedangkan ternyata bahwa dia menjadi langganan hotel prodeo, maka pemadaman tadi merupakan percobaan untuk pencurian khusus, karena dengan perbuatan itu telah mulai melaksanakan untuk masuk ke dalam toko dengan cara merusak.”

Mengambil contoh *arrest poging tot brandstichting*, Moeljatno berpendapat bahwa dengan menggunakan ukuran yang dibuatnya untuk menentukan suatu permulaan pelaksanaan yang terdiri dari unsur subyektif, unsur obyektif, dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka pengadilan tingkat banding (*Hof s Hertogensbosch*) yang menyatakan terdakwa telah melakukan percobaan adalah sudah tepat. Lebih lengkap Moeljatno menjelaskan sebagai berikut :²⁷¹

“...mengenai syarat yang pertama (obyektif) maka tidak dapat diragukan lagi bahwa secara potensial apa yang dilakukan terdakwa mendekati pada kejahatan yang dituju. Juga mengenai syarat yang kedua (subyektif), merupakan sesuatu yang wajar

²⁷⁰ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, op.cit., hlm. 38

²⁷¹ *Ibid*, hlm. 37

bahwa yang dituju itu akan menimbulkan kebakaran. Secara Potensial apa yang telah dilakukan terdakwa mendekati kepada kejahatan yang dituju.....kalau diingat bahwa rumah itu didiami oleh orang lain (sekali pun itu rupanya milik terdakwa) maka berbuat seperti yang telah terjadi dirumah yang didiami oleh orang lain, diwaktu orangya tidak ada, hemat saya adalah perbuatan yang melanggar hukum. Lain halnya apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dirumah yang didiami oleh terdakwa sendiri yang umumnya orang bebas untuk berbuat di rumah yang didiami sendiri. Jadi karena tiga-tiganya syarat telah dipenuhi maka putusan *Hof s Hertogensbosch* (pengadilan tingkat banding: pen) adalah tepat. Terdakwa telah melakukan delik percobaan seperti yang ditentukan dalam pasal 53 pasal 187 KUHP.

3.2.3. Pengertian Tidak Selesainya Pelaksanaan Bukan Karena Kehendaknya Sendiri

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan melakukan percobaan menurut Pasal 53 KUHP adalah “pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendak pelaku”. Dengan kata lain, pelaku yang tidak menyelesaikan pelaksanaan delik yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang tergantung pada kehendak pelaku adalah tidak dipidana.

Tindakan pelaku tersebut di dalam doktrin juga sering disebut sebagai suatu “*vrijwillige terugtred*”, yang secara harafiah berarti “membatalkan niatnya secara sukarela” dan bagi *vrijwillige terugtred* semacam itu, undang-undang memberikan jaminan bahwa pelakunya menjadi tidak dapat dihukum.²⁷²

Menurut *Memorie van Toelichting* sebagaimana diuraikan oleh Moeljatno, maksud syarat pengunduran diri secara sukarela ini adalah ditujukan untuk :²⁷³

- a. menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri, sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai. Ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam hal terdakwa yang secara sukarela mengurungkan diri ternyata tidak sampai hati untuk melakukan kejahatan yang diniatkan, sehingga juga tidak harus dipidana.
- b. pertimbangan utilitas (kepentingan umum) yaitu bahwa usaha yang paling tepat untuk mencegah timbulnya kejahatan adalah menjamin orang-orang yang telah memulai pelaksanaan kejahatan, tetapi kemudian dengan sukarela mengurungkan pelaksanaannya, untuk tidak dipidana.

²⁷² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, op.cit. hlm. 571.

²⁷³ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, op.cit. hlm. 54.

Oleh karena itu, menurut Lamintang tidak adanya suatu *vrijwillige terugtred* sebagai unsur dari percobaan oleh jaksa harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus pula dibuktikan, bahwa tidak selesainya kejahatan yang ingin dilakukan bukanlah merupakan akibat dari suatu *vrijwillige terugtred*.²⁷⁴

Menurut Pompe dan van Hattum, sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin dkk, penyebutan unsur ketiga ini tidak mempunyai akibat apa-apa dalam hukum materil, hanya dibidang hukum formil saja unsur ketiga ini harus disebut dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan.²⁷⁵ Van Hattum menganggap bahwa syarat ketiga ini merupakan alasan penghapus pidana (*fait d'excuse*) tapi dirumuskan sebagai unsur percobaan.²⁷⁶ Dengan demikian apabila hakim ragu-agu dengan unsur ini, maka hakim harus membebaskan terdakwa dari hukuman (*vrijspraak*).²⁷⁷

Syarat ketiga ini oleh undang-undang dirumuskan secara negatif sehingga akan menimbulkan kesulitan pembuktian di dalam praktek (*negativa non sunt provanda*).²⁷⁸ Menurut van Bemmelen, bagi penuntut umum sulit sekali untuk merumuskan keadaan yang negatif ini berdasarkan fakta dalam tuntutananya dan sesudah itu membuktikannya.²⁷⁹ Satu-satunya cara menurut van Bemmelen yang dapat dilakukan oleh penuntut umum adalah “menerangkan keadaan yang manakah yang menghalangi penyelesaian kejahatan itu, bahwa hal itu merupakan suatu keadaan yang tidak tergantung pada kehendak si pelaku, dan bahwa hanya karena itu kejahatan tidak sampai diselesaikan”.²⁸⁰

Berkaitan dengan syarat ketiga ini, menurut Remmelink, “jika pelaku sama sekali tidak terkait dengan kegagalan dari perbuatan yang hendak dilakukannya, maka percobaannya untuk melakukan tindak pidana dapat diancam dengan pidana”.²⁸¹ Contoh yang diambil oleh Remmelink dalam menggambarkan

²⁷⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, loc.cit.

²⁷⁵ A.Z. Abidin et. al, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, op. cit., hlm. 81.

²⁷⁶ Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, op.cit.hlm. 55.

²⁷⁷ E. Utrech, op.cit., hlm. 406.

²⁷⁸ Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995), op.cit., hlm. 31.

²⁷⁹ J.M. van Bemmelen, op.cit., hlm. 259.

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ Jan Remmelink, op.cit. hlm.297

ketidak terkaitan antara pelaku dengan kegagalan dari perbuatan adalah sebagai berikut :²⁸²

“misalnya apabila korban pada saat terakhir berhasil menyelamatkan diri sendiri dengan membungkuk atau melompat ke samping, apabila pistol yang dipegang pelaku pada saat terakhir berhasil ditepis atau apabila talinya terputus pada saat pelaku pembakaran menarik tali pemicu ledakan yang direncanakan. Tercakup juga ke dalamnya: apabila pistol gagal berfungsi atau korban kemudian ternyata sembuh atau tertangkap tangan tatkala melakukan penyelundupan: HR 22 nov. 1915, NJ 1916, 168”.

Selanjutnya menurut Rummelink bahwa “Ihwal apakah pelaku secara sukarela mengundurkan diri atau menghentikan tindak pidana yang semula hendak dilakukannya hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal-budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra-motif”.²⁸³ Rummelink mencontohkannya sebagai berikut :²⁸⁴

“Bilamana pada saat kritis pelaku membayangkan kemungkinan abstrak untuk tertangkap tangan--singkatnya ia menggunakan akal-budinya--sehingga ia membatalkan rencananya semula, maka kehendak untuk memperkaya diri sendiri dikalahkan oleh kehendak memelihara kemerdekaan. Pengunduran diri atau penundaan ini dilakukan secara **sukarela dan sebab** itu harus bermuara pada tidak dikenakannya pidana. Sebaliknya, jika ia **mendengar suara** orang atau kegaduhan sehingga kemudian menghentikan rencananya **semula, maka penundaan ini** tidak dikehendaki oleh pelaku--sesuatu yang terpaksa dan **dengan menyesal** dilakukannya. Keputusannya untuk kemudian pergi tidak diambil secara spontan. jika memang memungkinkan, ia akan meneruskan rencananya semula.

3.3. Makar Sebagai Percobaan yang Berdiri Sendiri

Membahas mengenai makar merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai ajaran-ajaran tentang percobaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Hubungan antara makar dan percobaan dijelaskan dalam Pasal 87 KUHP, disebutkan bahwa “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti maksud dari Pasal 53 KUHP”.

²⁸² *Ibid.*

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ *Ibid.*

Percobaan melakukan kejahatan dalam KUHP umumnya dirumuskan dengan cara mengaitkan unsur-unsur percobaan dengan delik-delik pokok tertentu yang dituju. Dengan demikian unsur-unsur delik dari suatu percobaan kejahatan tetap harus dicari pada kejahatan yang hendak diwujudkan oleh pembuat, sebab rumusan percobaan hanya memberikan syarat-syarat adanya suatu percobaan saja. Sebagai contoh apabila hendak mengatakan adanya percobaan pencurian, maka syarat-syarat percobaan haruslah merujuk dengan unsur-unsur yang ada pada Pasal 362 KUHP, yaitu misalnya unsur “mengambil”, unsur “barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dan unsur “dimiliki secara melawan hukum”.

Diaturnya pasal tentang percobaan dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, maka aturan tentang percobaan ini berlaku juga untuk kejahatan-kejahatan yang diatur di luar KUHP. Perumusan percobaan yang harus mengkaitkan dengan delik pokok, selanjutnya menimbulkan perdebatan diantara para ahli berkaitan dengan sifat delik percobaan yaitu apakah merupakan suatu perluasan dari tindak pidana ataukah perluasan dapat dipidananya pelaku.

Dikatakan perluasan dari delik sebab suatu tindakan yang tidak memenuhi seluruhnya unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan bukanlah merupakan suatu tindak pidana sehingga dirumuskannya percobaan agar dapat dipandang sebagai tindak pidana meskipun tidak memenuhi seluruh unsur-unsur delik.²⁸⁵ Sebaliknya dikatakan sebagai perluasan dapat dipidananya pelaku karena disamping pembuat delik selesai, juga pembuat yang hanya mencoba untuk melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan.²⁸⁶

Berbeda dengan percobaan pada umumnya yang mengancam dengan pidana maksimal dikurangi sepertiga dari pidana pokok delik yang dituju, makar hanya mengambil syarat-syarat yang diperlukan untuk adanya suatu percobaan yaitu adanya niat dan adanya permulaan pelaksanaan. Makar tidak mengadopsi ketentuan ancaman pidana dalam percobaan sehingga tidak selesainya suatu delik

²⁸⁵ Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.* hlm.309

²⁸⁶ Lihat A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, op.cit.*, hlm. 37.

tertentu yang dituju oleh makar (misal Pasal 104, 106 dan 107 KUHP) adalah dipidana sama dengan selesainya delik.

Dengan demikian, makar merupakan suatu kekhususan dalam percobaan karena makar merupakan percobaan yang berdiri sendiri. Untuk memperkuat pandangan tersebut peneliti akan mengajukan pendapat dari dua ahli hukum pidana mengenai pandangannya tentang makar sebagai delik yang berdiri sendiri.

Moeljatno yang berpandangan bahwa suatu percobaan merupakan perluasan delik sehingga tiap-tiap percobaan melakukan delik merupakan suatu delik yang selesai dan berdiri sendiri, menyatakan bahwa makar merupakan contoh konkret sebagai percobaan yang dirumuskan sebagai delik selesai dan berdiri sendiri dalam KUHP.²⁸⁷ Lebih tegas Moeljatno menyatakan bahwa pada hakekatnya delik makar merupakan delik percobaan namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya.²⁸⁸

Van Bemmelen merupakan salah seorang diantaranya yang berpandangan bahwa diancamnya percobaan melakukan kejahatan merupakan perluasan pengertian pelaku, mengenai makar memiliki pandangan tersendiri.²⁸⁹ Menurutnya, makar merupakan tindakan percobaan yang diancam dengan pidana sebagai delik tersendiri oleh pembentuk undang-undang.²⁹⁰

Begitu juga dengan pendapat A.Z. Abidin, menurutnya oleh pembuat undang-undang beberapa pasal dalam KUHP, percobaan dijadikan delik pokok yang berdiri sendiri misalnya dalam pasal-pasal 104, 106, 107, 110, 111bis, 391, 136, 163 bis KUHP.²⁹¹ Dengan demikian menurutnya, maka ketentuan percobaan dalam Pasal 53 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik-delik tersebut, sebab delik-delik tersebut merupakan delik percobaan, dengan kata lain tidaklah mungkin melakukan percobaan atas percobaan.²⁹²

Meskipun pada hakekatnya merupakan percobaan, satu-satunya hal yang dapat membedakan antara makar dan percobaan pada umumnya adalah bahwa

²⁸⁷ Lihat Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, *op.cit.* hlm. 11.

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ Lihat J.M. van Bemmelen, *op.cit.*, hlm. 244.

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ A.Z. Abidin et. al, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, *op. cit.*, hlm. 82.

²⁹² Lihat .Z. Abidin et. al, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, *Ibid.*

dalam makar tidak memerlukan adanya syarat “tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri”. Perbedaan tersebut dapat dipahami bahwasannya pengunduran diri karena kehendaknya sendiri adalah tidak dapat menghapuskan dapat dipidanya perbuatan makar.

Mengingat makar merupakan percobaan yang berdiri sendiri, maka doktrin-doktrin yang terkait dengan unsur-unsur percobaan khususnya mengenai pengertian permulaan pelaksanaan dapat digunakan untuk menginterpretasikan pengertian permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar. Dalam hal ini, tentunya seluruh doktrin-doktrin tentang permulaan pelaksanaan baik yang bercorak subyektif, obyektif maupun subyektif-obyektif.

3.4. Percobaan dan Makar dalam R-KUHP Tahun 2010

Percobaan di dalam Rancangan KUHP Tahun 2010 diatur dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Paragraf 4 tentang Percobaan, Pasal 17 sampai dengan 20. Tentang bagaimana suatu percobaan tindak pidana, Pasal 17 ayat (1) R-KUHP 2010 menerangkan sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Percobaan melakukan tindak pidana dipidana, jika pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.

Berbeda dengan Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang mengancam pidana terhadap percobaan melakukan kejahatan dan tidak pada pelanggaran, R-KUHP yang tidak lagi membedakan kejahatan dan pelanggaran mengancam dengan pidana percobaan terhadap tindak pidana, yang didalamnya apabila menggunakan ukuran KUHP adalah terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Menurut Penjelasan R-KUHP Tahun 2010, alasan dihapuskannya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ini adalah disebabkan perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan, karena ada beberapa *rechtsdelict* yang dikualifikasikan sebagai

pelanggaran (*wetsdelict*) dan sebaliknya ada pelanggaran yang kemudian dapat dijadikan kejahatan (*rechtsdelict*) hanya karena diperberat ancaman pidananya.²⁹³

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) R-KUHP, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan percobaan terhadap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana yang dituju.
- b. pelaksanaan itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.

Dengan membandingkan dengan pengaturan mengenai percobaan dalam Pasal 53 KUHP, maka terdapat dua perbedaan penting yang dapat disimpulkan antara syarat-syarat percobaan yang diatur dalam R-KUHP Tahun 2010 dan KUHP.

Perbedaan yang pertama adalah bahwa “niat” tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai unsur dari percobaan. Berbeda dengan pasal 53 KUHP yang menjadikan “niat” sebagai unsur dalam percobaan, dalam R-KUHP Tahun 2010 unsur niat secara eksplisit ditempatkan pada syarat permulaan pelaksanaan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) R-KUHP Tahun 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

Pasal 17

- (2) Ada permulaan pelaksanaan, jika:
- a. pembuat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. perbuatan itu langsung mendekati terjadinya tindak pidana;
 - c. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana.

Dari Pasal 17 ayat (2) R-KUHP Tahun 2010 tersebut dapat dikatakan bahwa pandangan R-KUHP Tahun 2010 terhadap permulaan pelaksanaan adalah subyektif-obyektif seperti halnya Moeljatno yang juga mensyaratkan adanya sifat melawan hukum dari perbuatan permulaan pelaksanaan sebagaimana dalam membahas Pasal 53 KUHP.

Apa yang dilakukan oleh R-KUHP dengan mengakomodasi berbagai pandangan mengenai permulaan pelaksanaan baik ajaran subyektif, maupun ajaran obyektif kedalam undang-undang merupakan suatu usaha agar tidak ada lagi silang pendapat dalam memahami syarat permulaan pelaksanaan.

²⁹³ Lihat Penjelasan Umum R-KUHP Tahun 2010.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Permulaan Pelaksanaan dalam R-KUHP Tahun 2010 dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 17 sebagai berikut :

“Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa pelaksanaan tindak pidana telah dimulai. Perbuatan pelaksanaan dibedakan dari perbuatan persiapan, karena jika perbuatan yang dilakukan masih merupakan persiapan, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

Suatu perbuatan dinilai merupakan permulaan pelaksanaan, jika :

- a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- b. secara obyektif, apa yang telah dilakukan sudah mendekati dengan tindak pidana yang dituju. Atau dengan kata lain, sudah mampu atau mengandung potensi mewujudkan tindak pidana tersebut; dan
- c. secara subyektif, dilihat dari niat pembuat tindak pidana tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan untuk mewujudkan tindak pidana”.

Berkaitan dengan syarat pertama yakni permulaan pelaksanaan yang dilakukan haruslah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, kiranya dapat diperhatikan penjelasan Pasal 11 R-KUHP Tahun 2010 sebagai berikut :

“...Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bertentangan dengan hukum” adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Ditetapkannya syarat bertentangan dengan hukum, didasarkan pada pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dinilai tidak adil. Oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana, hakim selain harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu secara formil dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apakah perbuatan tersebut secara materiil juga bertentangan dengan hukum, dalam arti kesadaran hukum masyarakat. Hal ini wajib dipertimbangkan dalam putusan...”.

Apabila mengaitkan dengan penjelasan Pasal 11 R-KUHP Tahun 2011 tersebut, dengan demikian sifat melawan hukum perbuatan permulaan pelaksanaan yang dimaksudkan oleh Pembentuk R-KUHP Tahun 2011 adalah secara formil dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan secara materiil juga bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum masyarakat.

Selanjutnya perbedaan kedua yang utama dari unsur percobaan dalam R-KUHP Tahun 2010 dibandingkan dengan KUHP yakni bahwa ketentuan pengunduran atas kehendak sendiri untuk tidak menyelesaikan delik tidak lagi

dijadikan unsur dari syarat percobaan sebagaimana dalam KUHP. Dijelaskan dalam R-KUHP Tahun 2010 sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka pembuat tidak dipidana.


Pasal 18 ayat (1) R-KUHP ini merupakan dasar peniadaan pidana yang bersifat khusus (*sui generis*) sebab tidak lagi ditempatkan sebagai unsur dari percobaan. Dengan demikian tidak ada kewajiban penuntut umum untuk membuktikannya dipersidangan mengingat bukan menjadi bagian dari unsur percobaan, namun tetap menjadi pertimbangan hakim dalam memutus apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa.

Berkaitan dengan Makar, R-KUHP Tahun 2010 mengaturnya dalam Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, Bab V tentang Pengertian Istilah, Pasal 184. Dijelaskan bahwa yang disebut dengan makar sebagaimana dalam Pasal 184 adalah *“niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut”*. Apabila dibandingkan dengan makar sebagaimana diatur dalam pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa *“dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53”* pada intinya kedua pasal tersebut secara esensi tidak terdapat perbedaan.

Mungkin yang dapat dikatakan sebagai perbedaan adalah bahwa dalam R-KUHP tahun 2010, unsur niat dan permulaan pelaksanaan makar tidak lagi secara eksplisit dikaitkan dengan pasal percobaan. Hal ini dapat dipahami mengingat percobaan yang diatur dalam R-KUHP Tahun 2010 secara eksplisit tidak lagi menjadikan niat sebagai unsur sebab niat sudah menjadi satu kesatuan dalam syarat subyektif permulaan pelaksanaan. Juga dalam R-KUHP Tahun 2010 syarat-syarat permulaan pelaksanaan diatur dalam pasal tersendiri, sehingga tidak tepat apabila redaksional pasal makar secara eksplisit mengaitkan dengan pasal percobaan.

Dari uraian seputar pemahaman mengenai makar dan percobaan, khususnya mengenai permulaan pelaksanaan yang merupakan indikator adanya

perbuatan percobaan melakukan kejahatan atau makar, selanjutnya pemahaman-pemahaman tersebut akan peneliti gunakan sebagai dasar untuk menganalisa beberapa perkara makar. Fokus analisa peneliti terhadap beberapa perkara makar yang peneliti jadikan obyek penelitian adalah pada batas-batas perbuatan yang oleh penegak hukum sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam beberapa perkara tersebut.



BAB 4

ANALISA PERMULAAN PELAKSANAAN DALAM PERKARA MAKAR DAN PEMAHAMAN PENEGAK HUKUM TENTANG PERMULAAN PELAKSANAAN

Perbedaan antara makar melakukan kejahatan dengan delik-delik formil pada umumnya diatur dalam KUHP seperti pencurian, penipuan atau penggelapan adalah bahwa dalam makar melakukan kejahatan tidak dirumuskan perbuatan apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Dalam delik-delik formil pada umumnya dirumuskan unsur-unsur perbuatan yang membentuk delik tersebut, namun dalam makar, semua perbuatan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian-bagian sebelumnya, makar merupakan sebuah kekhususan dari percobaan atau dengan kata lain merupakan suatu percobaan yang berdiri sendiri yang hanya mensyaratkan adanya suatu niat yang telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Peneliti berpendapat dengan memandang dari maksud dilakukannya kejahatan dalam makar dan pengertian otentik tentang makar itu sendiri (Pasal 87 KUHP), maka kunci utamanya dalam makar adalah terletak pada permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) yang dilakukan. Dengan kata lain, dari permulaan pelaksanaan yang dilakukan tersebut harus memang sudah diniatkan dan sudah mendekati pada delik yang dituju.

Dalam perbuatan makar, peneliti berpandangan bahwa apabila menyamakan pengertian niat (*voornemen*) dengan maksud (*oogmerk*) maka tergambaranya niat melalui permulaan pelaksanaan yang dilakukan, maka dianggap sudah ada maksud yang hendak dituju. Pandangan yang demikian merupakan pandangan yang subyektif, yang hanya melihat permulaan pelaksanaan dari sisi niat pelaku atau melihat bahwa perbuatan yang dilakukan sudah diniatkan sehingga maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut dianggap sudah tergambar dari niat pelaku.

Berbeda apabila membedakan antara niat (*voornemen*) dan maksud (*oogmerk*) sebagaimana pendapat Hazewinkel-Suringa dan Moeljatno.²⁹⁴ Maksud (*oogmerk*) merupakan bentuk kesengajaan hasil dari suatu perbuatan, artinya bahwa dari suatu perbuatan akan tergambar maksud dilakukannya perbuatan tersebut (*opzet als oogmerk*),²⁹⁵ adapun niat (*voornemen*) merupakan sikap batin, atau mengikuti pemikiran dari Hazewinkel-Suringa dan Moeljatno merupakan suatu “rencana”.²⁹⁶ Dengan cara pandang yang demikian dalam perbuatan makar, permulaan pelaksanaan tidak saja harus menggambarkan adanya niat dari pelaku untuk melakukan delik (subyektif), tetapi dari perbuatan yang dilakukan tersebut juga harus bisa menggambarkan tujuan yang hendak dicapai (obyektif), dengan kata lain harus dinilai seberapa dekat perbuatan yang dilakukan tersebut dengan delik yang tuju.

Pasal-pasal makar mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Mengingat dalam pasal-pasal makar menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan harus dimaksudkan pada tujuan tertentu (*de aanslag ondernomen met het oogmerk om...*),²⁹⁷ dengan demikian bentuk kesengajaan dari perbuatan tersebut haruslah dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dan tidak dapat diartikan dalam bentuk lain misalnya kesengajaan sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Selanjutnya dalam bab ini terdapat dua pembahasan yang akan peneliti uraikan terkait dengan permulaan pelaksanaan dalam makar. Sub bab pertama dalam bab ini membahas tentang analisa perkara makar dengan menggunakan pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan. Selanjutnya dari hasil analisa terhadap perkara-perkara makar tersebut yang akan nampak kecenderungan atau

²⁹⁴ Lihat A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, op.cit., hlm. 55-58.

²⁹⁵ Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), op.cit., hlm. 333-334. Menurut Simons, bahwa “*Oogmerk*” yang banyak diisyaratkan dalam kebanyakan Pasal KUHP itu memang diharapkan dan harus diartikan sebagai “*dat de dader hebbe gehandeld om het omschreven gevolg te bereiken*” yang artinya “bahwa si pelaku harus berbuat untuk mencapai akibat sebagaimana yang telah dirumuskan”, dengan perkataan lain apabila dalam rumusan suatu delik terdapat perkataan “*oogmerk*”, maka ia haruslah ditafsirkan sempit yakni semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” atau sebagai “*opzet als willens en wetens*”.

²⁹⁶ Lihat A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, op.cit., hlm. 55-58

²⁹⁷ E.M.L Engelbrecht, *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de grondwet van 1945 van de Republiek Indonesie*, op.cit., hlm. 1314.

corak pembuktian permulaan pelaksanaan dalam perkara-perkara tersebut, dalam sub bab kedua peneliti akan membandingkan kecenderungan tersebut dengan kecenderungan penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam memaknai makar khususnya mengenai permulaan pelaksanaan dengan teknik wawancara, yang juga dalam hal ini peneliti juga menggunakan pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan secara umum untuk mengetahui pemahaman dari penegak hukum tersebut.

4.1. Analisa Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*) Dalam Praktek Peradilan Pidana Perkara Makar Di Indonesia

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisa terhadap beberapa perkara makar yang telah telah diputus bersalah dengan menggunakan beberapa doktrin permulaan pelaksanaan sebagai acuannya. Beberapa doktrin permulaan pelaksanaan yang peneliti gunakan sebagai acuan meliputi doktrin subyektif, obyektif, dan juga subyektif-obyektif yang telah peneliti uraikan dalam bagian sebelumnya.

Terhadap doktrin permulaan pelaksanaan yang subyektif, peneliti akan menggunakan doktrin dari van Hammel yang memandang suatu permulaan pelaksanaan dari sisi niat, dan van Dijck yang melihat dari sisi psikis pembuat. Pertimbangan peneliti tidak menggunakan doktrin Vos yang juga subyektif karena definisi Vos tentang permulaan pelaksanaan selaras dengan syarat ketiga doktrin permulaan pelaksanaan dari Moeljatno, yakni sifat melawan hukumnya perbuatan.²⁹⁸

Adapun terhadap Doktrin Obyektif tentang permulaan pelaksanaan, peneliti di samping menggunakan doktrin Simons, juga menggunakan doktrin Duynstee. Alasan peneliti tidak menggunakan doktrin Zevenbergen adalah karena batasan untuk menentukan suatu permulaan pelaksanaan dari Zevenbergen sama

²⁹⁸ Lihat A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier*, op.cit., hlm.82. Vos yang berpandangan subyektif tentang percobaan lebih menitik beratkan pada berbahayanya pembuat barulah dapat dipidana apabila perbuatannya melawan hukum, dalam arti menurut hukum dan masyarakat perbuatan itu terhadap kepentingan hukum (badan, barang dan lain-lain) tidak diperbolehkan. Lihat juga Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, op.cit., hlm. 33. Moeljatno berpendapat bahwa syarat melawan hukum dari perbuatan juga diajukan oleh Vos.

dengan batas-batas yang dibuat oleh Simons dalam menentukan adanya permulaan pelaksanaan dalam delik formil.²⁹⁹

Mengenai doktrin yang subyektif-obyektif, dalam penelitian ini peneliti memilih doktrin Moeljatno sebagai acuan analisa karena peneliti menganggap bahwa pendekatan doktrin Moeljatno lebih komprehensif dalam memandang permasalahan permulaan pelaksanaan. Di samping memandang permulaan pelaksanaan dari sisi subyektif maupun obyektif, Moeljatno juga mensyaratkan adanya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Doktrin subyektif-obyektif dari van Bemmelen dan Jonkers tidak digunakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini karena keduanya tidak memberikan batasan-batasan permulaan pelaksanaan seperti halnya yang dilakukan oleh Moeljatno, namun kedua ahli tersebut hanya berpandangan bahwa permulaan pelaksanaan harusnya dipandang dari sisi subyektif dan obyektif.

Dalam penelitian ini, keseluruhan perkara makar yang digunakan sebagai obyek penelitian telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Perkara yang akan peneliti analisa terdiri atas perkara makar dari Kabupaten Manokwari A.n. *George Risyard Dkk*, perkara makar dari Kota Bogor A.n. *Muhamad Husen* dan perkara makar A.n. *Letkol Untung* dari DKI Jakarta.

4.1.1. Perkara Makar A.n. *George Risyard Dkk*

Peristiwa makar A.n. *George Risyard Dkk* terjadi pada bulan Maret Tahun 2008, disidangkan di pengadilan Negeri Manokwari dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) pada tingkat banding. Kasus posisi perkara ini berdasarkan Putusan No. 46/Pid.B/2008/PN.MKW. adalah sebagai berikut :

²⁹⁹ Lihat Moeljatno, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Ibid.*, hlm. 23. Menurut Simons, adanya permulaan pelaksanaan jika mengenai delik yang dirumuskan secara formil apabila telah dimulainya kelakuan yang disebut dalam rumusan undang-undang. Lihat juga A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penentensier, op.cit.*, hlm.82. Menurut Zevenbergen, untuk dapat dipidananya percobaan, karena perbuatan menurut uraian delik dalam undang-undang harus sudah dimulai atau kalau uraian delik dalam undang-undang harus sudah dimulai atau kalau uraian delik menyebut lebih dari satu perbuatan, maka satu perbuatan itu telah dimulai.

George Risyard Ayorbaba, A.mdT, Marthinus Luther dan Noak A.P. (George Risyard Dkk) bersama-sama dengan beberapa orang lainnya mengikuti atau menjadi peserta kegiatan aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh gabungan beberapa BEM di Kabupaten Manokwari. Bertindak selaku orator dalam unjuk rasa tersebut David Rumbiak, Ronald Mambiew, Jack Wanggai dan Ellimelech Obeth Kaiwai. Pelaksanaan unjuk rasa tersebut mempunyai tujuan untuk :

1. Menolak Otsus yang diberikan Pemerintah Indonesia karena program dana Otsus yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tidak direalisasikan dengan baik oleh pejabat daerah dan menuntut agar MRP dibubarkan.
2. Menolak PP No. 77 Tahun 2007 yang melarang penggunaan bendera, logo dan Himne serta mars yang berhubungan dengan separatis.
3. Menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kemerdekaan bagi rakyat papua.
4. Membubarkan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Pada saat unjuk rasa sedang berlangsung, *George Risyard Ayorbaba, A.mdT Marthinus Luther dan Noak A.P. (George Risyard Dkk)* bersama-sama peserta unjuk rasa lainnya, mengangkat dan membentangkan dengan kedua tangannya bendera Bintang Kejora atau Bintang Fajar atau Morning Star, menari-nari sambil bersama-sama peserta unjuk rasa lainnya meneriakan yel-yel "Merdeka". Selanjutnya atas perbuatan yang dilakukan *George Risyard Dkk* serta beberapa peserta unjuk rasa lainnya, pihak kepolisian melakukan penangkapan karena disangka telah melakukan perbuatan makar.

Penuntut Umum dalam perkara ini berdasarkan *Surat Dakwaan* No. Reg. Prk: PDM-35/MANOK/05/2008., mendakwa *George Risyard Dkk* dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni :

1. Kesatu :

Primer: Melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau;

2. Kedua : Melanggar Pasal 110 ayat (1) KUHP jo Pasal 106 KUHP.

Dalam pembuktian delik yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* tersebut, Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta dipersidangan selanjutnya dalam surat tuntutan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* terbukti melanggar dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Berbeda dengan dua perkara lain yang juga akan peneliti analisa, dalam perkara A.n *George Risyard Dkk* ini, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim

dalam memahami “permulaan pelaksanaan” telah menggunakan interpretasi doktrinal dari salah satu ahli hukum pidana yang berpandangan obyektif, yakni Simons. Interpretasi tersebut nampak dalam uraian surat tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut :

“Bahwa menurut Prof. Dr. Simons antara lain mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *permulaan dari tindakan pelaksanaan* adalah pada kejahatan formal yaitu segera setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan pada kejahatan materiil permulaan dari tindakan pelaksanaan itu terjadi pada saat orang telah mulai melakukan perbuatan yang menurut sifatnya dapat secara langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan tanpa diperlukannya suatu tindakan yang lain, akan menimbulkan akibat tersebut”.

“Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan maksud dari pada makar dalam Pasal 106 KUHP dianggap telah terjadi (meskipun belum selesai) bilamana maksud/niat dari orang-orang yang menginginkan perbuatan tersebut telah nyata dengan telah dimulainya sesuatu permulaan pelaksanaan yaitu segera setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau pada saat telah melakukan perbuatan yang menurut sifatnya dapat secara langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang”.

Sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim pada perkara ini juga melakukan interpretasi dalam memahami pengertian permulaan pelaksanaan melalui doktrin Simons. Uraian tentang pengertian permulaan pelaksanaan berdasarkan doktrin Simons nampak dalam pertimbangan Majelis Hakim menguraikan unsur makar yang isinya sebagai berikut :

“Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Simons antara lain mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan permulaan dari tindakan pelaksanaan adalah pada kejahatan formal yaitu segera setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan pada kejahatan materiil permulaan dari tindakan pelaksanaan itu terjadi pada saat orang telah mulai melakukan perbuatan yang menurut sifatnya dapat secara langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan tanpa diperlukannya suatu tindakan yang lain, akan menimbulkan akibat tersebut”.

“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan maksud dari pada makar dalam Pasal 106 KUHP dianggap telah terjadi (meskipun belum selesai) bilamana maksud/niat dari orang-orang yang menginginkan perbuatan tersebut telah nyata dengan telah dimulainya sesuatu permulaan pelaksanaan yaitu segera setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau pada saat telah

melakukan perbuatan yang menurut sifatnya dapat secara langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang”

Terhadap penerapan doktrin obyektif permulaan pelaksanaan dari Simons dalam perkara ini, menurut peneliti baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam kurang tepat dalam menerapkan doktrin Simons tersebut. Perbuatan makar yang dimaksudkan untuk memisahkan dari Wilayah Negara merupakan delik formil,³⁰⁰ sehingga seharusnya doktrin Simons yang digunakan adalah permulaan pelaksanaan untuk delik formil saja yaitu segera setelah kejahatan tersebut mulai dilakukan oleh pembuatnya, atau setelah pembuat memulai kelakuan atau tingkah laku di dalam rumusan undang-undang pidana.³⁰¹

Dalam pertimbangan dalam menguraikan “permulaan pelaksanaan” baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak jelas memaknai apakah perbuatan makar yang dilakukan merupakan delik formil atau materiil. Sikap tidak jelas Penuntut Umum maupun Majelis Hakim ini nampak menerapkan doktrin Simons baik untuk delik formil maupun materiil pada perkara ini.

Meskipun peneliti memandang bahwa uraian doktrin Simons yang digunakan dalam perkara ini kurang tepat, harusnya Penuntut Umum maupun Majelis Hakim konsisten menerapkan doktrin tersebut dengan fakta-fakta persidangan. Dalam membuktikan unsur-unsur delik dalam perkara ini, peneliti tidak menemukan suatu uraian yang mengaitkan antara fakta-fakta persidangan dengan doktrin Simons baik dalam Surat Tuntutan maupun Putusan, atau dengan kata lain baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tidak menggunakan doktrin Simons tersebut sebagai ukuran untuk menentukan adanya permulaan pelaksanaan dalam perkara ini.

Adapun fakta perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* sehingga unsur makar dalam perkara ini oleh Penuntut Umum dinyatakan terbukti diantaranya adalah sebagai berikut :

“Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 sekitar pukul 13.30 Btwi di depan Kantor DPRD Manokwari di Jl. Yos Sudarso Manokwari pada

³⁰⁰ Lihat Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm. 70-71. Delik Formil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian; sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, dimana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.

³⁰¹ Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, *op.cit.* hlm. 565-566.

saat ada unjuk rasa atau demo menentang PP No. 77 Tahun 2007 serta menentang Otsus, para terdakwa telah membentangkan bendera Bintang Kejora, baik yang terbuat dari kertas maupun yang terbuat dari kain, yang corak maupun bentuknya sama dengan yang digunakan oleh bendera Organisasi terlarang yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan meneriakkan yel-yel “merdeka” secara berulang-ulang”.

“Bahwa setelah para terdakwa membentangkan dan meneriakkan kata-kata “merdeka”, maka aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan dasar bahwa perbuatan dari para terdakwa telah masuk perbuatan makar yang dapat membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI”.

“bahwa meskipun selama persidangan para terdakwa mengelak telah dikatakan melakukan makar, namun dengan adanya perbuatan yang membentangkan bendera Bintang Kejora dan meneriakkan kata-kata “Merdeka” secara berulang-ulang maka telah dianggap memenuhi maksud yang tertuang dalam Pasal 106 KUHP.

Selanjutnya dalam menguraikan unsur “maksud” dan “memisahkan sebagian daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, fakta-fakta yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam membuktikan kedua unsur tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

“Bahwa dengan melakukan pembentangan bendera Bintang Kejora dan meneriakkan kata-kata “merdeka” secara berulang-ulang menunjukkan bahwa para terdakwa **telah mempunyai maksud tertentu**”

“...bahwa dengan membentangkan bendera bintang kejora dan meneriakkan yel-yel “merdeka” secara berulang-ulang...menunjukkan **para terdakwa telah mempunyai maksud/niat tertentu** yaitu ingin merdeka terlepas dari wilayah Negara Keasatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk suatu negara yang baru yaitu Negara Papua Barat, hal ini dikarenakan bendera Bintang Kejora yang dikibarkan oleh para terdakwa merupakan bendera yang biasa digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka dan OPM sendiri mempunyai tujuan ingin merdeka terlepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk suatu negara baru yaitu negara Papua Barat.”

Sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Manokwari yang menyidangkan perkara ini juga menyatakan bahwa *George Risyard Dkk* telah terbukti bersalah melakukan suatu penyertaan dalam makar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim dalam menguraikan terbuktinya unsur makar pada perkara ini diantaranya mengambil pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya sama

dengan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, yakni sebagai berikut :

“menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walupun dalam eksepsi para terdakwa, pemeriksaan para terdakwa dan pledoi para terdakwa menyebutkan bahwa bendera yang mereka gunakan adalah bendera bintang fajar atau bintang timur atau *morning star*, namun kenyataannya bendera yang Terdakwa I dan II angkat dan bentangkan, serta tempelan kertas di baju (PIN) terdakwa III adalah memiliki kesamaan corak, warna dan bentuk keseluruhan sama dengan bendera bintang kejora yang telah dilarang oleh Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah”.

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bendera yang diangkat dan dibentangkan oleh terdakwa I. *George Risyard Ayorbaba* yang terbuat dari kertas dan terdakwa II. *Martinus Luther* yang terbuat dari kain serta tempelan kertas (PIN) di baju terdakwa III. *Noak AP* kesemuanya memiliki persamaan keseluruhannya dengan bendera yang dipergunakan oleh organisasi papua merdeka (OPM) yang dalam perjuangannya hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

“Menimbang, bahwa teriakan atau yel-yel “merdeka” oleh Para Terdakwa dengan diiringi mengangkat dan membentangkan bendera bintang kejora serta mengenakan atribut bendera bintang kejora menurut Majelis Hakim *arti atau makna* dari teriakan merdeka yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah merdeka untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur unsur “maksud” dan “memisahkan sebaaian daerah wilayah Negara Kesatuan Republik dalam perkara ini juga mengambil pertimbangan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam membuktikan kedua unsur tersebut, sehingga dalam hal ini peneliti tidak perlu menguraikannya lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya dengan menggunakan doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan, peneliti akan menganalisa fakta-fakta dalam pertimbangan tersebut sehingga dapat diketahui corak permulaan pelaksanaan dalam perkara ini. Analisa terhadap perkara pidana makar A.n. *George Risyard Dkk* dengan menggunakan pendekatan beberapa doktrin permulaan pelaksanaan dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan yang subyektif terhadap perkara makar A.n *George Risyard Dkk*.

Doktrin van Hammel yang subyektif mengindikasikan permulaan pelaksanaan dengan adanya suatu kepastian yang besar tentang niat pembuat delik dari perbuatan yang dilakukan, menurut peneliti apabila dihadapkan dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk*, yakni pada materi orasi yang dibaca dalam unjuk rasa tersebut, yang diantaranya meminta Republik Indonesia memberikan kemerdekaan kepada Papua dan dikaitkan dengan membentangkan bendera bintang kejora serta teriakan “merdeka” sudah dapat menggambarkan niat dari *George Risyard Dkk* yakni keinginan untuk terpisah dari NKRI.

George Risyard Dkk mengetahui bahwa bendera bintang kejora merupakan lambang organisasi separatis di Indonesia yang berjuang untuk merdeka dan lepas dari NKRI. Dengan mengikuti kegiatan unjuk rasa yang tuntutananya adalah untuk merdeka sudah dapat menggambarkan sikap batin dari *George Risyard Dkk* yang menginginkan suatu kemerdekaan Papua yang terpisah dari NKRI.

Selanjutnya dengan menggunakan ukuran subyektif dari van Dijk yang memandang suatu permulaan pelaksanaan sebagai suatu perbuatan yang memperlihatkan secara psikis pembuat mampu untuk melakukan perbuatan yang dapat mewujudkan kejahatan, peneliti berpandangan bahwa meneriakkan yel-yel merdeka sambil membentangkan bendera bintang kejora dalam suatu unjuk rasa yang menuntut kemerdekaan, belum dapat dianggap secara psikis mampu melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memisahkan Papua dari NKRI. Unjuk rasa yang diikuti oleh *George Risyard Dkk* hanya berskala lokal, berbeda apabila dengan melakukan unjuk rasa tersebut mampu memobilisasi masyarakat Papua untuk melakukan perlawanan terhadap Pemerintah agar merdeka dari wilayah NKRI, yang demikian menurut peneliti dapat dikatakan secara psikis mampu melakukan perbuatan yang dikehendaki.

Dari pendekatan dua doktrin yang subyektif tersebut, terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* masih dapat diperdebatkan untuk dapat dikatakan sebagai suatu permulaan pelaksanaan. Berdasarkan pendekatan van Hammel, perbuatan *George Risyard Dkk* sudah merupakan permulaan pelaksanaan namun apabila menggunakan pendekatan van Dijk perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* belum dapat dikatakan sebagai suatu permulaan pelaksanaan.

2. Pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan yang obyektif terhadap perkara makar A.n. *George Risyard Dkk*

Simons, salah seorang ahli hukum pidana yang berpandangan obyektif tentang permulaan pelaksanaan, menurut pendiriannya untuk dapat dipidananya suatu percobaan harus sudah sedemikian jauh dilakukan sehingga dari perbuatan yang obyektif ternyata bahwa ada kepentingan yang dibahayakan. Menurutnya, sifat berbahaya atau tidaknya perbuatan dapat diukur dengan apa yang biasanya akan terjadi, sehingga dapat dilihat apakah dari perbuatan yang dilakukan dapat timbul akibat yang merugikan kepentingan hukum atau tidak.³⁰²

Dalam delik-delik formil, Simons merumuskan bahwa permulaan pelaksanaan terjadi apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan undang-undang. Terhadap perbuatan makar yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk*, di samping harus dimaksudkan untuk memisahkan dari wilayah NKRI, harus juga dipandang sudah terdapat kepentingan negara yang dibahayakan.

Untuk memandang apakah perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* sudah dimaksudkan untuk memisahkan wilayah NKRI menurut peneliti harus didukung dengan bukti-bukti. Keberadaan *George Risyard Dkk* dalam mengikuti demonstrasi hanya sebagai simpatisan saja, tidak ada bukti-bukti yang mendukung dipersidangan bahwa *George Risyard Dkk* merupakan bagian atau telah berafiliasi dengan organisasi sparatis yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri

³⁰² Moeljanto, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan, Ibid.*

dari NKRI, seperti halnya Jack Wanggai yang dalam kesaksiannya mengakui bahwa dirinya merupakan juru bicara WPNA (*West Papua National Authority*) sebuah organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan Papua dari NKRI.³⁰³

Unjuk rasa yang demikian menurut peneliti juga belum dapat dikatakan sudah menyangancam kepentingan negara. Dalam pertimbangan pembuktian perkara ini tidak ada fakta yang menyebutkan dari kegiatan unjuk rasa tersebut muncul gejolak yang dapat mengancam eksistensi kedaulatan wilayah NKRI.

Dengan demikian dari sudut pandang doktrin Simons yang obyektif, perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* belum dapat dikualifikasikan sebagai permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP. Selanjutnya dengan doktrin Duynstee, peneliti akan menguji fakta-fakta dalam perkara ini.

Permulaan pelaksanaan menurut Duynstee harus dipandang dalam satu-kesatuan rangkaian perbuatan untuk mewujudkan unsur-unsur delik yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan uraian dalam membahas perkara ini dengan menggunakan pendekatan doktrin Simons, peneliti memandang dengan ukuran Duynstee, perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* secara obyektif juga belum merupakan suatu permulaan pelaksanaan.

Unsur dengan “maksud supaya seluruh atau wilayah daerah negara” tidak tergambar dalam perkara ini. Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk membuktikan unsur “maksud supaya seluruh atau wilayah daerah negara”, mengaitkan antara teriakan yel-yel “merdeka” dan pengibaran bendera bintang kejora dengan keberadaan bendera bintang kejora yang merupakan lambang gerakan separatis.

³⁰³ Dalam Suratnya Nomor: 05/PS-ONPB/3-08 Perihal : Pernyataan Sikap Pada Aksi Damai 3 Maret 2008 di Tanah Papua, beberapa seruannya diantaranya adalah “Bersatu di dalam Pemerintahan Transisisi Papua Barat Merdeka untuk Proses peralihan dan pembentukan Negara dan pemerintahan definitiv papua barat” dan “Papua Barat Keluar dari NKRI”. Lihat <http://images.kkampjogya.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SjchkgokCEsAACcaBMQ1/west-papua-national-authority-statement-3-mar-2008-indonesian.pdf?key=kkampjogya:journal:92&nmid=256155601>, diunduh tanggal 03 Juni 2011.

Perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* yang hanya dikaitkan dengan keberadaan bendera organisasi separatis, belum menggambarkan adanya suatu kesengajaan yang dimaksudkan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. Berbeda apabila terdapat fakta yang menunjukkan bahwa *George Risyard Dkk* merupakan bagian dari organisasi separatis yang memiliki struktur organisasi layaknya suatu negara, yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah RI secara sistematis³⁰⁴ dan memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI, maka perbuatan unjuk rasa yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* sudah dapat dikatakan merupakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk memisahkan dari wilayah NKRI. Dengan demikian menurut doktrin Duynstee, perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* bukan merupakan suatu permulaan pelaksanaan untuk maksud memisahkan wilayah NKRI.

3. Pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan yang subyektif-obyektif terhadap perkara makar A.n *George Risyard Dkk*.

Setelah melakukan analisa dengan menggunakan doktrin yang subyektif maupun yang obyektif, selanjutnya dalam perkara ini peneliti akan menguji fakta-fakta tersebut dengan menggunakan doktrin subyektif-obyektif dari Moeljatno. Berdasarkan doktrin Moeljatno, maka dalam perkara ini dapat peneliti analisa sebagai berikut :

- a. Moeljatno berpandangan bahwa suatu permulaan pelaksanaan secara obyektif harus mendekati kepada delik yang dituju, atau dengan kata lain mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut. Secara obyektif sebagaimana telah diuraikan dalam membahas perkara A.n. *George Risyard Dkk* dengan menggunakan pendekatan doktrin Simons, perbuatan melakukan unjuk rasa menuntut agar Pemerintah Indonesia memerdekakan Papua sambil membentangkan bendera bintang kejora dan teriakan yel-yel “merdeka” menurut

³⁰⁴ Perlawanan sistematis yang dimaksudkan oleh peneliti merupakan serangkaian tindakan sedemikian rupa yang dipandang merupakan satu kesatuan. Dalam perspektif ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* dipandang sebagai bagian dari rangkaian sistematis untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.

peneliti belum mendekati atau mengandung potensi terwujudnya delik tersebut. Fakta persidangan tidak menunjukkan bahwa akibat dari unjuk rasa tersebut telah mengganggu kehidupan ketatanegaraan sehingga mengancam kepentingan NKRI atas wilayah kedaulatannya atau juga dapat dikatakan bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* pada kenyataannya tidak mampu membuat masyarakat Papua atau khususnya masyarakat di kabupaten Manokwari melakukan gerakan perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.

- b. Moeljatno berpandangan bahwa suatu permulaan pelaksanaan secara subyektif dipandang dari sudut niat harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi. Sebagaimana dalam membahas perkara ini dengan menggunakan pendekatan van Hammel, maka perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* dari sudut niat tidak diragukan lagi sudah mengarah pada perbuatan untuk memisahkan diri dari NKRI. Mengibarkan bendera organisasi separatis yang memiliki tujuan untuk terpisah dari wilayah NKRI sambil meneriakkan kata-kata merdeka dalam suatu demonstrasi yang menuntut kemerdekaan Papua dari NKRI sudah dapat menggambarkan niat *George Risyard Dkk* akan kemerdekaan Papua.
- c. Moeljatno berpandangan bahwa apa yang dilakukan dalam permulaan pelaksanaan haruslah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Menurut Moeljatno bersifat melawan hukum merupakan syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana. Dalam perkara A.n. *George Risyard Dkk* ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan para terdakwa mengibarkan bendera Bintang Kejora merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007.

Peneliti memandang bahwa dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah kurang tepat mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai

larangan pengibaran bendera bintang kejora. Dijelaskan dalam Bab IV tentang Desain lambang Daerah, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, bahwa dalam hal desain logo maupun bendera daerah dilarang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/ lembaga/gerakan separatis dalam NKRI. Penjelasan pasal tersebut mencontohkan secara tegas misalnya logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua.

Dengan demikian yang dilarang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 adalah logo atau bendera tertentu untuk digunakan sebagai logo atau bendera daerah dan tidak dapat diartikan bahwa mengibarkan bendera yang digunakan sebagai identitas gerakan separatis (OPM) telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Hasil analisa peneliti terhadap perkara ini dengan menggunakan doktrin Moeljatno yang subyektif-obyektif terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* belum merupakan permulaan pelaksanaan. Dari tiga syarat yang telah ditentukan oleh Moeljatno untuk mengukur adanya suatu permulaan pelaksanaan, perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* hanya memenuhi syarat subyektif saja. Secara obyektif perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* belum mendekati pada delik yang dituju dan juga perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum .

Melalui doktrin-doktrin yang digunakan sebagai pisau analisa untuk menilai permulaan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh *George Risyard Dkk* dalam perkara ini, tergambar bahwa permulaan pelaksanaan dalam perkara ini bercorak subyektif. Hal ini dapat dibuktikan bahwa hanya dengan doktrin van Hammel yang subyektif dan syarat subyektif dari doktrin subyektif-obyektif Moeljatno perbuatan yang dilakukan oleh *George Risyard Dkk* dapat dikatakan

sebagai suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan delik sebagaimana dalam Pasal 106 KUHP.

Dalam perkembangannya perkara ini, Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum para Terdakwa telah dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi Jayapura, melalui Putusan Nomor : 119/PID/2008/PT.JPR. Hakim Banding dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Manokwari telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum. Lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang sebelumnya diputus selama 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, oleh Hakim Banding dirubah menjadi 3 tahun.

4.1.2. Perkara Makar A.n. *Drs. Muhamad Husen*

Setelah menganalisa perkara makar yang terjadi didaerah Papua yang dari dahulu bergolak dengan gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari wilayah NKRI, selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan menganalisa perkara makar yang terjadi di Kota Bogor. Perkara makar A.n. *Drs. Muhamad Husen* ini terjadi antara tahun 2000-2006 di kota Bogor, disidangkan oleh Pengadilan Negeri Bogor dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 914/Pid/2008.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 323/Pid/B/2006/PN.BGR., duduk perkara peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

Drs. Muhamad Husen seorang dosen sejarah, awalnya bersama dengan *Ahmad Suja'i* sering berdiskusi tentang kerajaan-kerajaan, termasuk kerajaan Sunda Nusantara. Dari ketertarikan tersebut, *Ahmad Suja'i* selanjutnya mengenalkan *Drs. Muhamad Husen* dengan seseorang yang bernama *Rusli Supriad MT* yang di yakini sebagai pemegang amanah bangsa dan Negara Sunda Nusantara/Sunda Archipelago, penerus dari pimpinan Negara Sunda Nusantara sebelumnya yaitu kaisar Raja Maharaja Al Masri II yang telah meninggal dunia.

Dalam pertemuan-pertemuan antara *Drs. Muhamad Husen*, *Ahmad Suja'i* dan *Rusli Supriad MT* seringkali didiskusikan mengenai keberadaan Negara Sunda Nusantara yang meliputi, Pulau Jawa, Borneo, Celebes, Timor Timor, sampai PNG dan kepulauan Polynesia. Perkembangan selanjutnya *Drs. Muhamad Husen*, *Ahmad Suja'i* dan *Rusli Supriad MT* dan beberapa orang

lainnya sepakat membentuk sebuah organisasi yang bernama Forum Komunikasi Sunda Nusantara (FKSN), yaitu suatu forum untuk mensosialisasikan tentang Negara Sunda Nusantara yang bertujuan menemukan kembali wilayah Negara Sunda Nusantara yang wilayahnya dari pulau Jawa sampai dengan PNG hingga kepulauan Polynesia dalam suatu negara sebagai kerajaan Sunda Nusantara.

Susunan keanggotaan FKSN ditentukan sebagai Ketua adalah *Ahmad Suja'i*, sebagai Sekretaris Jenderal adalah *Drs. Muhamad Husen* dan *Rahmat Kurniawan* anak dari *Rusli Supriad MT* sebagai Bendahara. Selanjutnya organisasi FKSN tersebut berkembang dan memiliki banyak anggota. Dalam keanggotaan FKSN, setiap anggota diberikan Kartu Tanda Pengenal /ID Card yang ditanda tangani oleh Ketua ataupun Sekjen dan dalam pertemuan diantaranya diisi dengan kegiatan pengajian serta sosialisasi tentang Negara Sunda Nusantara.

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah *Rusli Supriad MT* digunakan sebagai markas pengikut Negara Sunda Nusantara, pihak kepolisian selanjutnya mendatangi rumah *Rusli Supriad MT* yang pada saat itu ditemui oleh *Drs. Muhamad Husen*, dan *Rahmat Kurniawan* dan diberi penjelasan terkait dengan Negara Sunda Nusantara. Dari dalam rumah *Rusli Supriad MT* tersebut, pihak kepolisian menemukan diantaranya jam dinding dan figura bergambar bendera Negara Sunda Nusantara. *Drs. Muhamad Husen* dan *Rahmat Kurniawan* selanjutnya dibawa ke Polres Bogor untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan kemudian dinyatakan sebagai tersangka dalam perkara makar.

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor mendakwa *Drs. Muhamad Husen* dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni melanggar :

- b. Primair : Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- c. Subsidair : Pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- d. Lebih Subsidair : Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 KUHP.

Dalam pembuktian perkara ini, Penuntut Umum menyatakan bahwa *Drs. Muhamad Husen* terbukti bersalah melanggar dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum bahwa *Drs. Muhamad Husen* terbukti bersalah melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Primair) dan menjatuhkan pidana terhadap *Drs. Muhamad Husen* dengan pidana penjara selama 6 tahun.

Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, peneliti melihat bahwa susunan pasal dakwaan yang didakwakan kepada Drs. *Muhamad Husen* kurang tepat. Pada Dakwaan yang “lebih subsidair”, Penuntut Umum mendakwa Drs. Muhamad Husen dengan dakwaan melanggar Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasi 53 KUHP, atau dengan kata lain telah mendakwa Drs. Muhamad Husen karena melakukan suatu “percobaan turut serta melakukan makar”, penyusunan dakwaan yang demikian yang menurut peneliti kurang tepat. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, makar merupakan suatu percobaan yang berdiri sendiri dan meniadakan dapat dipidananya pelaku karena pengunduran diri secara sukarela, sehingga dengan demikian tidak akan mungkin ada percobaan dalam makar.

Terkait dengan pembuktian pasal yang didakwakan terhadap *Drs. Muhamad Husen* baik dalam surat tuntutan maupun putusan, peneliti tidak menemukan suatu uraian pembahasan mengenai syarat-syarat makar. Dalam pengamatan peneliti, hanya Penuntut Umum saja yang menguraikan unsur makar secara teoritis, namun pembahasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum hanya berkisar mengenai pengertian makar secara umum dan tidak mengenai pengertian niat atau permulaan pelaksanaan. Sama halnya dengan Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam membahas unsur makar sama sekali tidak menguraikan pengertian niat maupun permulaan pelaksanaan.

Untuk membuktikan unsur makar dalam perkara ini, beberapa fakta yang digunakan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

“...semenjak tahun 2001 dimana terdakwa juga melakukan sosialisasi tentang pemahaman sejarah tentang Sunda Nusantara bersama dengan Ketua Umum yaitu Ahmad Suja'i kepada orang-orang yang akan diajak bergabung menjadi anggota Sunda Nusantara, sedangkan terdakwa sendiri mempunyai jabatan sebagai sekretaris jenderal (sekjen) dalam Forum Masyarakat Sunda Nusantara, dimana *tujuan* jangka panjang dari Forum Komunikasi Masyarakat Sunda Nusantara adalah mengganti system pemerintahan Republik Indonesia menjadi system Monarki dan menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, dan hanya mengakui Raja Maharaja Sunda Archipelago atau Sunda Nusantara, dan Sunda Nusantara juga sudah mempunyai lambang-lambang negara”.

Adapun untuk unsur “maksud” dan unsur “memisahkan dari wilayah negara”, fakta-fakta yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan unsur-unsur tersebut diantaranya sebagai berikut :

“bahwa terdakwa bersama teman-temannya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Sunda Nusantara mempunyai maksud-maksud tertentu dengan dibentuknya forum tersebut adalah sebagai sarana untuk menghimpun anggotanya untuk mensosialisasikan tentang keberadaan Negara Sunda Nusantara dan *bermaksud* untuk memisahkan sebagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi wilayah Sunda Nusantara. sudah banyak anggota masyarakat yang diajak bergabung untuk menjadi masyarakat Sunda Nusantara, ini terbukti dengan adanya kartu-kartu anggota masyarakat Sunda Nusantara bagi anggota yang baru bergabung juga dengan didirikannya kordinator wilayah dimasing-masing kota bahkan juga sudah menyebar hampir diseluruh kepulauan Indonesia dan juga sudah mempunyai rencana jangka panjang ingin memisahkan sebagian dari wilayah Republik Indonesia, ini dibuktikan dengan adanya AD/ART maupun struktur dari pemerintahan Negara Sunda Nusantara dan juga sudah mempunyai lambang-lambang Negara, bendera Negara yang pada akhirnya akan mengganti sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan Sistem Monarki dan menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahannya.”

“bahwa terdakwa bersama teman-temannya mempunyai tujuan jangka panjang yaitu ingin mendirikan Negara Sunda Nusantara dimana wilayah teritorial kekuasaannya meliputi seluruh kepulauan nusantara termasuk Asia Tenggara, dan terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Suja'i bertugas mensosialisasikan tentang sejarah Sunda Nusantara..... dan juga sudah *mempunyai rencana jangka panjang ingin memisahkan sebagian dari wilayah Republik Indonesia*, ini dibuktikan dengan adanya AD/ART maupun struktur dari pemerintahan Negara Sunda Nusantara dan juga sudah mempunyai lambang-lambang Negara, bendera Negara yang pada akhirnya akan mengganti sistem pemerintahan Republik Indonesia dengan Sistem Monarki dan menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahannya.”

Selanjutnya setelah menguraikan beberapa fakta yang digunakan oleh Penuntut umum untuk membuktikan unsur “makar”, unsur “maksud” dan unsur “untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara”, peneliti akan menguraikan beberapa fakta yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 106 KUHP. Berbeda dengan Penuntut Umum, dalam perkara ini Majelis Hakim membagi unsur-unsur dalam Pasal 106 KUHP menjadi dua unsur yakni unsur “makar” dan unsur “maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara”.

Peneliti mengamati nampaknya fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan unsur makar dalam perkara ini berbeda dengan yang **digunakan** oleh Penuntut Umum. Fakta-fakta yang digunakan oleh

Majelis Hakim untuk membuktikan unsur “makar” diantaranya adalah sebagai berikut:

“menimbang, bahwa dalam setiap pertemuan dengan para anggota tugas terdakwa adalah membantu Ketua dalam hal mensosialisasikan tentang Negara Sunda Nusantara, dalam suatu Negara Republik Indonesia, meskipun terdakwa sendiri mengetahui apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada sampai saat ini”.

“menimbang, bahwa kegiatan terdakwa dalam organisasi Forum Komunikasi Sunda Nusantara bersama Ahmad Suja’i; ternyata tidak pernah dilaporkan maupun meminta ijin terlebih dahulu kepada yang berwenang”.

“Menimbang, bahwa meskipun belum terwujud saat ini, kegiatan terdakwa dalam Forum Komunikasi Sunda Nusantara adalah untuk menemukan kembali Negara Sunda Nusantara yang menurut terdakwa mulai dari pulau Jawa sampai Papua Newgini hingga kepulauan Poleynesia, dalam satu negara sebagai kerajaan Sunda Nusantara yang diamanatkan oleh Raja”.

“menimbang, bahwa cita-cita tersebut belum tercapai oleh karena terdakwa bersama Ahmad Suja’i telah ditangkap oleh yang berwenang”

Sebelum peneliti mengguraikan beberapa fakta yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan unsur “maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara”, tentang pengertian “maksud” dalam perkara ini Majelis Hakim membuat suatu pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud atau *oogmerk*, oleh pembentuk undang-undang tidak memberikan arti yang tegas, namun beberapa ahli hukum pidana mengatakan bahwa *oogmerk* atau dengan maksud tersebut senantiasa menyertai rumusan-rumusan delik yang berada dibelakangnya dengan suatu pengertian bahwa *oogmerk* senantiasa ada dalam perbuatan tersebut dari *segi subyektif pelakunya* yaitu dengan adanya suatu tindakan permulaan dari pelaksanaan sudah ada *oogmerk*, sedangkan apakah akibatnya itu sendiri tidak perlu dihiraukan saat itu harus timbul atau tidak; dan sipembuat tidak lagi memikirkan akan tercapai ataupun tidak.”

Dari pertimbangan mengenai penjelasan unsur “maksud” di atas, menunjukkan suatu pandangan yang subyektif mengenai permulaan pelaksanaan. Menurut peneliti pandangan yang demikian sama halnya menyamakan antara niat dan maksud. Maksud (*oogmerk*) sebagai bentuk kesengajaan dari suatu perbuatan untuk menilainya menurut peneliti haruslah dipandang dari arah perbuatan yang

dilakukan itu sendiri (obyektif) dan bukan dari segi subyektif pelakunya (subyektif).

Adapun beberapa fakta penting yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan unsur “maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara” dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

“Bahwa terdakwa juga mengetahui adanya struktur pemerintahan kerajaan Sunda Nusantara dengan bentuk pemerintahannya kerajaan, dengan wilayah dari Sunda Besar dan Kecil meliputi Semenanjung pulau Jawa, Borneo, Celebes, Timor Timur, PNG sampai kepulauan Poleynesia;”

“Bahwa terdakwa juga mengetahui adanya gambar-gambar dan lambang Negara Sunda Nusantara yang terpasang di rumah RUSLI SUPRIADI MT sebagai simbol Negara Sunda Nusantara, dan adanya Kartu tanda Anggota /ID Card dari International Corps Diplomatic Identity ABDS, Extraterritoriality International Law, yang telah diakui dalam PBB;”

“Bahwa dalam perkembangan FKSNI, anggotanya sudah sampar lebih dari 1000 (seribu) orang, yang tersebar di beberapa kota seperti Tangerang, Bekasi, Sukabumi; setiap anggota tidak dipungut iuran anggota, hanya mereka yang bisa secara sukarela membayar 20.000-(dua puluh ribu rupiah) untuk pembuatan Kartu anggota dari FKSNI;”

“Bahwa dalam organisasi FKSNI, kegiatan tersebut untuk meluruskan sejarah Negara Sunda Nusantara sebaga suatu Negara meskipun sebenarnya terdakwa mengakui suatu negara tidak dapat berdiri di bawah negara;”

Setelah peneliti menguraikan beberapa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur delik dalam perkara ini, peneliti selanjutnya akan menganalisa fakta-fakta yang telah dijadikan pertimbangan tersebut berdasarkan doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan. Analisa terhadap fakta-fakta tersebut dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan yang subyektif terhadap perkara makar A.n Drs. Muhamad Husen

Dengan menggunakan doktrin van Hammel yang subyektif yang memandang permulaan pelaksanaan dengan suatu kepastian akan niat untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan fakta-fakta yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk membuktikan unsur-unsur delik dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukan oleh Drs.

Muhamad Husen dan kelompoknya melalui FKSAN melakukan sosialisasi mengenai keberadaan negara Sunda Nusantara dan bercita-cita untuk mendirikan Negara Sunda Nusantara³⁰⁵ secara subyektif dari sudut niat sudah dapat menggambarkan kepastian akan keinginan dari *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya untuk menghidupkan kembali negara Sunda Nusantara yang wilayahnya berada di wilayah NKRI dan dicita-citakannya tersebut.

Van Dijk yang berpandangan subyektif tentang permulaan pelaksanaan yang membagi permulaan pelaksanaan kedalam *typische uitvoeringshandelingen* dan *a-typische uitvoeringshandelingen*. Secara *a-typische uitvoeringshandelingen* yakni perbuatan yang hanya menunjukkan suatu kemungkinan besar bahwa pembuat dapat melakukan suatu peristiwa pidana, perbuatan *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya dengan melakukan sosialisasi tentang negara Sunda Nusantara yang dulunya dianggap pernah ada dalam suatu forum, menurut peneliti secara psikis apa yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya belum dapat dikatakan sanggup untuk melakukan delik yakni suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk mendirikan negara Sunda Nusantara di atas wilayah NKRI.

Dalam peristiwa ini tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya sudah mengarah pada pembentukan suatu negara, fakta yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah bahwa FKSAN bertujuan untuk meluruskan sejarah Sunda Nusantara. Meskipun dalam keterangan Ahmad Suja'i³⁰⁶ disebutkan bahwa tujuan FKSAN adalah

³⁰⁵ Dalam keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana dalam Putusan perkara ini disebutkan "bahwa pembentukan Forum Komunikasi Sunda Nusantara menurut terdakwa untuk meluruskan sejarah dan bercita-cita untuk mendirikan Negara Sunda Nusantara/Sunda Archipelago, yang semula wilayahnya meliputi Sunda Besar dan Kecil dari pulau Jawa, Borneo, Celebes, Timor Timur, PNG sampai kepulauan Polynesia". Lihat Putusan Nomor : 323/PID/B2006/PN.BGR.

³⁰⁶ Lihat Surat Tuntutan Nomor REG PERK : PDM-291/BOGOR/0906. Fakta ini didasarkan pada keterangan Saksi Ahmad Suja'i, yang dalam persidangan membenarkan Berita Acara pemeriksaan oleh Penyidik bahwa tujuan utama dari FKSAN adalah mendirikan negara secara organisasi dengan tujuan jangka panjang menghidupkan kembali system negara Kekasisaran Sunda Nusantara dan akan mendirikan pusat Pemerintahan di Jakarta. Lihat Juga Putusan Nomor : 323/PID/B2006/PN.BGR. Fakta tersebut ternyata oleh Majelis Hakim tidak digunakan untuk dijadikan pertimbangan dalam membuktikan unsur-unsur delik makar dalam perkara ini.

mendirikan negara secara organisai namun tetap aja tidak ada fakta lain yang mendukung tentang adanya pendirian negara Sunda Nusantara sehingga menurut peneilti berdasarkan doktrin van Dijek belum dapat dinilai adanya suatu kesanggupan secara psikis dari *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya untuk dapat mewujudkan suatu peristiwa pidana, yakni untuk memisahkan dari wilayah NKRI.

Dari dua doktrin subyektif yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisa perkara ini hanya melalui pendekatan doktrin van Hammel perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* sudah merupakan permulaan pelaksanaan. Dengan demikian sudah dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* dari sudut pandang subyektif sudah merupakan suatu permulaan pelaksanaan untuk maksud memisahkan dari wilayah NKRI.

2. Pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan yang obyektif terhadap perkara makar A.n *Drs. Muhamad Husen*

Doktrin-doktrin obyektif tentang permulaan pelaksanaan yang titik tekannya **pada perbuatan** yang dilakukan, lebih memandang bahwa semakin mendekati akibat maka **semakin dapat diterima sebagai** permulaan pelaksanaan.³⁰⁷ Sebagaimana telah diuraikan dalam membahas perkara A.n. *George Risyard Dkk*, bahwa penekanan dari doktrin Simons tentang permulaan pelaksanaan adalah pada adanya kepentingan hukum yang dibahayakan dan perbuatan yang dilakukan sudah dimulainya perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Dari fakta-fakta persidangan baik yang dijadikan pertimbangan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya menurut peneliti belum dapat dikatakan sebagai perbuatan memulai tingkah laku di dalam rumusan undang-undang yakni perbuatan yang dimaksudkan untuk memisahkan diri dari NKRI sebagaimana dalam Pasal 106 KUHP. Meskipun dari keterangan salah satu saksi dalam perkara ini menyatakan

³⁰⁷ Lihat A.Z. Abidin et. al, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, op. cit., hlm. 78

bahwa tujuan jangka panjang dari FKSNI adalah untuk membentuk negara, menurut peneliti fakta tersebut harus lihat dari seberapa jauh perbuatan tersebut sudah membahayakan keutuhan wilayah NKRI. Apabila dikatakan hendak bermaksud untuk mendirikan negara Sunda Nusantara, tidak terdapat fakta-fakta yang menunjukkan suatu perbuatan yang mengarah pembentukan suatu negara sehingga tidak tergambar adanya adanya ancaman untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI.

Berdasarkan fakat-fakta yang dijadikan pertimbangan oleh Penuntut Umum maupun Majelis hakim, perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* dengan melakukan sosialisasi tentang negara Sunda Nusantara hanya merupakan kajian sejarah tentang keberadaan Negara Sunda Nusantara yang dulu dianggapnya ada. Bukti-bukti berupa lambang negara, susunan wilayah, bentuk pemerintahan tidak dapat dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya sudah bermaksud hendak mendirikan negara Sunda Nusantara sebab bukti-bukti tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa sebelum NKRI ada sudah ada terlebih dahulu negara Sunda Nusantara.³⁰⁸

Dengan demikian secara obyektif berdasarkan doktrin Simons, peneliti berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* bukan merupakan suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan delik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP. Selanjutnya dalam perkara ini, peneliti akan menguji fakta-fakta dari Surat Tuntutan dan Putusan dalam perkara ini dengan menggunakan doktrin Duynstee.

Berbeda dengan Simons yang mendasarkan didipidannya suatu percobaan karena berbahayanya perbuatan yang dilakukan, Duynstee tidak mendasarkan pada hal tersebut. Duynstee memandang bahwa permulaan pelaksanaan haruslah dipandang dalam satu-kesatuan rangkaian perbuatan untuk mewujudkan unsur-unsur delik yang dilarang

³⁰⁸ Lihat Surat Tuntutan Nomor REG PERK : PDM-291/BOGOR/0906. Fakta ini didasarkan pada keterangan Saksi Ahmad Suja'i, yang dalam persidangan menyatakan bahwa simbol-simbol dari kekaisaran yang ada sekarang ini saksi lihat dari Rusli Supriadi MT yang menurutnya simbol-simbol tersebut sudah ada dari jaman dahulunya. Lihat Juga keterangan Saksi Ahmad Suja'i dalam Putusan Nomor : 323/PID/B2006/PN.BGR.

oleh undang-undang. Dalam perkara ini, maka seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya dari mulai pertemuan-pertemuan yang membicarakan tentang negara Sunda Nusantara, pembentukan FKSUN yang kegiatannya diantaranya berupa sosialisasi mengenai keberadaan Negara Sunda Nusantara hingga *Drs. Muhamad Husen* ditangkap pihak yang berwenang harus dipandang sebagai kesatuan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dalam perkara ini.

Mengaitkan dengan unsur-unsur pasal makar dalam perkara ini yang melarang perbuatan yang dimaksudkan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI, dengan menggunakan pendekatan dari doktrin Duynstee maka keseluruhan fakta-fakta tersebut belum dapat menggambarkan suatu perbuatan yang dimaksudkan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. Sebagaimana telah diuraikan dalam membahas analisa perkara ini dengan menggunakan pendekatan doktrin Simons, perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* secara keseluruhan belum mengarah pada perbuatan yang dimaksudkan untuk memisahkan dari wilayah NKRI. Dari awal perkenalannya dengan Ahmad Suja'i hingga pembentukan FKSUN, secara keseluruhan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* bersama kelompoknya hanya merupakan suatu ketertarikan atas sejarah Sunda Nusantara yang dahulu dianggap pernah ada dan upaya untuk menemukan kembali wilayah negara Sunda Nusantara tersebut.

Berdasarkan uraian analisis terhadap perkara ini dengan menggunakan pendekatan yang obyektif dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* bukan merupakan suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan delik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP. Baik dengan doktrin Simons maupun doktrin Duynstee, fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* tidak dapat memenuhi batasan-batasan yang telah ditentukan dalam doktrin tersebut.

3. Pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan yang subyektif-obyektif terhadap perkara makar A.n *Drs. Muhamad Husen*

Setelah menganalisa fakta-fakta perbuatan dalam perkara ini dengan menggunakan beberapa doktrin subyektif dan obyektif tentang permulaan pelaksanaan, selanjutnya peneliti akan menganalisa perkara makar A.n. *Drs. Muhamad Husen* ini dengan menggunakan doktrin Subyektif-obyektif dari Moeljatno. Berdasarkan doktrin Moeljatno, maka dalam perkara ini dapat peneliti analisa sebagai berikut :

- a. Dipandang menurut ukuran Moeljatno yang obyektif, meskipun dari keterangan salah satu saksi dalam perkara ini menyatakan bahwa tujuan jangka panjang dari FKSNI adalah untuk membentuk negara, namun tidak terdapat kesesuaian fakta antara perbuatan yang dilakukan dan tujuan jangka panjang dari FKSNI. Perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya dengan mendirikan FKSNI adalah untuk meluruskan sejarah dari negara Sunda Nusantara yang dulunya pernah ada. Tidak terdapat pula fakta-fakta yang mengarah pada adanya perbuatan yang dimaksudkan untuk mendirikan negara Sunda Nusantara. Fakta-fakta persidangan hanya bisa menggambarkan cita-cita *Drs. Muhamad Husen* dan kelompoknya akan berdirinya kembali negara Sunda Nusantara yang dulunya dianggap ada.
- b. Secara subyektif, perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* dari sisi niat sudah dapat menggambarkan keinginannya akan keberadaan negara Sunda Nusantara yang wilayahnya meliputi wilayah NKRI. Membentuk FKSNI dan mensosialisasikan akan keberadaan negara Sunda Nusantara, membuat kartu keanggotaan masyarakat Sunda Nusantara, menghidupkan kembali lambang-lambang dan struktur negara Sunda Nusantara sudah dapat menggambarkan niat dari *Drs. Muhamad Husen* akan keberadaan kembali negara Sunda Nusantara.
- c. Moeljatno berpandangan bahwa apa yang dilakukan dalam permulaan pelaksanaan haruslah merupakan perbuatan yang bersifat

melawan hukum, menurut Moeljatno bersifat melawan hukum merupakan syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana. Berkaitan dengan sifat melawan hukum yang disyaratkan dalam doktrin subyektif-obyektif Moeljatno, dari perbuatan yang dilakukan oleh Drs. Muhamad Husen dan kelompoknya peneliti menganggap bahwa yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* sudah bersifat melawan hukum. Drs. Muhamad Husen sebagai sekjen FKSNI yang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan FKSNI misalnya dalam hal sosialisasi negara Sunda Nusantara tanpa terlebih meminta ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan bentuk perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Melalui analisa dengan pendekatan dari doktrin Moeljatno, perbuatan yang telah dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* bukanlah merupakan permulaan pelaksanaan. Meskipun memenuhi syarat subyektif dan sudah merupakan perbuatan yang melawan hukum namun secara obyektif menurut ukuran Moeljatno perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* bukan merupakan suatu permulaan pelaksanaan.

Dari keseluruhan doktrin yang digunakan untuk menganalisa perkara A.n *Drs. Muhamad Husen* ini, hanya doktrin van Hammel yang subyektif saja yang dapat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *Drs. Muhamad Husen* sudah merupakan suatu permulaan pelaksanaan. Dapat disimpulkan dalam perkara ini bahwa corak permulaan pelaksanaan yang digunakan untuk membuktikan adanya perbuatan makar adalah cenderung subyektif, yang hanya melihat dari sisi niat pelaku dan tidak memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan apakah sudah sedemikian dekat dengan maksud yang dikehendaki.

Terhadap putusan bersalah dari Pengadilan Negeri Bogor terhadap *Drs. Muhamad Husen* yang menjatuhkan pidana selama 6 tahun, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung. Melalui Putusan Nomor : 62/Pid/2007/PT.Bdg., Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor. Selanjutnya atasan putusan Pengadilan Bandung tersebut *Drs. Muhamad*

Husen mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung, dan melalui Putusan Nomor : 1947 K/Pid/2007, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dari *Drs. Muhamad Husen*.

4.1.3. Perkara Makar A.n. *Letkol.Untung*

Dari dua perkara yang sebelumnya telah diuraikan oleh peneliti, yakni perkara makar A.n. *George Risyard Dkk* dan perkara makar A.n. *Drs. Muhamad Husen* yang berdasarkan analisa melalui doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut cenderung berpandangan subyektif, peneliti menganggap bahwa perkara ini layak dianalisa untuk dijadikan suatu perbandingan. Adapun fakta perbuatan makar yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan putusan Mahkamah Nomor : PTS-03/MB II/U/1966 adalah sebagai berikut:

Letkol Untung seorang komandan batalion pengawal Presiden pada era Pemerintahan Soekarno, dalam suatu gerakan mengirimkan pengumuman untuk disiarkan melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang sebelumnya telah dikuasai oleh pasukan gerakan *Letkol Untung*, suatu dekrit dan keputusan-keputusan yang ditandatangani oleh *Letkol Untung*. Isi dari dekrit dan pengumuman-pengumuman tersebut berisi tentang suatu pengambilalihan kekuasaan pemerintahan.

Dalam dekrit (Dekrit No.1) yang dikeluarkan oleh *Letkol Untung* tersebut berisikan:

1. telah dilangsungkannya suatu gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal yang telah merencanakan kudeta menjelang Hari angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965, penguasaan alat-alat telekomunikasi dan obyek-obyek vital Ibukota.
2. pembentukan Dewan Revolusi yang merupakan sumber dari segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia yang terdiri dari Dewan Revolusi Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa yang terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan yang dilakukan oleh *Letkol Untung*.
3. pendemisioneran Kabinet.

Adapun dua keputusan yang disiarkan melalui RRI adalah Keputusan No. 1 yang berisikan susunan keanggotaan dari Dewan Revolusi dan Keputusan No. 2 yang berisikan :

1. pernyataan bahwa pangkat tertinggi dalam angkatan bersenjata adalah Letnan Kolonel, sebab komandan yang mengambil alih kekuasaan dalam

Negara Republik Indonesia adalah perwira dengan pangkat Letnan Kolonel (*Letkol Untung*).

2. kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi terhadap tamtama dan bintara dari semua angkatan bersenjata yang mendukung gerakan yang dilakukan oleh Letkol Untung.
3. kenaikan pangkat dua tingkat lebih tinggi terhadap tamtama dan bintara yang langsung mengambil bagian dalam gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal di Jakarta daripada sebelumnya.

Selanjutnya gerakan yang dilakukan oleh Letkol Untung tersebut dapat dikuasai. Atas perbuatan yang dilakukannya, *Letkol Untung* di hadapkan pada persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa (*mahmillub*), sebuah Mahkamah yang menyidangkan perkara tingkat pertama dan terakhir.

Oditur Militer dalam perkara ini berdasarkan Surat Tuduhan No. TUD/002/OM/1966, (Surat Dakwaan), khusus terhadap perbuatan yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, mendakwa *Letkol Untung* dengan dakwaan melanggar Pasal 107 ayat (2) KUHP yakni sebagai pemimpin dan pengatur makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Majelis Hakim Mahmillub dalam perkara ini menyatakan *Letkol Untung* terbukti bersalah melakukan perbuatan makar di samping terbukti juga melakukan kejahatan lainnya yakni, pemberontakan, permufakatan jahat melakukan makar, dan menggerakkan orang lain melakukan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer. Dengan terbukti bersalahnya *Letkol Untung* atas semua tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim Mahmillub selanjutnya menjatuhkan pidana mati terhadap *Letkol Untung*.

Sebelum membahas permasalahan permulaan pelaksanaan dalam perkara ini, peneliti akan mengkritisi pemahaman oditur militer tentang makar dalam kaitannya dengan percobaan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaannya. Dalam Perkara ini, Oditur menganggap bahwa makar merupakan suatu percobaan yang harus diartikan sama dengan Pasal 53 KUHP.

Pemahaman tersebut nampak pada dakwaan Oditur Militer tentang perbuatan makar yang dilakukan oleh Letkol Untung. Pada akhir dakwaannya, Oditur Militer menguraikannya sebagai berikut :

“...sebagai pemimpin dan pengatur, maka -TERDAKWA- dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakannya sebagaimana tersebut di atas telah dapat mewujudkan niatnya untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah dengan disiarkannya..., walaupun

perbuatan penggulingan pemerintahan Republik Indonesia jang sjah itu sendiri tidak berhasil, karena hal-hal jang tidak tergantung pada kemauan TERDAKWA sendiri, jaitu karena "Gerakan 30 September" dengan segera dapat ditumpas..."

Selanjutnya, pemahaman Oditur militer yang tidak tepat tentang makar sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, dikuatkan lagi dalam menguraikan unsur makar dalam Surat Tuntutan yang isinya adalah sebagai berikut :

"Berhubung dengan maksud itulah maka dalam pasal 107 pertjobaan untuk menggulingkan pemerintahan jang sjah telah dianggap sebagai tindak pidana jang sempurna (voltoid delict), pertjobaan mana harus diartikan menurut fasal 53, ialah semendjak niat dari sipembuat telah ternjata dari pada perbuatan permulaan pelaksanaan, selandjutnya tidak dapat diselesaikan karena sebab diluar kemauan dari sipembuat.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagaian sebelumnya, bahwa makar memang percobaan yang berdiri sendiri, namun perbedaan yang nyata antara makar dan percobaan pada umumnya adalah bahwa syarat ketiga dari percobaan yakni pengunduran diri secara sukarela atas pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan tidak menghapuskan dapat dipidanya terdakwa.

Tidak menjadi permasalahan dalam melaksanakan perbuatan makar apakah *Letkol Untung* mengundurkan diri secara sukarela untuk tidak melanjutkan perbuatannya atau perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* terhenti karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya. Pengunduran diri secara sukarela dari *Letkol Untung* untuk tidak melanjutkan perbuatannya tidak dapat menghapuskan dapat dipidananya *Letkol Untung* atas perbuatan makar melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP.

Berkaitan dengan unsur makar dalam surat tuntutan perkara ini, peneliti tidak menemukan uraian penjelasan mengenai syarat-syarat makar, baik uraian tentang niat maupun uraian tentang permulaan pelaksanaan. Peneliti berkesimpulan dalam perkara ini Oditur Militer tidak melakukan interpretasi lebih jauh mengenai pengertian makar, kecuali pemahaman mengenai makar yang dipersamakan dengan percobaan.

Selanjutnya dalam membuktikan delik yang didakwakan kepada *Letkol Untung*, Oditur Militer dalam perkara ini tidak membuktikan unsur per unsur tetapi menyimpulkan berdasarkan analisa fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan *Letkol Untung* sudah memenuhi delik yang didakwakan. Formulasi

Oditur militer ini nampak pada akhir pembuktian delik sebagaimana dalam Surat Tuntutan perkara ini yang isinya adalah sebagai berikut :

“ hal-hal mana sebagaimana telah kami uraikan di atas harus dianggap tjukup untuk mengqualificeer tindakan-tindakan Terdakwa sebagai melakukan makar dengan niat menggulingkan pemerintahan jang sjah ex. Pasal 107 KUHP....dengan demikian terlaksana atau tidaknja pendemisioneran Kabinet Dwikora adalah bukan soal (*irrelevant*)”

Berbeda dengan Oditur Militer, Majelis Hakim dalam perkara ini untuk membuktikan delik makar menggulingkan pemerintah yang sah, membedakan antara fakta-fakta yang menunjukkan adanya suatu niat dan fakta-fakta yang menunjukkan suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan delik dituju. Dalam pertimbangannya mengenai Pasal 107 KUHP, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut:

“Bahwa selanjutnya perlu diselidiki ada-tidaknja perbuatan-perbuatan TERDAKWA jang mengandung *maksud* akan merobohkan atau menggulingkan pemerintahan jang sjah dan haruslah dibuktikan perbuatan-perbuatan apa jang telah dilakukan oleh TERDAKWA jang dapat dianggap sebagai permulaan pelaksanaan *kehendak* akan penggulingan pemerintahan jang sjah itu”.

Dalam uraian penjelasan di atas, Majelis Hakim menggunakan kalimat “maksud”, namun dalam uraian fakta-fakta untuk membuktikan delik ini, Majelis hakim menggunakan kalimat “niat (*oogmerk*)”. Peneliti memandang dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengaburkan makna antara niat (*voornemen*) dan maksud (*oogmerk*). Kekaburan tersebut dapat dilihat dari kesimpulan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang memenuhi unsur niat sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, jang diperkuat dengan keterangan-keterangan-keterangan saksi-saksi WAHYUDI dan SUJONO jang telah didengar dipersidangan dibawah sumpah, telah terbukti menurut hukum fakta-fakta jang berhubungan satu dengan jang lainnja jang menjatakan bahwa memang telah terjadi :

1. serangkaian rapat-rapat sedjak bulan agustus 1965 sampai dengan achir bulan September 1965 bertempat dirumah WAHYUDI, LATIEF dan SJAM jang dihadiri antara lain oleh terdakwa, ex. BRIGDJEN SOEPARDJO, ex. KOLONEL LATIEF, ex. MAJOR UDARA SUJONO, ex MAJOR AGUS SIGIT, ex. KAPTEN WAHYUDI, SJAM dan PONO.

Rapat-rapat mana membitjarakan :

- tentang sakitnja P.J.M. Presiden;

- Dewan Djenderal dan Rentjana coup-nja;
 - Merentjanakan suatu gerakan untuk mendahului coup Dewan Djenderal dengan penghimpunan kekuatan/pasukan bersendjata (militer), pembentukan organisasi dan tugas CENKO dengan pasukan pasopati, Bimasakti dan Pringgodani (gatotkatja);
 - penentuan sasaran;
 - penentuan objek-objek vital jang akan diawasi, diamankan dan dikuasai;
2. berdasarkan pemitjaraan tersebut di atas, rapat telah mengambil keputusan untuk melaksanakan gerakan tersebut dengan nama G.30 S. dan menetapkan hari H djam D ialah tanggal 1 Oktober 1965 djam 04.00;
 3. berdasarkan rapat-rapat itu djuga diputuskan untuk membentuk Dewan Revolusi”.

“Menimbang bahwa mengingat sifat maksud atau tudjuan dari kenjataan-kenjataan tersebut di atas dengan setjara menjatukan diri dalam gerakan tersebut *telah terbukti adanja unsur niat (oogmerk)* perbuatan makar seperti jang diuraikan dalam Pasal 107 KUHP”.

Selain dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menguraikan pertimbangannya tentang niat sebagai berikut :

“Menimbang mengenai *unsur niat (oogmerk)* tersebut dapat pula dibuktikan dengan melihat tudjuan jang hendak ditjapai oleh G.30.S., jaitu *pendemisioneran Kabinet Dwikora, penggeseran P.J.M. Presiden/Perdana Menteri*, menyatakan Dewan Revolusi sebagai sumber kekuasaan dan sebagaimana ternjata dalam dekrit No. 1 jang ditandatangani oleh terdakwa”.

Dari uraian di atas, nampak Majelis Hakim menggunakan kalimat “niat (*oogmerk*)”. Pemaknaan yang demikian menurut peneliti kurang tepat, apabila Majelis Hakim menganggap fakta di atas sebagai pemenuhan dari adanya “niat” maka harusnya menggunakan kalimat “*voornemen*” dan bukan “*oogmerk*” .

Selanjutnya dalam perkara ini, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai suatu permulaan pelaksanaan untuk merobohkan pemerintah yang sah, oleh Majelis dalam putusannya dipertimbangkannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa jang diperkuat dengan keterangan-keterangan Saksi-Saksi GATOT SUKRESNO, HERU ATMODOJO, SURADI, SUJONO, SUKIRMAN, ANWAR RACHMAN, NGADIMO, MUKIDJAN, RASWAD, GIJADI, KUNTJORO DAN ANIS SUJATNO jang masing-masing telah didengar dipersidangan di bawah sumpah dapat disimpulkan bahwa memang telah terdjadi :

1. pada tanggal 30 September 1965 malam, anggauta-anggauta pimpinan G.30. S. termasuk terdakwa berkumpul digedung PENAS untuk mulai menggunakannya sebagai markas CENKO.

2. pada tanggal 30 September 1965 malam, terdakwa beserta anggota CENKO lainnya memeriksa persiapan pasukan-pasukan di basis Lubang Buaja, dimana a.l terdakwa memberikan perintah-perintah pada DAN Pasopati yang akan menjalankan tugasnya mengambil para Djenderal.
3. Organisasi G.30.S. yang malam itu mulai digerakkan adalah sebagai berikut :
 - Central Komando (CENKO) adalah pimpinan tertinggi gerakan yang diketuai oleh terdakwa dan beranggotakan ex. Kolonel Latief, ex. Major Sujono, Sjam, dan Pono.
 - Anggota-anggota CENKO mempunyai tugas, ex. Kolonel Latief urusan urusan Pasukan dan Territorial, ex. Maj Sujono urusan basis dan logistik, Sjam dan Pono urusan Politik dan massa.
 - CENKO membawahkan tiga pasukan, yaitu Pasukan Pasopati dipimpin oleh Dul Arief, pasukan Bimasakti dipimpin oleh ex. Kapten Suradi, Pasukan Pringgodani dipimpin oleh ex. Major Sujono dengan wakilnya ex. Major Gatot Sukresno.
4. Pengepungan dan penjerangan bersendjata terhadap rumah-rumah Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan, Kepala Staf Angkatan Bersendjata, Menteri Panglima Angkatan Darat, dan berhasil membunuh J.M. Menteri Panglima Angkatan Darat Djenderal A. Yani, Djenderal Pandjaitan, dan Djenderal Harjono, serta menjulik Djenderal S. Parman, Djenderal Soeprapto, Djenderal Soetojo, Kapten P. Tendean (Adjudan Menteri Koordinator Keamanan Pertahanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata).
5. oleh pasukan Bimasakti telah dilakukan penguasaan atas objek-objek vital a.l. R.R.I pusat Djakarta dan Kantor Telekomunikasi Gambir dan penempatan pasukan disekitar Istana Merdeka.
6. pada tanggal 1-10-1965 melalui R.R.I. yang telah mereka kuasai telah diumumkan/disiarkan Pengumuman yang isinya tentang penangkapan terhadap para Djenderal dan penjelamatan P.J.M Presiden.
7. pada tanggal 1-10-1965 terdakwa dalam kedudukannya sebagai DAN G.30.S. telah menandatangani Dekrit No. 1. tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, yang mana pada hari itu djuga telah disiarkan melalui RRI yang telah mereka kuasai.
8. pada tanggal 1-10-1965 terdakwa dalam kedudukannya sebagai DAN G.30.S. telah menandatangani Keputusan No. 1. tentang susunan Dewan Revolusi dan Keputusan No. 2. tentang tentang penurunan dan kenaikan pangkat, yang mana pada hari itu djuga telah disiarkan melalui RRI yang telah mereka kuasai”.

“Menimbang, bahwa mengingat fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti dilakukannya serangkaian perbuatan-perbuatan dan kegiatan-kegiatan yang merupakan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) untuk melakukan makar”.

Peneliti memandang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak konsisten dengan yang telah digariskan dalam Pasal 87 KUHP, seharusnya dengan berpegang pada Pasal 87 KUHP untuk mengetahui adanya niat adalah disimpulkan dari fakta-fakta perbuatan permulaan pelaksanaan dan bukan mempertimbangkan dengan fakta fakta terpisah. Menurut peneliti seharusnya fakta-fakta untuk menggambarkan niat dari *Letkol Untung* dijadikan satu dalam uraian fakta-fakta permulaan pelaksanaan melakukan delik yang dituju.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menguraikan fakta-fakta yang digunakan oleh Oditur Militer untuk membuktikan delik yang didakwakan kepada *Letkol Untung*, dengan pertimbangan bahwa secara substansi isi dari fakta-fakta tersebut sama dengan apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan perkara ini. Selanjutnya dari fakta-fakta untuk membuktikan unsur-unsur dalam perbuatan makar ini, peneliti akan menganalisa fakta-fakta perkara *Letkol Untung* dengan menggunakan pendekatan doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pendekatan Doktrin Subyektif Permulaan Pelaksanaan Terhadap Perkara Makar A.n. Letkol Untung

Masih dengan menggunakan doktrin van Hammel dan van Dijck, peneliti akan menguji fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* sehingga dengan ukuran kedua doktrin tersebut akan diketahui apakah secara subyektif perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* sudah merupakan permulaan pelaksanaan.

Van Hammel yang mendefinisikan suatu permulaan pelaksanaan sebagai perbuatan yang sudah menyatakan adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan maka tidak dapat diragukan lagi bahwa fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* yang diantaranya melakukan rapat-rapat sebelum melakukan gerakannya untuk menguasai obyek-obyek vital, memerintakan penyiaran dekrit yang berisi pendemisioneran kabinet yang ditandatanganinya serta pembunuhan beberapa Jenderal yang menduduki posisi penting di pemerintahan sudah dapat menggambarkan niat dari *Letkol Untung* untuk melakukan penggulingan pemerintah yang sah.

Fakta-fakta sebagaimana telah analisa dengan menggunakan pendekatan doktrin van Hammel, apabila menggunakan doktrin Van Dijk sebagai ukurannya maka perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* secara psikis sudah dapat menunjukkan kemampuan untuk melakukan perbuatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah yang sah. Gerakan yang dipimpin oleh *Letkol Untung* tersebut sudah sedemikian rupa dilakukan secara sistematis sehingga dapat dipandang bahwa secara psikis *Letkol Untung* mampu untuk melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintah.

Berdasarkan pendekatan doktrin van Hammel maupun van Dijk, dapat disimpulkan bahwa secara subyektif perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* memang merupakan suatu perbuatan permulaan pelaksanaan. Dengan demikian secara subyektif sudah dapat menggambarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* memang sudah diniatkan.

2. Pendekatan Doktrin Obyektif Permulaan Pelaksanaan Terhadap Perkara Makar A.n. Letkol Untung.

Dengan ukuran doktrin Simons yang obyektif tentang permulaan pelaksanaan, nyata bahwa perbuatan *Letkol Untung* sudah begitu jauh sehingga ada kepentingan yang dilanggar dan dibahayakan yakni kelangsungan pemerintahan. Pembunuhan beberapa Jenderal yang beberapa diantaranya menjabat sebagai Menteri, menguasai obyek-obyek vital, menyatakan Kabinet Dwikora demisioner dan digantikan dengan Dewan Revolusi yang diketuainya, sudah menunjukkan ancaman terhadap pemerintah yang sah. Gerakan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* tersebut sudah menggambarkan bahwa tidak lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintah yang sah sebagaimana diatur dalam 107 KUHP ayat (2) KUHP, yang dalam perkara ini kapasitas *Letkol Untung* adalah sebagai pemimpin dan pengatur.

Selanjutnya menganalisa perkara ini dengan menggunakan pendekatan doktrin Duynstee yang merumuskan permulaan pelaksanaan

sebagai rangkaian bagian-bagian perbuatan yang semuanya merupakan atau mewujudkan sesuatu yang dilarang. Peneliti memandang bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Letkol Untung mulai dari rapat-rapat hingga melakukan gerakan pembunuhan beberapa Jenderal serta mengumumkan dekrit yang mendemisionerkan Kabinet dan menggantinya dengan Dewan Revolusi merupakan rangkaian perbuatan yang keseluruhan termasuk dalam rumusan delik dalam Pasal 107 KUHP yakni perbuatan yang dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

Doktrin Duynstee yang dipecahkan melalui ajaran kausalitet, dengan melakukan pembunuhan terhadap beberapa Jenderal yang diantaranya menjabat menteri dan posisi penting lainnya, menguasai sarana-sarana vital serta menyiarkan dekrit yang berisi pengambilalihan kekuasaan dan pendemisioneran Kabinet Dwikora, menurut sifatnya sudah dapat menimbulkan akibat yang dilarang yakni dapat tergulingnya pemerintah yang sah.

Peneliti menyimpulkan dari pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan yang obyektif dari Simons dan Duynstee dalam perkara ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh Letkol Untung sudah merupakan permulaan pelaksanaan. Dengan kata lain secara obyektif dari sisi perbuatan yang dilakukan, tergambar adanya maksud untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

3. Pendekatan Doktrin Subyektif-Obyektif Permulaan Pelaksanaan Terhadap Perkara Makar A.n. Letkol Untung

Setelah menggunakan pendekatan doktrin subyektif maupun obyektif dalam perkara ini, selanjutnya berdasarkan doktrin subyektif-obyektif dari Moeljatno, peneliti akan menganalisa fakta-fakta perbuatan dalam perkara sebagai berikut :

- a. Secara Obyektif, dengan melakukan penyerangan bersenjata sehingga menyebabkan meninggalnya beberapa Jenderal yang memegang posisi penting dalam angkatan bersenjata, penguasaan obyek-obyek vital seperti RRI pusat dan kantor telekomunikasi,

penempatan pasukan disekitar Istana Merdeka serta menyiarkan Dekrit yang berisi pengambilalihan kekuasaan dan pendemisioneran kabinet merupakan perbuatan yang sudah mendekati kepada delik yang dituju atau mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut. Delik yang dituju dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHP adalah delik untuk merobohkan pemerintah yang sah. Dengan demikian secara obyektif dari doktrin Moeljatno, perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* sudah merupakan permulaan pelaksanaan yang dimaksudkan untuk menggulingkan Pemerintah.

- b. Berdasarkan uraian obyektif dalam perkara A.n. Letkol Untung di atas, secara subyektif dari sudut niat tidak ada keraguan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* adalah diarahkan atau ditujukan pada maksud penggulingan pemerintah yang sah. Fakta ini juga didukung oleh isi Dekrit No. I yang ditandatangani dan diperintahkannya untuk disiarkan melalui RRI yang diantaranya berisi pengambilalihan seluruh kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia yang dipimpinnya, dan menyatakan Kabinet Dwikora yang ada pada saat demisioner.
- c. Dalam perkara ini, melakukan pembunuhan terhadap para Jenderal jelas merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, mengambil alih kekuasaan dan menyatakan suatu kabinet demisioner tanpa melalui proses yang konstitusional merupakan sebuah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan keseluruhan syarat-syarat permulaan pelaksanaan yang telah peneliti jadikan acuan dalam menganalisa perkara A.n. *Letkol Untung* ini, fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* telah memenuhi keseluruhan baik syarat subyektif, syarat obyektif dan bersifat melawan hukumnya perbuatan. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* dengan menggunakan

pendekatan doktrin Moeljatno sudah merupakan permulaan pelaksanaan untuk melakukan delik yang dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

Dari keseluruhan doktrin-doktrin yang telah digunakan untuk menguji perkara makar A.n. *Letkol Untung*, kesemua doktrin-doktrin telah dapat menggambarkan adanya permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh *Letkol Untung*. Meskipun memenuhi doktrin-doktrin baik subyektif, obyektif maupun subyektif-obyektif, namun peneliti lebih cenderung berpendapat bahwa corak permulaan pelaksanaan dalam perkara ini adalah subyektif-obyektif.

Membandingkan dengan dua perkara yang sebelumnya telah peneliti analisa yakni perkara makar A.n. *George Risyard Dkk* dan perkara makar A.n. *Muhamad Husen*, peneliti berpendapat bahwa perkara makar A.n. *Letkol Untung* ini merupakan perbuatan makar yang sebenarnya. Pendapat peneliti ini didasarkan pada kenyataan bahwa permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh *Letkol Untung* tidak saja sudah menunjukkan suatu perbuatan yang diniatkan, namun telah nyata juga bahwa perbuatan yang dilakukan sudah mendekati pada kejahatan yang hendak dituju, berbeda dengan perkara makar A.n. *George Risyard Dkk* dan perkara makar A.n. *Muhamad Husen* yang hanya dapat menggambarkan adanya niat saja.

Selanjutnya berdasarkan kecenderungan permulaan pelaksanaan dari beberapa perkara makar yang peneliti telah lakukan dan kesimpulannya adalah bercorak subyektif, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penegak hukum untuk mengetahui tingkat pemahaman penegak hukum terhadap permulaan pelaksanaan yang selanjutnya juga akan peneliti simpulkan bagaimana kecenderungan corak permulaan pelaksanaannya sehingga diharapkan terdapat korelasi dengan kecenderungan corak permulaan pelaksanaan dari perkara yang peneliti teliti tersebut. Penegak hukum yang peneliti wawancari dalam hal ini meliputi Polisi, Jaksa dan Hakim.

4.2. Pemahaman Penegak Hukum Tentang Permulaan Pelaksanaan Dalam Perbuatan Makar

Menurut Soerjono Soekamto sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, ruang lingkup dari “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.³⁰⁹ Dari pengertian yang luas tadi, Soerjono Soekamto lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*” yang mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.³¹⁰

Sementara itu, “penegak hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari “*law enforcement officer*”, menurut Mardjono Reksodiputro dalam arti sempit hanya berarti polisi, tetapi dapat juga mencakup jaksa.³¹¹ Namun di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian “penegak hukum” ini para pengacara (advokat).³¹²

Khusus dalam penelitian ini, penegak hukum yang peneliti wawancarai adalah Polisi, Jaksa dan Hakim, baik yang pernah menangani perkara makar maupun yang belum pernah menangani perkara makar. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk memperoleh gambaran tentang pemahaman Polisi, Jaksa dan Hakim terhadap makar, khususnya pemahaman mengenai permulaan pelaksanaan.

4.2.1. Pemahaman Polisi Tentang Permulaan Pelaksanaan Dalam Perbuatan Makar

Untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman Polisi tentang makar dan khususnya mengenai permulaan pelaksanaan, peneliti telah melakukan

³⁰⁹ Topo Santoso, *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan Atau Pergulatan ?* (Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000), hlm. 19.

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ Mardjono Reksodiputro, “Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum” dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 78.

³¹² *Ibid.*

wawancara dengan dua narasumber yang bertugas di Propinsi Papua. Dua narasumber yang bersedia peneliti wawancarai adalah Philip M. Ladjar, Kasat Reskrim Polres Jayawijaya dan Agustinus, Kasat Narkoba Polresta Jayapura yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Puncak Jaya. pertimbangan peneliti melakukan wawancara dengan kedua narasumber tersebut sebab dibandingkan dengan daerah lainnya, perkara makar merupakan perkara yang sering terjadi di daerah Papua hingga saat ini.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap kedua narasumber tersebut, masing-masing narasumber memiliki pandangan yang berbeda mengenai perbuatan makar. Perbedaan pandangan tersebut terletak pada penilaian terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai makar.

Menurut Philip M. Ladjar,³¹³ makar merupakan suatu bentuk perbuatan perlawanan terhadap pemerintah yang sah, dari perbuatan perlawanan tersebut dapat berpotensi besar pada terganggunya keamanan, dan bentuk perlawanan dalam makar menurutnya tidak harus hingga mengorbankan jiwa. Lebih lanjut berkaitan dengan makar, untuk menentukan adanya perbuatan makar Philip M. Ladjar menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut :³¹⁴

“makar merupakan suatu bentuk perwujudan niat jahat dan akibat dari perbuatan makar adalah bukan hal yang penting. Niat haruslah disertai dengan suatu perbuatan konkret, tanpa perbuatan yang konkret, maka hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai makar. Perbuatan menyimpan bendera separatis atau pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dokumen-dokumen belum dapat dikatakan telah terjadi perbuatan makar. Berbeda apabila dalam dalam dokumen-dokumen yang ditemukan tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk aksi atau bendera separatis tersebut sudah dikibarkan maka dalam hal ini sudah terdapat perbuatan konkret sehingga sudah dapat dikatakan sebagai makar”.

Pandangan sedikit berbeda diungkapkan oleh Agustinus, menurutnya dalam menentukan suatu perbuatan makar haruslah lebih selektif. Lebih lanjut yang dimaksudkan dengan selektif diuraikannya sebagai berikut :³¹⁵

“Dari perbuatan yang dikategorikan sebagai makar harus juga memandang pada adanya akibat yang ditimbulkan, misalnya

³¹³ Philip M. Ladjar, dalam wawancara melalui telepon dengan peneliti pada tanggal 23 Mei 2011, pukul 15.10. Wib.

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ Agustinus, dalam wawancara melalui telepon dengan peneliti pada tanggal 05 Juni 2011, pukul 07.03 Wib.

terganggunya stabilitas keamanan atau timbulnya keresahan dalam masyarakat. Penentuan yang selektif adalah bahwa dalam menganalisa suatu perbuatan apakah sudah merupakan makar harus juga memandang kepada tujuan yang dikehendaki dari perbuatan tersebut, misalnya suatu tujuan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. Perbuatan yang dilakukan tanpa suatu maksud sangat fatal terhadap penegakan hukum yang sebenarnya”.

Untuk dapat dikatakan sebagai makar menurut Agustinus, harus dilakukan suatu penelitian yang mendalam dengan didukung oleh bukti-bukti yang mencukupi, yang dicontohkan sebagai berikut :³¹⁶

“seringkali terjadi dalam suatu penyampaian aspirasi karena adanya suatu kekecewaan selanjutnya secara spontan meneriakkan kata-kata yang berisi ungkapan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI. Peristiwa yang demikian tidak dapat dianggap sebagai makar sebab merupakan ungkapan kekecewaan. Berbeda apabila teriakan-teriakan untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI tersebut dilakukan secara sistematis misalnya dilakukakan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu, yakni orang-orang yang merupakan bagian atau adanya jalur komando dengan organisasi terlarang serta memiliki tujuan agar masyarakat menjadi terhasut atau untuk mencari dukungan pada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukannya, maka hal yang demikian sudah dapat dikatakan sebagai makar.”

Dari uraian dua narasumber dari kepolisian tersebut, peneliti memandang bahwa permulaan pelaksanaan dalam makar tidak hanya dipandang secara subyektif, namun juga harus dipandang secara obyektif. Dalam artian cara pandang kedua narasumber terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai makar tidak hanya memandang dari sisi pelaku yakni adanya niat jahat, tetapi juga melihat pada perbuatan, yakni apakah sudah terdapat tujuan tertentu yang dapat membahayakan negara meskipun dalam hal ini pendekatan bahaya yang digunakan adalah pendekatan keamanan dalam artian yang umum dan bukan dalam artian kehidupan ketatanegaraan.

Philip M. Ladjar misalnya mencontohkan bahwa meskipun makar merupakan suatu perwujudan niat jahat, namun juga tetap menyaratkan bukti-bukti bahwa pelaku merupakan bagian dari organisasi terlarang yang memiliki tujuan tertentu, yang untuk daerah Papua adalah bertujuan untuk memisahkan dari

³¹⁶ *Ibid.*

wilayah NKRI.³¹⁷ Dari uraian Philip M. Ladjar tersebut, dapat disimpulkan untuk adanya suatu permulaan pelaksanaan dalam makar merupakan perwujudan niat jahat dalam bentuk perbuatan konkret namun juga merupakan bagian dari tujuan tertentu.

Secara khusus Agustinus tentang permulaan pelaksanaan menyatakan bahwa:³¹⁸

“untuk dapat dikatakan sebagai suatu permulaan pelaksanaan harus didukung dengan bukti-bukti yang nyata. Suatu permulaan pelaksanaan tidak dapat disandarkan hanya pada asumsi-asumsi saja. Meskipun sudah terdapat niat untuk merencanakan suatu perbuatan dan sudah dilakukan suatu perbuatan, namun apabila tidak didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya suatu tujuan tertentu maka hal tersebut belum dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan”.

Dari uraian Agustinus tersebut nampak bahwa dalam memandang suatu permulaan pelaksanaan, tidak hanya dipandang dari sisi yang subyektif namun juga dari sudut pandang yang obyektif yakni dari kualitas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Agustinus dalam memandang suatu permulaan pelaksanaan menyaratkan adanya bukti-bukti adanya afiliasi dengan organisasi terlarang serta mempertimbangkan akan akibat yang akan ditimbulkan.³¹⁹

Pasal tentang makar khususnya mengenai permulaan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHP menurut kedua narasumber merupakan ketentuan yang tidak jelas dan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Kedua nara sumber menyatakan harusnya Pasal tentang makar harusnya direvisi sehingga ada batasan-batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dikategorikan sudah merupakan permulaan pelaksanaan.

Pemahaman tentang perbuatan makar menurut Philip M. Ladjar berdasarkan pengalaman dalam praktek seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, khususnya mengenai batasan tentang permulaan pelaksanaan.³²⁰ Seringkali menurutnya dalam penanganan makar terjdai perbedaan penafsiran antara Penyidik dan Jaksa dalam memandang perbuatan-perbuatan yang dianggap

³¹⁷ Philip M. Ladjar, dalam wawancara melalui telepon dengan peneliti pada tanggal 23 Mei 2011, pukul 15.10. Wib.

³¹⁸ Agustinus, dalam wawancara melalui telepon dengan peneliti pada tanggal 05 Juni 2011, pukul 07.03 Wib.

³¹⁹ *Ibid.*

³²⁰ Philip M. Ladjar, dalam wawancara melalui telepon dengan peneliti pada tanggal 23 Mei 2011, pukul 15.10. Wib.

sebagai makar.³²¹ Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Agustinus, menurutnya, pasal tentang makar harusnya diberikan suatu penjelasan lebih lanjut.³²² Tentang permulaan pelaksanaan, Agustinus menjelaskan bahwa tidak ada batas-batas yang jelas dalam menentukan perbuatan yang sudah dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan, sehingga menurutnya apabila mendasarkan pada niat saja merupakan sesuatu yang sangat subyektif untuk menduga seseorang telah melakukan perbuatan makar.³²³

4.2.2. Pemahaman Jaksa Tentang Permulaan Pelaksanaan Dalam Perbuatan Makar

Untuk mengetahui pemahaman Jaksa mengenai permulaan pelaksanaan, peneliti telah melakukan wawancara dengan empat orang Jaksa yang kesemuanya pernah bertugas di daerah rawan perkara makar yakni Propinsi Papua. Dalam penelitian ini, dua orang Jaksa yang diwawancari pernah menangani/menyidangkan perkara makar, sedangkan dua lainnya belum pernah menangani perkara makar.

Sebelum menguraikan pemahaman Jaksa terkait dengan permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar, peneliti dalam penelitian ini terlebih dahulu menggali pemahaman Jaksa tentang perbuatan makar itu sendiri. Hal ini menurut peneliti adalah penting sebab pemahaman tentang makar dan permulaan pelaksanaan merupakan satu kesatuan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap narasumber, dari empat narasumber kesemuanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai makar. Meskipun demikian, kesemuanya menyepakati bahwa makar merupakan perbuatan yang mengancam kepentingan negara.

Sidharta Praditya, salah seorang narasumber yang pernah menyidangkan perkara makar di Kabupaten Nabire Propinsi Papua, memahami bahwa makar

³²¹ *Ibid.*

³²² Agustinus, dalam wawancara melalui telepon dengan peneliti pada tanggal 05 Juni 2011, pukul 07.03 Wib.

³²³ *Ibid.*

merupakan suatu istilah yang tidak dapat didefinisikan.³²⁴ Lebih lanjut mengenai makar diuraikannya sebagai berikut :

“Makar baru akan menemukan arti apabila terdapat maksud atau tujuan yang dikehendaki dari perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tentang makar dalam KUHP. Dalam makar yang dilindungi adalah obyek (kepentingan negara) dari tindak pidana yang dimaksud. Berbahayanya dari perbuatan makar adalah tujuan dilakukannya perbuatan tersebut dan bukan akibat yang timbul dari perbuatan pelaku, atau dengan kata lain titik tekannya adalah berbahayanya tujuan yang ingin atau akan diwujudkan oleh pelaku”.

Pandangan berbeda tentang makar diungkapkan oleh Tendik Wicaksono, salah seorang narasumber yang juga pernah menyidangkan perkara makar di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat. Menurutnya yang dimaksudkan dengan makar adalah sebagai berikut:³²⁵

“makar merupakan perbuatan yang tidak dapat diartikan, perbuatan makar ada apabila telah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dimaksudkan dalam pasal-pasal makar. Makar merupakan perbuatan yang mengancam keamanan negara. Adapun ancaman yang berbahaya dari makar adalah akibat yang akan ditimbulkan yakni terganggunya keamanan dan ketertiban negara”.

Meskipun sama-sama pernah bertugas di daerah rawan perkara makar, Jaksa yang belum pernah menyidangkan perkara makar ternyata memiliki pemahamannya yang berbeda tentang perbuatan makar. Berbeda dengan Jaksa yang pernah menyidangkan perkara makar, Jaksa yang belum pernah menyidangkan perkara makar memberikan pemahamannya tentang perbuatan makar kepada peneliti dengan menggambarkannya melalui contoh perbuatan.

I Ketut Hasta Dana, Jaksa yang pernah bertugas di Kabupaten Serui Propinsi Papua namun belum pernah menyidangkan perkara makar ini memiliki pandangan bahwa makar merupakan perbuatan yang bertujuan untuk membebaskan diri dari NKRI yang dapat berupa rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk memisahkan suatu daerah dari NKRI.³²⁶

³²⁴ Sidharta Praditya R.P., dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2011, pukul 14.00 Wib.

³²⁵ Tendik Wicaksono, dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2011, pukul 15.00 Wib.

³²⁶ I Ketut Hasta Dana, dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2011, pukul 17.00 Wib.

Selanjutnya menurut Hasta Dana, makar merupakan perbuatan yang berbahaya dan mengancam stabilitas keamanan.³²⁷

Begitu juga dengan Rahmat Sori S., Jaksa yang pernah bertugas di Kabupaten Nabire Propinsi Papua namun belum pernah menyidangkan perkara makar. Menurutnya yang dimaksudkan dengan makar, Rahmat Sori S. memberikan contoh sebagai berikut :³²⁸

“seseorang yang berniat membunuh Presiden yang apabila dalam perkara tersebut selesai dilakukan dan Presiden meninggal maka pelaku tidak dikenakan makar akan tetapi pembunuhan biasa atau berencana, namun apabila perbuatan tersebut tidak selesai baik karena kehendak pelaku maupun bukan karena kehendak sendiri dari pelaku maka hal yang demikian sudah dikualifikasikan sebagai makar. Adapun ancaman dari perbuatan makar adalah terganggunya keamanan suatu daerah, misalnya kekacauan.”

Dari hasil wawancara dengan narasumber Jaksa ini, peneliti dapat mengambil kesimpulan dalam mendefinisikan perbuatan makar, terdapat perbedaan pandangan antara Jaksa yang pernah menangani perkara makar dan yang belum pernah. Jaksa yang pernah menangani perkara makar dapat mendefinisikan bahwa perbuatan makar adalah perbuatan yang berhubungan dengan maksud-maksud tertentu yang telah ditentukan dalam KUHP, sedangkan Jaksa yang belum pernah menangani perkara makar lebih memahami perbuatan makar secara umum, yakni pada akibat-akibat yang dilarang misalnya terpisahnya wilayah atau upaya pembunuhan Presiden.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kiranya tepat apa yang diungkapkan oleh Mardjono Reksodiputro dalam pandangannya mengenai makar. Menurutnya “makar sebagai kata tersendiri tidak merupakan konsep hukum, kata ini baru berarti apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan yang dimaksud oleh pelakunya”.³²⁹

Selanjutnya terhadap pemahaman tentang permulaan pelaksanaan, peneliti juga mendapatkan kesimpulan yang berbeda antara Jaksa yang pernah menangani perkara makar dan yang belum pernah menangani perkara makar. Dari

³²⁷ *Ibid.*

³²⁸ Rahmat Sori S., dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2011, pukul 10.00 Wib.

³²⁹ Mardjono Reksodiputro, “Makar dalam Era Demokratisasi Di Indonesia” dalam *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2009), *loc.cit.*

pandangan tentang permulaan pelaksanaan dari Jaksa ini selanjutnya peneliti dapat mengetahui kecenderungan peneliti dalam memahami permulaan pelaksanaan.

Tentang permulaan pelaksanaan, Sidharta Praditya menjelaskan sebagai berikut :³³⁰

“bahwa sudah dapat dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar apabila suatu perbuatan merupakan perwujudan dari niat dan menggambarkan tujuan pelaku. Perbuatan dalam permulaan pelaksanaan tersebut harus lebih mendekatkan kepada tujuannya dan bukan mendekatkan pada niatnya”.

Pandangan Sidharta yang demikian menurut peneliti merupakan cara pandang tentang permulaan pelaksanaan yang cenderung obyektif. Meskipun juga mensyaratkan merupakan perwujudan dari niat, tapi Sidharta lebih menekankan pada perbuatan, yakni perbuatan yang mendekatkan pada tujuannya. Analisa peneliti yang demikian ini juga didasarkan pada penjelasan Sidharta yang menyatakan bahwa karena dalam makar untuk kejahatan tertentu tidak ditentukan secara jelas batas-batas perbuatannya, maka permulaan pelaksanaan dalam makar adalah perbuatan-perbuatan yang sudah ditujukan untuk tujuan tertentu.³³¹

Sedangkan pendapat yang subyektif tentang permulaan pelaksanaan nampak dalam pendapatnya Tendik Wicaksono, Rahmat Sori S., dan I Ketut Hasta Dana. Ketiga narasumber tersebut menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan dalam makar cukup apabila merupakan perwujudan dari niat.

Pendapat yang subyektif nampak dalam uraian Tendik Wicaksono, menurutnya permulaan pelaksanaan sudah ada sejak adanya niat yang diwujudkan dalam bentuk permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar.³³² Tendik Wicaksono mencontohkan bahwa dengan melakukan pengibaran bendera organisasi separatis sambil meneriakkan yel-yel merdeka, hal tersebut sudah membuktikan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan untuk melakukan perbuatan makar.³³³

³³⁰ Sidharta Praditya R.P., dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2011, pukul 14.00 Wib.

³³¹ *Ibid.*

³³² Tendik Wicaksono, dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2011, pukul 15.00 Wib.

³³³ *Ibid.*

Pendapat subyektif tergambar juga dari uraian Rahmat Sori S., secara singkat diuraikan bahwa permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan untuk mewujudkan niat.³³⁴ Begitu juga dengan I Ketut Hasta Dana, menurutnya permulaan pelaksanaan merupakan suatu perwujudan nyata dari niat.³³⁵

Menurut pandangan peneliti, nampaknya definisi yang subyektif dari ketiga narasumber di atas didasarkan pada pemahaman isi pasal 87 KUHP. Pengertian otentik dari Pasal 87 KUHP menyebutkan bahwa "*dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksudkan dalam Pasal 53*".³³⁶ Apabila hanya menyandarkan hanya pada isi dari Pasal 87 KUHP tersebut maka yang terjadi adalah pandangan yang hanya melihat dari sisi niat pelaku atau dengan kata lain hanya memandang permulaan pelaksanaan sebagai perwujudan niat.

Dalam penelitian ini, peneliti juga meneliti mengenai pemahaman narasumber tentang doktrin permulaan pelaksanaan. Dari empat orang narasumber yang peneliti wawancarai tidak ada satupun yang mengerti atau mengenal doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan, akan tetapi para narasumber sepakat bahwa doktrin dari ahli hukum pidana tentang permulaan pelaksanaan sangat dibutuhkan untuk memperjelas pengertian permulaan pelaksanaan.

Peran doktrin ahli hukum tentang permulaan pelaksanaan menurut Sidharta Praditya sangat penting sebab dapat menggambarkan suatu permulaan pelaksanaan apakah masih dekat dengan niat atau sudah mendekati tujuan,³³⁷ sedangkan pentingnya doktrin permulaan pelaksanaan menurut Tendik Wicaksono adalah karena dapat digunakan sebagai pedoman bagi penegak hukum untuk mengetahui batasan-batasan perbuatan yang dianggap sebagai makar.³³⁸

³³⁴ Rahmat Sori S., dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2011, pukul 10.00 Wib.

³³⁵ I Ketut Hasta Dana, dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2011, pukul 17.00 Wib.

³³⁶ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Pasal 87

³³⁷ Sidharta Praditya R.P., dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2011, pukul 14.00 Wib.

³³⁸ Tendik Wicaksono, dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 09 Juni 2011, pukul 15.00 Wib.

Pandangan pentingnya doktrin permulaan pelaksanaan terhadap penegakan hukum diungkapkan juga oleh narasumber I Ketut Hasta Dana dan Rahmat Sori S. Doktrin permulaan pelaksanaan menurut I Ketut Hasta Dana diperlukan karena rumusan pasal makar rentan akan terjadinya bias terhadap penegakan hukum, sebab selama ini penafsiran tentang makar sangat ditentukan oleh penguasa sehingga berpotensi besar disalahgunakan dalam merespon tuntutan rakyat akan ketidakadilan.³³⁹ Adapun Rahmat Sori S. secara singkat mengungkapkan bahwa doktrin permulaan pelaksanaan sangat membantu dalam proses pembuktian perkara makar.³⁴⁰

4.2.3. Pemahaman Hakim Tentang Permulaan Pelaksanaan Dalam Perbuatan Makar

Setelah menguraikan pemahaman penegak hukum dari kalangan Polisi dan Jaksa tentang makar dan khususnya permulaan pelaksanaan, selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan pemahaman dari kalangan Hakim dalam menyikapi permulaan pelaksanaan dalam makar. Sama halnya dengan narasumber dari kalangan Jaksa, jumlah narasumber yang dijadikan obyek penelitian dalam penelitian ini terdiri empat orang Hakim, masing-masing dua orang Hakim yang pernah menangani perkara makar dan dua orang Hakim yang belum pernah menangani perkara makar, namun kesemuanya pernah bertugas di daerah rawan perkara makar yakni di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.

Hasil wawancara dengan narasumber dari kalangan Hakim, kesemuanya sepakat bahwa makar merupakan perbuatan yang mengancam keamanan negara. Tentang bentuk ancaman terhadap keamanan negara, masing-masing Hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Abdullah Mahrus, Hakim yang pernah menyidangkan perkara makar di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat dalam pandangannya menyatakan bahwa makar merupakan suatu perwujudan dari niat jahat yang membahayakan

³³⁹ I Ketut Hasta Dana, dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2011, pukul 17.00 Wib.

³⁴⁰ Rahmat Sori S., dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2011, pukul 10.00 Wib.

keamanan negara.³⁴¹ Menurut Abdullah Mahrus yang dimaksudkan dengan ancaman keamanan dapat berupa terganggunya kedaulatan suatu negara atau terganggunya pemerintahan sebab makar berlatar belakang politik.³⁴²

Senada dengan Abdullah Mahrus mengenai definisi makar, Aries Sholeh Efendi yang juga pernah menyidangkan perkara makar di kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, dalam pandangannya makar sudah cukup dikatakan telah terjadi apabila ada perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat jahat dan mengancam keamanan negara.³⁴³ Ancaman terhadap keamanan negara menurutnya dapat berupa gangguan stabilitas keamanan negara namun tidak harus berarti suatu kekerasan. Aries Sholeh Efendi memberikan contoh yang dimaksudkan dengan gangguan stabilitas seperti misalnya dalam suatu unjuk rasa menuntut suatu kemerdekaan yang terus menerus dibiarkan dan semakin besar, hal yang demikian akan dapat melumpuhkan perekonomian, perkantoran disuatu wilayah tersebut.³⁴⁴

Makar merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah, demikian definisi yang diberikan oleh Warsito, salah seorang Hakim yang pernah bertugas di Kabupaten Wamena Propinsi Papua namun belum pernah menyidangkan perkara makar.³⁴⁵ Dalam pandangannya, ancaman terhadap perbuatan makar dapat menyebabkan instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁴⁶ Lebih lanjut mengenai instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, menurutnya adalah termasuk di dalamnya kondisi tidak aman, kehidupan masyarakat tidak aman dan juga termasuk instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara yakni menjadi lemahnya pemerintah atau menjadi tidak stabilnya pemerintah.³⁴⁷

Begitu juga dengan Aliyah Y. Sagala, Hakim yang pernah bertugas di Kabupaten Merauke Propinsi Papua namun belum pernah menyidangkan perkara

³⁴¹ Abdullah Mahrus, dalam wawancara dengan peneliti melalui telepon tanggal 19 Mei 2011, pukul 14.05 Wib.

³⁴² *Ibid.*

³⁴³ Aries Sholeh Efendi, dalam wawancara dengan peneliti melalui telepon pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 08.41 Wib.

³⁴⁴ *Ibid.*

³⁴⁵ Warsito, dalam wawancara dengan peneliti melalui telepon pada tanggal 12 Mei 2011, pukul 05.00 Wib.

³⁴⁶ *Ibid.*

³⁴⁷ *Ibid.*

makar. Menurutnya yang dimaksudkan dengan makar merupakan perbuatan yang ditujukan dan mengancam kepentingan negara yakni ancaman terhadap kepala negara, keutuhan wilayah dan pemerintahan.³⁴⁸ Berbahayanya perbuatan makar menurutnya dapat mengganggu stabilitas keamanan.³⁴⁹

Dari pandangan para Hakim tersebut, sekali lagi peneliti menyimpulkan bahwa Penegak Hukum secara umum masih memaknai keamanan negara sebagai suatu bentuk keamanan dalam arti terganggunya keamanan dalam artian umum. Menurut peneliti pendekatan yang demikian adalah kurang tepat, peneliti lebih sepakat dengan pendapat Loebby Loqman yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya yang menyatakan bahwa keamanan negara haruslah dimaknai sebagai suatu kehidupan ketatanegaraan. Peneliti melihat pandangan Warsito yang menyatakan termasuk ancaman dari makar adalah menjadi lemahnya pemerintah atau tidak stabilnya pemerintah merupakan contoh terganggunya kehidupan ketatanegaraan.

Memaknai ancaman terhadap keamanan negara dalam artian gangguan keamanan secara umum yakni misalnya ancaman pada rasa aman pada masyarakat atau instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara menurut peneliti tidak memberikan batasan yang jelas tentang ancaman dari perbuatan yang dilakukan. Pasal-pasal tentang makar di dalam KUHP tidak merumuskan perbuatan, sehingga apabila memaknai ancaman dari makar sebagai ancaman keamanan secara umum dan bukan dalam kerangka kehidupan ketatanegaraan, maka pasal-pasal makar akan berpotensi menjadi pasal yang represif. Kekacauan atau instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara mungkin saja dapat timbul sebagai akibat dari perbuatan makar yang dilakukan, namun hal tersebut bukan merupakan ancaman yang dimaksudkan dalam pasal-pasal makar dalam Bab Kejahatan tentang Keamanan Negara di dalam KUHP.

Selanjutnya tentang pemahaman Hakim mengenai permulaan pelaksanaan, narasumber Hakim yang diwawancarai juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dari 4 narasumber yang peneliti wawancarai, 3 orang

³⁴⁸ Aliyah Y. Sagala, dalam wawancara dengan peneliti melalui surat elektronik pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 16.00 Wib.

³⁴⁹ *Ibid.*

diantaranya berpandangan subyektif, sedangkan 1 (dua) orang yang berpandangan subyektif-obyektif.

Menurut Abudllah Mahrus, yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan merupakan perwujudan dari niat jahat yang membahayakan negara.³⁵⁰ Pandangan yang demikian menurut peneliti merupakan pandangan yang subyektif, meskipun mempertimbangkan adanya bahaya, namun penilaian atas bahaya tersebut oleh Abdullah Mahrus dipandang dari sudut niat dan bukan dari perbuatan yang dilakukannya. Pendapat peneliti atas pandangan Abdullah Mahrus yang subyektif tersebut sejalan dengan kritik Abdullah Mahrus atas permulaan pelaksanaan yang menurutnya bahwa permulaan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHP saat ini sangat subyektif yang harusnya terdapat batasan-batasan yang jelas/konkret sehingga tidak terjadi multi tafsir terhadap perbuatan yang dikategorikan sudah merupakan permulaan pelaksanaan”.³⁵¹

Pendapat yang subyektif juga diutarakan oleh Aries Sholeh Efendi menurutnya permulaan pelaksanaan merupakan niat jahat yang sudah mulai *diwujudkan dan akibat* yang ditimbulkan tidaklah penting.³⁵² Selanjutnya terhadap ketentuan syarat “permulaan pelaksanaan” *dalam makar*, Aries Sholeh Efendi memandang bahwa ketentuan tersebut sudah cukup jelas dan *tidak perlu* ditafsirkan lagi, doktrin-doktrin yang terkait dengan permulaan pelaksanaan menurutnya memberikan kontribusi dalam pembuktian perkara makar, namun hal tersebut tidak mutlak digunakan.³⁵³

Di samping Abdullah Mahrus dan Aries Sholeh Efendi, pendapat yang subyektif juga nampak dari pendapat Aliyah Y. Sagala, menurutnya, perbuatan permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar telah cukup dianggap ada apabila ada suatu niat dari pelaku yang sudah ternyata dari dimulainya melakukan perbuatan itu.³⁵⁴ Tentang perlunya doktrin permulaan pelaksanaan dalam proses

³⁵⁰ Abdullah Mahrus, dalam wawancara dengan peneliti melalui telepon tanggal 19 Mei 2011, pukul 14.05 Wib.

³⁵¹ *Ibid.*

³⁵² Aries Sholeh Efendi, dalam wawancara dengan peneliti melalui telepon pada tanggal 18 Mei 2011, pukul 08.41 Wib.

³⁵³ *Ibid.*

³⁵⁴ Aliyah Y. Sagala, dalam wawancara dengan peneliti melalui surat elektronik pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 16.00 Wib

pembuktian perkara makar, menurut Aliyah Y. Sagala, doktrin-doktrin tersebut memiliki peran sebagai dasar dalam melakukan interpretasi dikarenakan saat ini makar telah dimaknai secara luas.³⁵⁵

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Warsito, permulaan pelaksanaan menurutnya merupakan perwujudan dari suatu niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang namun di samping itu juga harus juga melihat dari tujuan dari perbuatan yang dilakukannya.³⁵⁶ Warsito mengambil contoh apabila seseorang bercita-cita ingin mendirikan negara sehingga dia membuat lambang-lambang negara dan menyusun struktur bentuk negara, menurutnya hal yang demikian bukan merupakan permulaan pelaksanaan baik dari sisi subyektif maupun dari obyektif sebab masih belum mengarah pada niat maupun tujuan yang diinginkannya.³⁵⁷

Dari hasil wawancara dengan penegak hukum tersebut selanjutnya dapat disimpulkan bagaimana penegak hukum memahami permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar, yang dari pemahamannya tersebut dapat terlihat bagaimana kecenderungannya. Sebelum membahas mengenai kecenderungan penegak hukum dalam memandang permulaan pelaksanaan, peneliti akan terlebih dahulu mengkritisi mengenai pasal-pasal makar dalam KUHP. Pandangan peneliti terhadap pasal-pasal makar melakukan kejahatan terhadap keamanan negara yang tidak merumuskan secara jelas unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan didukung dengan cara pandang penegak hukum terhadap permulaan pelaksanaan secara subyektif, jelas akan bertentangan dengan asas legalitas.

Secara *lex scripta* memang ketentuan mengenai perbuatan makar untuk melakukan maksud tertentu telah diatur secara tertulis dalam KUHP, namun secara *lex certa* pasal-pasal tersebut tidak memberikan batas-batas yang jelas tentang perbuatan-perbuatan yang seperti apa yang dapat dipidana. Dengan perumusan delik yang demikian yang hanya mengandalkan pada pengertian otentik dalam Pasal 87 KUHP, menurut peneliti tetap tidak dapat ditarik garis yang jelas mana-mana perbuatan yang dapat dipidana sebagai perbuatan makar

³⁵⁵ *Ibid.*

³⁵⁶ Warsito, dalam wawancara dengan peneliti melalui telepon pada tanggal 12 Mei 2011, pukul 05.00 Wib.

³⁵⁷ *Ibid.*

untuk maksud tertentu dan mana yang bukan merupakan perbuatan makar. Berdasarkan wawancara dengan penegak hukum juga dapat diketahui bahwa pasal tentang makar memang tidak jelas dan sebagian besar penegak hukum menyatakan bahwa doktrin ahli hukum pidana diperlukan untuk memberikan batas-batas yang jelas tentang perbuatan yang dapat dikatakan sebagai makar khususnya mengenai permulaan pelaksanaan.

Dari hasil wawancara dengan narasumber penegak hukum dan membandingkan dengan hasil analisa dari dua perkara makar yang terjadi pada tahun 2000-an yakni perkara A.n *George Risyard Dkk* dan A.n. *Muhamad* yang permulaan pelaksanaannya dalam perkara tersebut bercorak subyektif, nampaknya permulaan pelaksanaan dalam makar memang masih dimaknai secara subyektif oleh penegak hukum. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber masih melihat perbuatan makar dari sudut niat, yakni asal ada perbuatan yang diniatkan, tanpa melihat perbuatan tersebut secara obyektif.

Dari hasil penelitian terhadap penegak hukum baik Polisi, Jaksa dan Hakim peneliti dapat menyimpulkan bahwa kecenderungan penegak hukum terutama Jaksa dan Hakim dalam memandang permulaan pelaksanaan adalah subyektif. Dua orang narasumber yang berprofesi sebagai Polisi memiliki pandangan yang subyektif-obyektif terhadap permulaan pelaksanaan. Dari empat orang Jaksa yang peneliti wawancarai hanya satu yang berpandangan obyektif, sedangkan tiga lainnya berpandangan subyektif terhadap permulaan pelaksanaan. Adapun dari empat orang Hakim yang peneliti wawancarai hanya satu orang yang berpandangan subyektif-obyektif, sedangkan tiga orang lainnya berpandangan subyektif terhadap permulaan pelaksanaan.

Kecenderungan penegak hukum yang subyektif dalam memandang permulaan pelaksanaan, yang hanya melihat adanya suatu permulaan pelaksanaan dari sisi pelaku atau memandang dimulainya suatu perbuatan sebagai perwujudan niat jahat menurut peneliti sikap yang demikian sangat rentan bertentangan dengan asas legalitas. Pandangan subyektif tentang permulaan pelaksanaan menurut peneliti memungkinkan dapat menjangkau jauh hingga suatu perbuatan yang sifatnya baru merupakan tahap perbuatan persiapan namun dinyatakan sebagai perbuatan sudah menggambarkan niat dari pelaku untuk melakukan

makar.³⁵⁸ Pasal 87 KUHP menyatakan bahwa adanya perbuatan makar sejak adanya permulaan pelaksanaan, sehingga apabila memaknai permulaan pelaksanaan secara subyektif saja dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai permulaan pelaksanaan.

Dari hasil wawancara dengan penegak hukum yang sebagian besar menyatakan bahwa ketentuan mengenai makar khususnya mengenai permulaan pelaksanaan adalah tidak jelas dan peran doktrin ahli hukum pidana sangat dibutuhkan untuk memberikan batas-batasnya. Menurut peneliti menunjukkan bahwa unsur-unsur makar hendaknya tidak diterapkan secara mentah-mentah pada peristiwa konkret. Tidak adanya batas-batas yang jelas mengenai makar dan kejahatan yang hendak dituju dalam makar mengakibatkan pengertian keduanya dapat bersifat multi tafsir. Untuk menerapkan unsur-unsur dalam makar dan kejahatan-kejahatan yang ditujunya dalam peristiwa konkret, menurut peneliti yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah menafsirkan atau menginterpretasikan ketentuan tersebut.

Khusus mengenai pengertian permulaan pelaksanaan, terdapat doktrin-doktrin-doktrin permulaan pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai sebagai penafsiran terhadap perbuatan yang konkret. Dalam metode penafsiran, menafsirkan suatu ketentuan undang-undang dengan pendekatan dari doktrin ahli hukum pidana disebut juga dengan penafsiran doktrinal atau interpretasi doktrinal, meskipun menurut Surastini Fitriasih,³⁵⁹ tidak jarang pendapat para sarjana tentang suatu hal tidaklah sama, bahkan ada kalanya saling bertentangan.

Dari tiga perkara yang peneliti jadikan obyek penelitian nampak hanya satu perkara saja yang menggunakan penafsiran yakni dalam perkara makar A.n. *George Risyard Dkk*. Penegak hukum dalam perkara A.n. *George Risyard Dkk* yakni Penuntut Umum dan Majelis Hakim menggunakan interpretasi doktrinal

³⁵⁸ Dalam KUHP yang dapat dipidana dalam tahap perbuatan persiapan adalah delik permufakatan jahat yang diatur dalam Pasal 110 KUHP dan itupun harus dilakukan lebih dari satu orang. Menurut Andi Hamzah dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta tanggal 01 Juni 2011 pukul 19.30. Wib., perbuatan dalam tahap persiapan yang dapat dipidana meskipun dilakukan oleh satu orang adalah delik mengenai pemalsuan mata uang dan uang kertas sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHP dan delik mengenai pemalsuan materai dan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 261 KUHP.

³⁵⁹ Surastini Fitriasih, "Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme)", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 13.

dari Simons untuk menentukan batas-batas permulaan pelaksanaan dalam perkara tersebut. Adapun dua perkara lainnya yakni dalam perkara A.n *Letkol Untung* dan A.n. *Muhamad Husen* peneliti tidak menemukan adanya penafsiran dalam memaknai pengertian permulaan pelaksanaan yang diterapkan dalam perkara tersebut.

Dari hasil penelitian terhadap beberapa perkara makar dan didukung dengan hasil wawancara sebagaimana peneliti telah uraikan dalam bagian ini, serta beranjak dari hasil penelitian tersebut peneliti melihat adanya suatu ketidakharmonisan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan melandaskan pada pemikiran Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum, terlihat adanya unsur-unsur dari sistem hukum yang tidak bekerja dengan baik, khususnya terkait dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Penegak hukum, dalam hal ini Penuntut Umum, yang melakukan penuntutan dan Hakim, yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana sebagai bagian dari struktur hukum (*legal structure*), yang dalam membuktikan unsur-unsur makar khususnya tentang permulaan pelaksanaan (*legal substance*) tidak melakukan penafsiran meskipun unsur-unsur tersebut tidak memiliki batas-batas yang jelas. Hal tersebut menunjukkan budaya hukum (*legal culture*) dari penegak hukum sehingga memicu suatu kondisi tidak berjalannya sistem hukum pidana dengan baik. Fakta yang demikian dengan mengutip pendapat dari Ahmad Ali merupakan sesuatu yang menyedihkan, mengingat unsur-unsur sistem hukum di Indonesia memang masih belum berjalan secara harmonis antara satu dengan yang lain.³⁶⁰

³⁶⁰ Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)* cet. 2., (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa permulaan pelaksanaan yang dimaksudkan dalam makar adalah sama dengan permulaan pelaksanaan dalam percobaan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa makar merupakan kekhususan dari percobaan atau merupakan percobaan yang berdiri sendiri yang hanya mensyaratkan unsur niat dan unsur permulaan pelaksanaan dari percobaan. Dengan demikian doktrin-doktrin tentang permulaan pelaksanaan dalam percobaan dapat diterapkan ke dalam perbuatan makar .
2. Dengan menggunakan pendekatan doktrin-doktrin ahli hukum pidana dalam menganalisa perkara-perkara makar yang dijadikan obyek penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perbuatan permulaan pelaksanaan untuk menentukan adanya perbuatan makar cenderung bercorak subyektif, yakni hanya dapat menggambarkan sikap batin akan niat pelaku untuk melakukan kejahatan yang di tuju. Dari tiga perkara makar yang peneliti gunakan sebagai objek dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan doktrin permulaan pelaksanaan hanya satu perkara makar yang menunjukkan secara subyektif maupun obyektif suatu permulaan pelaksanaan, yakni dalam perkara makar A.n. *Letkol Untung*. Adapun dua perkara lainnya yakni perkara A.n. *George Risyard Dkk* dan A.n. *Muhamad Husen*, permulaan pelaksanaan dalam kedua perkara tersebut secara subyektif hanya dapat menggambarkan adanya kepastian niat untuk melakukan delik yang dimaksudkan, sedangkan dari sudut pandang obyektif, permulaan pelaksanaan dalam kedua perkara

tersebut belum mendekati pada delik yang dimaksudkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegak hukum yang hanya membuktikan adanya permulaan pelaksanaan dari sudut pandang subyektif saja tidak memahami esensi dari pengaturan pasal-pasal makar dalam KUHP pada Bab Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang seharusnya mempertimbangkan seberapa jauh perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku sudah mendekati pada terwujudnya delik yang dikehendaki serta seberapa besar ancaman dari perbuatan yang dilakukan tersebut terhadap kehidupan ketatanegaraan .

3. Dari hasil penelitian peneliti melalui teknik wawancara terhadap narasumber penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang bertugas di daerah rawan perkara makar, ternyata bahwa sebagian besar narasumber memahami permulaan pelaksanaan secara subyektif, yakni merupakan perwujudan niat jahat. Mayoritas penegak hukum yang berpandangan subyektif dalam penelitian ini adalah dari kalangan Jaksa dan Hakim. Dari empat orang narasumber dari Jaksa, tiga orang berpandangan subyektif yang menekankan permulaan pelaksanaan sejak adanya perbuatan yang mewujudkan niat. Adapun dari empat orang narasumber Hakim, tiga orang berpandangan subyektif yang menekankan permulaan pelaksanaan dari dimulainya niat jahat. Dengan membandingkan antara hasil penelitian terhadap beberapa perkara makar dan penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa memang penegak hukum dalam menyikapi permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar masih berpandangan subyektif, dapat disimpulkan pula bahwa banyak penegak hukum hanya memahami permulaan pelaksanaan berdasarkan pengertian otentik Pasal 87 KUHP yakni memandang permulaan pelaksanaan sebagai perwujudan dari niat.


5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam menangani perkara makar melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, yang penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim memiliki kecenderungan dalam

memaknai permulaan pelaksanaan secara subyektif, untuk itu dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari multi tafsir dan pandangan yang subyektif dalam menentukan batas-batas permulaan pelaksanaan, sudah saatnya pemerintah merubah ketentuan mengenai permulaan pelaksanaan dalam KUHP dengan memberikan syarat-syarat dalam menentukan adanya permulaan pelaksanaan. Untuk jangka pendek, peneliti menyarankan agar pemerintah mengganti ketentuan mengenai permulaan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 KUHP dengan ketentuan mengenai permulaan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) R-KUHP Tahun 2010, yang menyatakan bahwa suatu permulaan pelaksanaan tidak saja harus sudah diniatkan (subyektif) dan harus mendekati pada terjadinya delik (obyektif), namun juga menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut harus melawan hukum.
2. Melihat kecenderungan penegak hukum dalam menangani perkara makar khususnya Penuntut Umum dan Hakim yang dalam menentukan batas-batas permulaan pelaksanaan bercorak subyektif dan juga dari wawancara dengan penegak hukum yang memahami permulaan pelaksanaan juga cenderung bercorak subyektif, hendaknya Mahkamah Agung terhadap suatu perkara makar membuat putusan yang dapat dijadikan yurisprudensi yang isinya bahwa terhadap suatu permulaan pelaksanaan dalam perbuatan makar harus dimaknai secara subyektif yakni sudah adanya niat untuk melakukan delik, secara obyektif yakni perbuatan yang dilakukan sudah mendekati pada delik atau potensi terwujudnya delik, serta juga perbuatan yang dilakukan harus merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan adanya yurisprudensi tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Penuntut Umum maupun Hakim dalam menangani perkara makar.
3. Peneliti juga menyarankan kepada Jaksa Agung agar mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Jaksa/Penuntut Umum agar permulaan pelaksanaan dalam perkara makar harus memenuhi syarat subyektif, syarat obyektif dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian

berdasarkan Surat Edaran tersebut, apabila perkara makar dalam tahap penyidikan tidak memenuhi syarat tersebut maka Jaksa dapat menyarankan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan, begitu pula apabila perkara tersebut sudah dalam tahap penuntutan, maka seyogyanya penuntut umum menghentikan penuntutan terhadap perkara makar tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abidin, A.Z. et. al. *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*. Djakarta: Prapantja, 1962.

Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (percobaan, penyertaan dan gabungan delik) dan Hukum Penetensier*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2003.

Ali, Ahmad *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum)* cet. 2., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Allen, Michael J. *Textbook On Criminal Law*. Ed. 5, London : Blacstone Press, 1999.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. 2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

----- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet. 3, Jakarta : Kencana, 2010.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Ed. Revisi, Cet. 2, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*. Jakarta : RajaGrafindo Perkasa, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka utama, 2008.

Engelbrecht, E.M.L. *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen benevens de grondwet van 1945 van de Republiek Indonesie*, Leiden : Uitgversmaatschappij N.V., 1960.

Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York : W.W. Norton and Company, 1984.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition, Minneapolis-Saint Paul : West Publishing Co., 2007.

Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Ed. 1, Cet. 4, Jakarta : Alumni, 2010.

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Politik*, cet. IV. Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

----- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rieneka Cipta, 1994.

- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. 2, Cet. 6, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Haryanto, Ignatius. "Keamanan Negara dalam Pemerintahan Orde Baru 1965-1998" dalam *Kejahatan Negara, Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999.
- Haveman, Roelof H. *The Legality Of Adat Criminal Law In Modern Indonesia*. Jakarta : Tatanusa, 2002.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga, 2009.
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika, 2002.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Bagian Satu*. (Tanpa Tempat, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa tahun).
- Kartono. *Peradilan Bebas*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.
- Kelsen, Hans. *Teori hukum Murni [Pure Theory of Law]*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Cet.6, Bandung : Nusamedia, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. cet. 3, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Ed.2, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- , *Hukum Penitensier Indonesia*. Ed. 2, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Loqman, Loebby. *Delik Politik Di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993.
- , *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta : UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995
- Lubis, M. Solly. *Ilmu Negara*. Cet. 4, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya : Realita Publisher, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Ed. 5, Cet. 4, Yogyakarta : Liberty, 2008.

----- . *Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010.

Milovanovic, Dragan. *A Primer In The Sociology of Law*. 2nd ed., New York : Harrow and Heston, 1994.

Moeljatno. *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta : Bina Aksara, 1985.

----- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 8, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. "Pidana dan Pemidanaan" dalam *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. 3, Bandung : Alumni, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1989.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 7, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.

Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Ed. 3, Bandung : Refika Aditama, 2003.

----- . *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Cet. 3, Bandung : Refika Aditama, 2003.

ProPatria Institute. *Demokrasi dan Keamanan: Pemetaan Orientasi dan Prioritas Partai-Partai Politik dan Pasangan Capres-Cawapres di Bidang Keamanan Nasional*. Jakarta : ProPatria Institute, 2010.

----- . *Keamanan Nasional*. Jakarta: ProPatria, 2004.

Pusat Pendidikan Kehakiman A.D. "*Gerakan 30 September*" *Dihadapan MAHMILLUB 2 Di Djakarta (Perkara Untung)*. Djakarta : Pusat Pendidikan Kehakiman A.D. (AHM-PTHM), 1966.

Reksodiputro, Mardjono. "Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum" dalam *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.

- . "Makar dalam Era Demokratisasi Di Indonesia" dalam *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta : Komisi Hukum Nasional RI, 2009.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Cet. 3, Jakarta : Aksara baru, 1983.
- . *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*. Cet.5, Jakarta : Aksara Baru, 1987.
- Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa : Keterpaduan Atau Pergulatan ?*. Depok : Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, 2002.
- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. *Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2008.
- Soesilo. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea, 1980.
- Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Cet.2, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990.
- Sulistyo, Hermawan. *Keamanan Negara, Keamanan Nasional dan Civil Society*. Cet.2, Jakarta : Pensil-324, 2010.
- Syahrani, Riduan. *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, 2009.
- Tresna, R. *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*. Bandung : Universitas Padjadjaran, 1959.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung : Universitas Pajajaran, 1958.

Van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung : Bina Cipta, 1987.

------. *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-delik Khusus*. Bandung : Binacipta, 1986.

Van Schravendijk, H.J. *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta-Groningen : J.B. Wolters, 1956.

II. ARTIKEL

Muladi, "Beberapa Catatan Tentang Buku II KUHP, Bab I s/d Bab XV dalam Sosialisasi Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, Jakarta, September 2004.

III. DISERTASI

Fitriasih, Surastini. "Penerapan Ajaran Penyertaan dalam Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme)." Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

IV. MAKALAH

Hamzah, Andi. "Perkembangan Bab-Bab Yang Terkait Dengan Proteksi Negara Dalam RUU KUHP." Makalah disampaikan dalam Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh KOMNAS HAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta, 3-4 Juli 2007.

Loqman, Loebby. "Penyelesaian Konflik Politik, Tinjauan Historis –Filosofis dan Praktis Pemanfaatan Peradilan Sebagai Wahana." Makalah disampaikan dalam diskusi sehari tentang "Peradilan Politik dan Hukum" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Pusat Studi Kependudukan Universitas Nasional (PSK-UNAS), Jakarta, 25 Juni 1997.

Prasetyono, Edy. "Masalah-Masalah Keamanan Nasional." Makalah disampaikan pada Dialog Publik Propatria "Kebijakan Keamanan Nasional dan Persiapan Menghadapi Pemilu 2004", Jakarta, 11 Desember 2003.

Termorshuizen, Marjanne. "Asas Legalitas Dalam hukum Pidana Indonesia dan Belanda." Makalah disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana "Same Root, Different Development", FHUI Depok, 3-4 Februari 2006.

-----."Konsep-konsep Hukum Pidana: Peranan Hakim Pidana dalam Proses Pembentukan Hukum." Makalah disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana "Same Root, Different Development", FHUI Depok, 3-4 Februari 2006.

V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), cet.8, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, cet. 28, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

VI. INTERNET

Lay, Cornelis. "Mengenal Keamanan." <<http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Mengenal%20Keamanan%20-%20Cornelis%20Lay.pdf>>. Diunduh tanggal 6 Maret 2011.

Mahmuddin, Syamsul. "Pasal-Pasal makar Di Republik Ketoprak." <<http://majalahforumcom/forum-utama.php?tid=50>>. Diunduh 19 Desember 2010.

Soedjendro, J. Karini. "Pancasila Dinamisator NKRI." <<http://www.suara merdeka.com/harian/0308/14/khal.htm>>, diunduh 25 Januari 2011.

"Dari Geranat Di Cikini Sampai Bom." <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1984/10/13/NAS/mbm.19841013.NAS41522.id.html>>. Diunduh 10 Januari 2011.

"Gawat, SBY Disebut Makar!" <<http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=4606>>. Diunduh 5 Januari 2011.

"German Criminal Code [Strafgesetzbuch (StGB)]", diterjemahkan oleh Michael Bohlander, <<http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html> dan http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html>. Diunduh tanggal 15 Maret 2011.

"Makar Internal Kebablasan Para Jaksa." <http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=144065:makar-internal-kebablasan-para-jaksa&catid=46:analisis&Itemid=128>. Diunduh 5 Januari 2011.

"Republik Maluku Selatan Dari Masa ke Masa." <<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/05/12/nrs,20040512-01,id.html>>. Diunduh 10 Januari 2011.

<<http://images.kkampjogya.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SjchkgoKCEsAACcaBMQ1/west-papua-national-authority-statement-3-mar-2008-ndonesian.pdf?key=kkampjogya:journal:92&nmid=256155601>>.Diunduh tanggal 03 Juni 2011.

